

**OTORITAS PENGHULU
DALAM MASYARAKAT PALEMBANG
SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN**

DR. H. HASANUDIN, M.HI



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**OTORITAS PENGHULU
DALAM MASYARAKAT PALEMBANG
SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN**

Penulis : Dr. H. Hasanudin, M.HI
Editor : Dr. Muhammad Noupal, M.Ag
Layout : Tri Septiana Kebela
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:

UIN Raden Fatah Press

Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:

CV. Amanah

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : April 2022

16,25 x 25 cm

xiv, 179 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-623-250-341-0

KATA SAMBUTAN

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku yang berjudul *Otoritas Penghulu dalam Masyarakat Palembang Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan* yang ditulis oleh Dr. H. Hasanudin, M.Hi, salah satu pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbitnya buku ini semoga dapat membantu bagi para pembaca khususnya para peneliti sejarah kepenghuluan di Nusantara dan sekaligus menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam studi Peradaban Islam.

Untuk itu, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik setiap usaha dan kreatifitas positif yang dilakukan oleh para pegawai baik berupa gagasan maupun karya ilmiah dalam bentuk buku teks maupun karya hasil penelitian. Saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah berupaya maksimal untuk terbitnya buku ini. Harapan saya, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan dan wawasan mendalam tentang tugas, peran dan fungsi penghulu pada masa Kesultanan hingga kemerdekaan, khususnya bagi para penghulu yang bertugas dalam wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan saat ini.

Sebagai karya ilmiah, tentunya studi yang dilakukan oleh penulis buku ini perlu dilanjutkan pada aspek yang lebih luas. Ada banyak ruang sejarah Islam khususnya di Sumatera Selatan yang perlu diteliti. Untuk itu, saya sangat senang apabila ada rekan-rekan pegawai di Kementerian Agama yang termotivasi untuk melanjutkan kembali jenjang pendidikannya dan kemudian menjadikan sejarah Islam di Sumatera Selatan sebagai objek kajiannya. Karena itulah, saya berharap buku ini dapat memberikan api semangat keilmuan kepada kita semua, khususnya para pegawai di Kementrian Agama Sumatera Selatan untuk turut mengembangkan pengetahuan dan melahirkan karya yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga.

Palembang, Juni 2022



Dr. Syafitri Irwan, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta yang telah menciptakan manusia dengan akal fikiran. Berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menuangkan fikiran, tenaga dan waktu dalam menyelesaikan buku ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut yang selalu istiqomah di jalan-Nya.

Buku ini pada awalnya adalah disertasi penulis dalam kuliah doktoral di Program Studi Peradaban Islam pada Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan dalam penyusunan buku ini, namun pertolongan Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari semua pihak, akhirnya penulis dapat merampungkannya.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Nyayu Khodijah, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang; Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana; Prof. Dr. Romli, M.Ag, selaku promotor dan Dr. Muhammad Adil, MA, selaku co-promotor yang senantiasa memberikan arahannya dalam penulisan buku ini.

Penghargaan juga penulis haturkan kepada Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag, Dr. Abdur Razzaq, MA, Drs. Masyhur, M.Ag., Ph.D, dan Prof. Dr. Zulkifli, MA, selaku penguji yang banyak memberikan masukan dan pandangan demi penyempurnaan buku ini. Tidak lupa kepada Dr. Muhammad Noupal, selaku Ketua Program Studi yang senantiasa memberi saran dan kemudahan kepada penulis. Terkhusus kepada keluarga dan semua sahabat yang selalu mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan jenjang studi ini.

Penulis sungguh menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, dan karena itu saran dan kritik penulis sangat harapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya penulis dengan kerendahan hati mengharap keberkahan dan petunjuk dari Allah SWT, kiranya buku ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Hasanudin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Karya Terdahulu	11
C. Defenisi Penghulu	15
D. Teori Peran	17
BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG KONSEP OTORITAS	21
A. Pengertian Otoritas	21
B. Otoritas dan Jangkauannya	29
C. Otoritas Hubungannya dengan Pengaruh	32
D. Otoritas Keagamaan Islam	33
BAB III. SEJARAH PENGHULU SEBELUM DAN SESUDAH	
KEMERDEKAAN	39
A. Islam di Nusantara	41
B. Masyarakat Islam di Indonesia	48
C. Islam Melayu Palembang.....	54
D. Sejarah Penghulu di Indonesia	79
BAB IV. OTORITAS PENGHULU DI PALEMBANG	
SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN	93
A. Otoritas Penghulu pada Masa Kesultanan dan Kolonial serta Perubahannya	93
B. Keterlibatan Otoritas Penghulu dalam Masyarakat Palembang	120
1. Peran Kultur Penghulu	124
2. Penghulu Bagian dari Struktur Pemerintahan	134
C. Otoritas Penghulu setelah Kemerdekaan dan Relevansi peranya pada masa kini	140
1. Penghulu Sebagai Pelaksanan Undang-undang Perkawinan	143
2. Kompetensi Personal Penghulu	148

3. Penjenjangan Penghulu Sebagai Pejabat Fungsional	153
BAB V. PENUTUP	159
DAFTAR PUSTAKA	164
BIODATA	177



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman secara bersama bahwa keyakinan yang dikenal dengan kata keagamaan dan bangsa adalah ibarat bagian sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Negara hadir sebagai kekuatan bagi masyarakat untuk menjalankan dan menganut kepercayaan atau keyakinannya dalam beragama, sedangkan agama sebaliknya mampu melegitimasi kekuasaan bagi Negara. Hal inilah yang dikemudian hari menjadikan sebuah *adagium* bahwa negara secara sederhana dapat *mengidentifikasi* agama seseorang, namun sebaliknya agama seseorang tidak serta merta menunjukkan identitas dari sebuah negara.

Dalam perjalanannya antara negara, agama dan komunitas umat menjadikan ketiganya sebagai dinamika sejarah peradaban, ketegangan dan keselarasan diantara ketiganya bukan hanya mengubah corak dari masing-masing, melainkan juga dapat mengubah sifat dan bentuk dari ketiganya. Hal demikian ini, pernah terjadi di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam sekitar tahun 1892, kasus di *Raad Agama Palembang*.¹ Pangeran Penghulu mengeluarkan putusan tentang wakaf dua Masjid dari Ki Mgs. H. Abdul Hamid (Kyai Marogan) untuk digunakan sebagai peribadatan dan tidak boleh diperjualbelikan, maka Masjid tersebut salah satunya digunakan untuk melaksanakan shalat jum'at, sedangkan setahun sebelumnya 1891 Syaikh Sayyid Usman Betawi mengeluarkan tulisan tentang "*Ta'addud al-Jum'ah*" yang mengatakan bahwa shalat jum'at yang dilaksanakan di Masjid

¹ Jajat Burhanuddin, (2012). *Ulama dan Kekuasaan. Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Cetakan ke-I, Bandung: Mizan, hlm. 121-140

Lawang Kidul tidak sah, dikarenakan jarak Masjid Lawang Kidul dari Masjid Agung berjarak 2.400 meter.²

Polemik itu terus terjadi, hingga akhirnya jama'ah Masjid Lawang Kidul pada masa itu membawa permasalahan ini ke Makkah menghadap Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Akibat permasalahan tersebut kurang lebih kurun waktu 1893-1914 dinamika terus terjadi antara negara yang diwakili oleh Syekh Sayyid Usman Betawi, dan agama yang diwakili Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, serta komunitas umat melalui Ki Mgs. H. Abdul Hamid dan jamaah Masjid Lawang Kidul.³

Negara dalam konteks Indonesia memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam memberlakukan hukum Islam bagi kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Pengakuan suatu bangsa telah terjadi sejak awal pendiriannya, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 2, menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas kebebasan keyakinannya, demikian juga dalam pasal 2 mengatakan bahwa negara mengakui setiap orang berhak untuk beragama, dimana menurut pasal ini agama adalah bagian dari hak azasi manusia itu sendiri, begitu juga pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan adanya kebebasan bagi setiap masyarakat atau penduduk dalam menentukan agama mana yang menjadi panutannya.

Dalam konteks inilah negara memainkan fungsinya terhadap kehidupan beragama salah satunya adalah dalam masalah perkawinan. Sah tidaknya perkawinan didasarkan pada kaidah-kaidah agama, namun negara hadir sebagai *regulator* dan *legalisator* bagi masyarakat. Pada posisi inilah peran yang dimainkan oleh penghulu yang saat ini bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam setiap Kecamatan di seluruh Indonesia.⁴ Padahal jika menelisik sejarahnya,

² Azyumardi Azra, (2004). "*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*", Jakarta: Prenada Media, hlm. 276-278. Lihat juga Thomas Braddell, (1857). "*Thlme Acient Trade and Thme Indian Archimipelago*" JIAEA, 4 hlm. 237

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad Bustamam Kamaruzzaman, (2016). *Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17*, dalam Jurnal: al-Tahrir, vol. 16. No. 2 November, hlm. 272-276

penghulu merupakan tokoh kunci dalam memainkan peran dan fungsi agama hubungannya dengan Negara. Penghulu di satu sisi memainkan perannya sebagai bagain dari negara sedangkan di sisi lain penghulu merupakan ulama panutan umat, di sinilah peran penghulu menjadi istimewa dimana ia menjadi pejabat sekaligus sebagai ulama.

Melihat realita perubahan lingkup sosial yang terjadi terkhusus di Indonesia dalam kaitannya relasi agama dan negara, banyak terjadi perubahan peran dan fungsi baik agama dan negara itu sendiri, begitupun sebelum Indonesia merdeka antara agama dan negara sudah menjalin hubungan yang sangat erat. Hal ini dapat di lihat di masa kesultanan Palembang Darussalam. Otoritas dan sistem administrasi Islam telah berlaku pada masa kesultanan yang merupakan *representasi* dari negara pada saat itu.

Kesultanan Palembang Darussalam termasuk kerajaan awal Melayu di Nusantara, hal tersebut tertulis dalam buku *Sulalah al-Salāṭīn* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zainal dalam “*Sebuah Prespektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*” yang mengilustrasikan awal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam, bermula dari adanya sebuah negeri di tanah Andalas namanya Palembang, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Demang Lebar Daun, memiliki Sungai bernama Muara Tatang dan di hulu sungai inilah ada sungai yang bernama Melayu, di sisi sungai terdapat bukit yang bernama si Guntang, di hulunya terdapat sebuah gunung yang bernama Mahameru, di daratnya terdapat padang yang bernama Padang Penjaringan.⁵ Kesultanan yang bercorak agama Islam, ini menunjukan telah berjalannya sebuah proses hubungan otoritas dan sistem antara agama dan kesultanan. Walaupun kesultanan identik dengan keislaman bukan berarti agama tidak memiliki peran dan fungsi dalam keberlangsungan dinamika kesultanan Palembang.

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam, sultan tidak saja berfungsi sebagai pemimpin negara, pemimpin militer, tetapi juga sebagai pemimpin agama. Ketiga kekuasaan tersebut didistribusikan kepada masing-

⁵ Ahmad Zainal, (1980). *Sebuah Prespektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*. Bandung: PT Al-Ma'arif, hlm. 77-79 dan 84.

masing tiga petinggi kerajaan yaitu *patih* setara perdana menteri, *adipati* setara pemimpin militer, dan *penghulu* setara pemimpin agama. Pada kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai, Jawa, Malaka dan Aceh; fungsi *penghulu* hampir sama dengan fungsi *kadi (qa>di)*, Penghulu pada kondisi tersebut berperan penting tidak hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam masalah diplomatik⁶. Jadi dapat dikatakan penghulu pada masa ini memiliki peran yang sangat strategis.

Sebagian masyarakat melihat sosok seorang penghulu merupakan panduan bagi masyarakat untuk bertanya permasalahan kehidupan sehari-hari mereka termasuk di dalamnya masalah-masalah agama, tentunya hal ini menjadikan penghulu memiliki peran yang sangat urgen baik di tingkat kesultanan itu sendiri, maupun wilayah yang berada di bawah kekuasaan Sultanatan seperti di tingkat Kabupaten, Kecamatan, bahkan Desa. Pengulu di Kesultanan Agung Mataram misalnya, di tingkat pusat bernama Penghulu Agung, di tingkat Kabupaten disebut penghulu Kepala, sedangkan di tingkat Kecamatan dinamakan naib. Di sisi lain, dikenal pula istilah *modin, kayim, lebe, amil* yang selanjutnya disebut para “kaum” karena mereka semua para elit kesultanan yang senantiasa mengurus masyarakat di bidang agama.⁷

Penghulu di setiap tempat memiliki kesamaan sebagai pejabat keagamaan Islam, baik untuk lingkungan kerajaan maupun daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan begitupun di Jawa, dimana penghulu memiliki otoritas tertentu dalam urusan pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Peranan penghulu di Jawa dapat dilihat di Keraton Yogyakarta, dimana penghulu selain berperan sebagai pelaksana pernikahan, penghulu juga berperan sebagai penasihat spiritual kerajaan (*abdi dalem*) dan pemimpin dalam upacara keagamaan. Bahkan dalam sejumlah naskah kuno Jawa, penghulu disebutkan turut mempersepsikan sosok dan peran penghulu sebagai tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tertentu dalam keagamaan, seperti yang tertulis dalam

⁶ *Ibid.*, hlm. 96

⁷ Lihat Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama No. 3/1947

Surat Cebolek, Serat Centhini, serat Jatiswara dan Suluk Besi. Dalam *Serat Centhini* misalnya, menggambarkan sosok penghulu sebagai pejabat formal di kerajaan yang bertugas menikahkan warga yang beragama Islam, mengajarkan hukum Islam, teologi dan shalat.⁸

Penghulu di Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pejabat kerajaan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan keagamaan di masyarakat, seperti menyelesaikan permasalahan pereselisihan pemahaman keagamaan, bukan hanya sekedar permasalahan pernikahan (perkawinan) saja, akan tetapi penghulu juga berperan dalam mengadili sesuatu yang berkaitan dengan hukum agama, seperti masalah waris, wakaf, wasiat dan hukum-hukum mu'amalah yang diatur dalam syari'at Islam. Diinternal kerajaan penghulu berperan sebagai kepala kerohanian yang mengatur ritual keagamaan kesultanan disamping juga menjadi penasihat keagamaan bagi Sultan, ini menunjukkan secara tidak langsung Sultan telah memberikan otoritas penuh kepada penghulu untuk melaksanakan tugas di bidang keagamaan.⁹

Runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam, pemerintahan di Palembang dikuasai oleh Kolonial Belanda dan Palembang sekaligus menjadi keresidenan di bawah Gubernur Sumatera yang bermarkas di Medan.¹⁰ Tata kelola pemerintahannya dibangun dengan semangat kolonialisasi di berbagai sektor termasuk pada peran penghulu. Ruang gerak penghulu dipersempit agar apapun yang dilakukan penghulu tetap terkontrol dan dalam pengawasan kolonial dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruhnya terhadap umat Islam dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pemberontakan. Untuk memuluskan tujuannya, pihak kolonial menerbitkan *Besluit* Nomor 43 Tahun 1832, yang isinya mengatur ruang gerak

⁸ Fauzan Naif, (1998). *Penghulu dalam Serat Centhini*, Laporan Penelitian Individual, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 12. Lihat juga Majalah Penghulu, edisi 2 tahun ke-3 2013 Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 21

⁹ Sartono Kartodirejo, (1993), *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, hlm. 12, 19, 110 dan 183

¹⁰ Djohan Hanafiah, (1998). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya DaerahTingkat II Palembang*, Palembang: Pemerintah Dati II Palembang, hlm 91-95

penghulu dan menjadikan penghulu bagian dari birokrasi kolonial.¹¹ Selama pemerintahan kolonial berada di Palembang, otoritas penghulu pun terus mengalami perubahan dan penyempitan, hal itu terus berkembang hingga masa kemerdekaan, dimana terjadinya pemisahan antara peran penghulu dalam keagamaan, dan peran penghulu dalam Negara.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Departemen Agama dengan maksud untuk mengkonsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga agama Islam dalam sebuah wadah atau badan yang bersekala nasional. Lembaga kepenghuluan dimasukan ke dalam Departemen Agama dibawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, yakni Subdirektorat kepenghuluan dengan tugas sebagai penyelenggara bimbingan kepada masyarakat di bidang pernikahan, talak, dan rujuk (NTR). Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Subdirektorat kepenghuluan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: menghimpun, menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang NTR, merumuskan pemberian bimbingan di bidang NTR, merencanakan dan mendistribusikan sarana NTR, dan melaksanakan pengendalian NTR pada unit Kecamatan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).¹² Penghulu bertugas pada pelaksanaan NTR di KUA Kecamatan, dalam wilayah yang luas penghulu dibantu oleh petugas Desa yang mencatat dan melaporkan pelaksanaan di bidang NTR biasa di sebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Sebuah ironi yang terjadi saat ini, penghulu hanya difahami sebatas sebagai pegawai yang mencatat perkawinan sepasang pengantin atau sebagai wali hakim dalam perkawian yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kondisi seperti ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan penghulu pada masa Kesultanan dan masa awal masuknya Kolonial di Palembang, hal ini menunjukan bahwa telah mengalami penyempitan otoritas penghulu.

¹¹ Steenbrink Karel, (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 18-19

¹² Peraturan Menteri Agama nomor 188.5/K.I tahun 1946, tentang: *Susunan Organisasi Departemen Agama*, pada tanggal 20 Nopember 1946 dan Undang-undang nomor: 22 tahun 1946, tentang: *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.

Menyimak latar belakang di atas, menunjukkan bahwa penghulu yang pada awalnya merupakan pejabat tertinggi setelah kesultanan dalam pemerintahan kerajaan. Memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, serta tugasnya yang begitu luas, berubah drastis pada masa kolonial Belanda yang mana ketentuan segala hal diatur oleh bangsa penjajah, mulai dari pengangkatan penghulu dalam mengemban jabatan, tugas pokok penghulu dalam masyarakat, dan bahkan pemberhentian penghulu baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki, secara jelas menunjukkan bahwa pejabat daerah tidak memiliki wewenang pada masa itu. Di era setelah kemerdekaan ini bahkan penghulu hanya menjabat sebagai pegawai yang mencatat pernikahan, rujuk dan bimbingan perkawinan yang berdomisili di setiap kecamatan.

Merujuk pada peran dan kedudukan penghulu seperti inilah maka buku ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu adanya upaya mempersempit otoritas penghulu sejak mulai masa kolonial Belanda; pihak kolonial Belanda menjadikan penghulu sebagai bagian dari birokrasi Kolonial; rekrutmen penghulu tidak didasarkan pada ketokohan dan kredibilitas di bidang ilmu agama tetapi lebih pada loyalitasnya dengan pemerintah Kolonial; pembentukan Departemen Agama menjadikan penghulu sebagai sub-sektor bidang keagamaan dan penghulu hanya sebagai pelaksana Undang-Undang Nikah dan Rujuk sedangkan perceraian menjadi ranah pengadilan Agama; penghulu berkedudukan sebagai alat negara sehingga statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS); perlu meningkatkan profesionalitas penghulu dalam menghadapi arus globalisasi; serta penghulu tidak lagi sebagai jabatan struktural tetapi sebagai jabatan fungsional yang perannya terbatas hanya di tingkat kecamatan.

Dari identifikasi masalah di atas, buku ini berusaha untuk menjelaskan otoritas penghulu dalam masyarakat Palembang sebelum dan sesudah kemerdekaan dengan fokus masalah yaitu : (1) bagaimana otoritas penghulu sejak masa kesultanan hingga kolonial dan faktor apa yang menyebabkan perubahan dalam otoritasnya; (2) bagaimana keterlibatan otoritas penghulu dan peran yang dimainkan dalam masyarakat Palembang; serta (3) bagaimana otoritas penghulu

setelah kemerdekaan dan relevansi peran penghulu pada masa kini.

Secara spasial penelitian ini hanya terfokus pada peristiwa terjadinya pergeseran atau perubahan pandangan masyarakat terhadap Penghulu, baik secara umum ataupun yang bersifat khusus. Adapun penelitian ini hanya terfokus pada otoritas penghulu di Palembang. Pergeseran-pergeseran institusi penghulu di Palembang sangatlah signifikan dalam hal ini bisa dikatakan hanya terbatas pada petugas pencatat pernikahan di KUA tingkat Kecamatan di setiap wilayah. Kejayaan yang pernah dirasakan pada masa kesultanan Palembang Darussalam dan awal pemerintahan Kolonial, membuat otoritas penghulu kini dipersempit dan juga untuk menjadi penghulu bukan lagi dari kalangan orang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi melainkan intelektual biasa atau berpendidikan.

Tetapi secara temporal, penelitian ini hanya diambil dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Masa sebelum kemerdekaan yang dimaksudkan yaitu masa bangsa Indonesia masih merebut kemerdekaan sebelum tahun 1945 dan masa setelah kemerdekaan maksudnya adalah setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian berdirinya Departemen Agama pada tanggal 03 Januari 1946 hingga saat ini.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Studi pustaka adalah suatu cara mengumpulkan data dan mempelajari data dari literatur yang dianggap relevan.¹³ Dalam studi pustaka ini peneliti melakukan kegiatan membaca, mencatat, dan mengkatagorikan data menurut sub-sub masalah. Tujuan pengkatagorian ini adalah agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan hasil penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* dengan model penelitian kepustakaan (*library research*). Data kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dari

¹³ Muhammad Sudrajad Subhana, (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 77

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Menurut Kirt, *kualitatif* adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* adalah data utama yang digunakan sebagai objek penelitian utama dalam penelitian ini. Data *primer* dalam penelitian ini adalah buku-buku utama peran dan fungsi penghulu pada kerajaan-kerajaan Nusantara, penghulu era Kolonial: keterlibatannya dalam politik pemerintahan, penghulu di tanah Jawa, pergeseran penghulu awal kemerdekaan yang di dalamnya memuat pemikiran mengenai bagaimana perjalanan penghulu dan kedudukan penghulu di Indonesia dalam kaitannya otoritas penghulu dalam masyarakat Melayu Palembang sebelum dan sesudah kemerdekaan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi penghulu. Buku-buku tersebut yaitu: *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, Antara Hitam dan Putih: Penghulu pada Masa Kolonial Belanda, Kiai Penghulu Jawa Masa Kolonial, Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa, Agama dan Negara Dalam Islam: Telaah Kritis Atas Fiqh Siasah Sunni, Kiai Penghulu Jawa, Awas Illegal Wedding dari penghulu liar hingga perselingkuhan, dan Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang.*

Untuk melengkapi data *primer* peneliti juga menggunakan data *sekunder*. Data sekunder adalah data penunjang yang digunakan sebagai objek penunjang dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, makalah, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Untuk memperoleh sumber data dengan menggunakan metode historis, mencakup tiga tahap, yaitu: (1) *Heuristik*

¹⁴ Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

(proses pencarian sumber). *Heuristik* berasal dari bahasa Yunani yaitu *heurishen*, artinya memperoleh. *Heuristik* adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci bibliografi, atau mengklarifikasikan dan merawat catatan-catatan¹⁶ terdahulu itu. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam usaha memperoleh data-data mengenai subjek yang terkait secara langsung¹⁷ mengenai otoritas penghulu dalam masyarakat Palembang sebelum dan sesudah kemerdekaan. (2) *Verifikasi* (kritik sumber). Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap selanjutnya yaitu *verifikasi* atau kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah keabsahan tentang keaslian sumber (*otentitas*).¹⁸ Peneliti melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber, berarti bagian ini menyelesaikan segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan atau setidaknya dapat diuji berdasarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti kapan sumber itu dibuat, dan siapa yang membuat. Sedangkan kritik intern adalah menguji sumber tentang kesahihan sumber (*kredibilitas*).¹⁹ Pada kritik intern ini pertanyaan pokok untuk menetapkan *kredibilitas* ialah pada “nilai bukti apakah yang ada di dalam sumber?” Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah terutama sejarah yang membahas tentang peran atau keterlibatan institusi penghulu pada masa kesultanan, masa kolonial maupun setelah kemerdekaan utamanya dalam masyarakat Palembang. (3) *Interpretasi* (analisis dan sistem data), dalam interpretasi ini dilakukan dua macam cara, yaitu *analisis* (menguraikan), dan *sintesis* (menyatukan) data. dalam langkah ini, peneliti melakukan *analisis* dan *mensintesis* data yang diperoleh dari sumber tersebut dengan menggunakan pendekatan sejarah

¹⁶ Dudung Abdurrahman, (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 55

¹⁷ Kuntowijoyo, (2003). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara wacana, hlm. 50

¹⁸ Lexy. J. Moleong, (2001). *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 59

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 61

sosial intelektual dan sosilogis serta politikologis, dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial maka pengkajian data otoritas penghulu dalam masyarakat Palembang sebelum dan sesudah kemerdekaan mudah dipetakan dan di *analisis*.

Untuk memperoleh data, penulis membaca sumber-sumber yang terkait dengan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mencatat bahan-bahan pustaka yang bersangkutan tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sebagai tahap akhir akan diadakan penyeleksian terhadap data-data yang telah diperoleh.

Penelitian ini merupakan kerja pustaka, maka sebagai sumber data lebih pada mengumpulkan dan menganalisis naskah atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan otoritas penghulu dalam masyarakat Palembang sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dalam mengkaji data-data yang telah diperoleh, maka digunakan *analisis kualitatif*, yaitu *heuristik*, *verifikasi*, *interpretasi*, dan *historiografi*.²⁰

B. Karya Terdahulu

Karya-karya yang membahas studi keislaman di Indonesia mengenai peran tokoh agama terutama tentang penghulu sudah ada tetapi belum banyak. Pembicaraan mengenai otoritas penghulu belum menjadi pembahasan yang dibicarakan umum di masyarakat. Baru terbatas di dunia akademik dan lingkungan organisasi-organisasi Islam. Namun demikian kehadiran karya-karya tersebut sudah cukup membantu serta sangat bermanfaat bagi penelitian ini, baik sebagai sumber ataupun bahan perbandingan yang sangat membantu penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibn Qoyim Isma'il tentang kepenghuluan dengan pendekatan *historis-sosiologis* dengan judul penelitian "*Kyai Penghulu Jawa: Peranannya Pada Masa Kolonial*". Dalam penelitian ini Ibn Qoyim Isma'il menelusuri (1) bagaimana ulama penghulu dan lembaganya pada masa kolonial guna mengetahui peran yang dimainkannya; (2) bagaimana fungsi penghulu, apakah sekedar menjadi alat politik atau mempunyai fungsi lain; serta (3) apa dan siapa saja

²⁰ Miles. B dan Huberman, (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar Penelitian Dasar*, Jakarta: Cipta karya, hlm. 16

ulama penghulu dan lembaganya itu, dan bagaimanakah *kontinuitas* dan *diskontinuitasnya* dalam *prespektif* sejarah? Berangkat dari rumusan permasalahan tersebut, pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri institusi kepenghuluan di era Kolonial Belanda.²¹ Selanjutnya pendekatan sosiologis digunakan untuk memaknai penghulu dan lembaganya sebagai gejala sosial. Sedangkan pendekatan politik digunakan untuk memperjelas gambaran penghulu dan lembaganya dalam sistem politik masa lalu. Kesimpulan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa: (1). Bentuk dari ajaran yang di gambarkan dalam Islam berupa bentuk pemerintahan adalah penghulu, hal ini berkaitan langsung dengan bentuk kekuasaan (2). Salah satu bentuk hubungan baik yang terjalin antara agama dan pemerintahan adalah pewujudan dalam penghulu (3). Adanya pengurangan dan ingin menguasai penghulu pada era kolonial baik itu era VOC ataupun Hindia Belanda. (4). Sebelum masa pemerintahan Belanda ulama atau penghulu sudah ada dengan fungsi sebagai pembantu dalam kerajaan atau Sultan yang bertugas penuh bagian urusan umat. Pada era kolonia penghulu memiliki status resmi pejabat penghulu dengan beban mengatur hukum. (5). Ulama penghulu memiliki kedudukan di dalam masyarakat Jawa dan Madura dan juga kedudukan formal dalam masyarakat Jawa dan Madura. Pada dasarnya penghulu menempuh tiga kelompok lapisan starta social dalam masyarakat yaitu para priyai, wong-cilik dan budayawan yang ada dalam masyarakat.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh *Muhammad Hisyam* dengan judul penelitian "*Dinamika dan Status Penghulu di Jawa pada Era Kolonial Belanda*". Dari hasil penelitiannya, Hisyam menemukan tiga entitas yang terpisah, yaitu (1) Usaha Kolonial Belanda untuk mengakomodir institusi penghulu ke dalam administrasi Kolonial; (2) Penyebaran gerakan pembaharuan Islam; dan (3). Munculnya gerakan nasionalisme. Kemudian Hisyam mempertajam penelitiannya dengan mengajukan dua pertanyaan lainnya, yaitu apa signifikansi penghulu dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas? Dan bagaimana Penghulu mengemban peran mereka? Pada posisi

²¹ Ibnu Qoyim Isma'il, (1997). *Kyai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insan Press, hlm. 72

ini, melihat penghulu tidak hanya sebagai bagian dari sistem hukum Kolonial saja tetapi juga dilihat sebagai pemimpin masyarakat Islam yang berpengaruh. Dalam penelitiannya Hisyam memakai pendekatan sosiologis sejarah (*historical sociological approach*), dengan menggunakan pendekatan tersebut Hisyam berharap untuk dapat mengetahui bagaimana masyarakat berkerja dan berubah. Berdasarkan pendekatan tersebut²², Hisyam membuat kesimpulan bahwa penghulu telah memiliki landasan historis yang kuat sebagai institusi yang sudah ada semenjak era pra Kolonial, demikian juga institusi penghulu telah memiliki peran yang signifikan dengan fungsi gandanya baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai anggota administrasi formal Kolonial. Dengan fungsi ganda tersebut menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran yang sangat strategis dan penting terutama perannya sebagai mediator antara kecenderungan elitis Jawa kala itu yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok priyayi yang pro Kolonial dengan kelompok ulama yang kontra Kolonial. Namun demikian peranan tersebut mengakibatkan penghulu dihadapkan pada situasi yang sulit baik sebagai *qadi* yang bertanggungjawab di hadapan Allah, dengan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab di hadapan otoritas Kolonial, maupun posisi sebagai pemimpin agama yang bertanggung jawab di hadapan umat. Meski demikian, keberadaan institusi penghulu dalam konstelasi ketiga entitas di atas, tetap signifikan terutama peran sentralnya sebagai mediator dan aktor yang terlibat dalam dinamika itu sendiri.

Penelitian Husni Rahim dengan judul penelitian "*Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi beberapa unsur berkaitan dengan peran penghulu baik pada masa kesultanan maupun pada masa Kolonial. Dalam melakukan penelitiannya Husni Rahim menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Husni Rahim menelusuri tugas fungsi penghulu dan bagaimana hubungannya dengan pihak lain sebagai pejabat agama. Berdasarkan hasil penelusurannya, Husni Rahim

²² Muhammad Hisyam, (2014). *Dinamika dan Status Penghulu di Jawa pada Era Kolonial Belanda*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 7

membuat kesimpulan: *pertama*, tugas dan fungsi penghulu di era kesultanan Palembang Darussalam, begitu luas keterlibatannya baik dalam bidang hukum maupun pendidikan (*pesantren dan tasawuf*) dan dakwah. Peran ini berbeda dengan peran penghulu di Jawa yang mengalami pemisahan antara peran *al-da'wah wa al-tarbiyah* dengan *al-tasyri' wa al-qadha*. Selanjutnya pada era kolonial, institusi kepenghuluan memerankan tugas dan fungsi sebagai pejabat resmi Kolonial. *Kedua*, dalam kaitannya dengan pihak lain, institusi kepenghuluan Palembang di era kesultanan bisa digambarkan relasi kekuasaan sultan dengan agama di mana otoritas kesultanan dihasilkan dari kontrak sosial masyarakat. Relasi ini menjadikan institusi kesultanan sebagai sarana dan otoritas yang berkewajiban untuk mengakomodir peran *al-hukumah* dan *an-nubuwwah* yang prakteknya di emban oleh penghulu. Sedangkan pada era Kolonial di satu sisi merepresentasikan keberlanjutan relasi kekuasaan kesultanan dengan institusi kepenghuluan yang ditandai dengan pengakomodiran dan pendelegasian peran *al-hukumah* dan *an-nubuwwah* kepada penghulu dan disisi lain juga menggambarkan kemenangan kelompok guru dan kiyai atas penghulu.²³

Penelitian lain dilakukan oleh Hilali, tentang "*Penghulu di Antara dua Otoritas Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*". Dalam penelitiannya Hilali menggunakan pendekatan *sosiologis* kepada sasaran 170 orang penghulu dari 78 KUA dalam wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). Dari hasil penelitiannya, Hilali menemukan tiga hal terkait penghulu DIY. *Pertama*, bahwa penghulu di DIY dalam menjalankan tugasnya masih menggunakan dualisme rujukan hukum yakni ada yang merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, namun ada juga yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukannya. *Kedua*, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penghulu dalam menyelesaikan dinamika isu-isu hukum perkawinan yaitu: (1) Sumber daya penghulu terkait keterampilan penghulu yang dipengaruhi oleh kesempatan penghulu dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya. (2) Tingkat pengetahuan keagamaan dan

²³ Husni Rahim, (2015). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama*, Jakarta: Logos, hlm.120

kultur sosial masyarakat. Dapat dilihat adanya *disparitas* rujukan hukum terhadap penyelesaian hukum perkawinan dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. (3) Kewenangan Kementerian Agama dan kebijakan-kebijakan hukum. Kementerian Agama memiliki wewenang yang bersifat teknis administratif hal ini dapat dilihat dari sejumlah peraturan Menteri Agama yang terkait dengan perkawinan atau petunjuk teknis dan peraturan Dirjen lainnya. *Ketiga*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum materil perkawinan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penghulu. Belum adanya suatu perundang-undangan yang mengikat bagi penghulu agar dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada hukum materil perkawinan yang termuat dalam KHI. Dalam point inilah penghulu DIY terjadi *disparitas* sumber rujukan pada saat menyelesaikan kasus hukum yang sama.²⁴

Penelitian-penelitian sebagaimana disebutkan diatas tentu saja telah memberi kontribusi penting dalam khazanah keilmuan utamanya tentang keberadaan Penghulu di Indonesia. Namun peneliti melihat masih terdapat celah untuk dielaborasi lebih dalam tentang penghulu dilihat dari sisi otoritasnya seiring perkembangan zaman yang senantiasa mengalami perubahan bahkan penyempitan. Otoritas penghulu inilah yang menjadi titik fokus penelitian ini dan sekaligus yang membedakan penelitian ini dengan para peneliti sebelumnya.

C. Defenisi Penghulu

Arti “penghulu” dalam *Kitab Serat Wadu Aji*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hisyam dalam karyanya berjudul “*Dinamika dan Status Penghulu di Jawa Pada Era Kolonial Belanda*” adalah pimpinan tertinggi dari jabatan keagamaan kerajaan.²⁵ Penghulu selain berfungsi menangani dalam masalah ibadah dan kasus-kasus peradilan Islam, juga sebagai pemimpin ritual keagamaan kerajaan. Dalam kitab tersebut juga mensyaratkan penghulu haruslah menguasai

²⁴ Hilali, *Penghulu Diatara Dua Otoritas Fiqih dan KHI* Disertasi, hlm. Xiii

²⁵ Sebuah kitab yang menjelaskan semua terminologi yang digunakan dalam administrasi keraton termasuk didalamnya aturan dan fungsi pegawainya, Muhammad Hisyam, (2001). *Caught Betvseen Three Fires: the Javanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INIS, hlm. 12

ilmu-ilmu agama dan juga ilmu astronomi, sehingga penghulu dapat dikategorikan sebagai pejabat kerajaan dan juga sebagai sosok ahli di bidang agama (ulama)²⁶.

Sebagai pemimpin agama (ulama), penghulu secara umum dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri seperti apa yang dipaparkan oleh Cik Hasan Bisri sebagaimana dikutip juga oleh Ibnu Qoyim Isma'il dalam karyanya *Kyai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial* yaitu: (1). Masyarakat memanggilnya sebagai ulama, itu merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang dianggap memiliki tingkat keilmuan dan keshalihan tertentu. (2). Penyebutan ulama dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang khusus dan tidak lazim (3). Biasanya panggilan tersebut diberikan kepada orang tertentu secara informal dengan bertahap, terutama oleh orang-orang berada disekitarnya yang mengenal secara pribadi terhadap orang yang diberi gelar kehormatan itu. (4). Ulama merupakan penerus para Nabi, dan. (5). Khususnya ulama yang mengkaji ilmu *fiqh* (*ahli fiqh*), merupakan ulama yang memiliki keahlian dengan tingkat kesulitan tersendiri karena lebih spesifik²⁷.

Secara khusus istilah penghulu Ibn Qoyim Isma'il membagi kepada dua kategori yaitu: ulama bebas atau ulama yang berkedudukan peran sosialnya di jalur *al-Da'wah wa al-Tarbiyah* dan ulama pejabat yang berada di jalur *al-tasyri' wa al-qadha* yang inilah dikategorikan sebagai penghulu²⁸. Namun Husni Rahim, berdasarkan penelitiannya pada administrasi keagamaan di Palembang, menemukan peran dan fungsi *al-Da'wah wa al-Tarbiyah* dan *al-tasyri' wa al-qadha* terintegrasi dalam sosok penghulu, sehingga peran dan fungsi penghulu cakupannya lebih luas²⁹.

Namun berbeda jauh pengertian penghulu menurut peraturan Menpan Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Dalam ketentuan umum Pasal 1 mendefinisikan penghulu adalah PNS sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, dan hak penuh oleh Menteri Agama atau Pejabat yang di tunjuk

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12

²⁷ Ibnu Qoyim Isma'il, *Op.cit.*, hlm. 9

²⁸ *Ibid.*, hlm.10

²⁹ Husni Rahim, *Op.cit.*, hlm.121

sesuai aturan, untuk mengawasi nikah/rujuk menurut agama Islam. Dari pengertian penghulu seperti di atas telah mengalami penyempitan baik *personality* penghulu maupun tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

D. Teori Peran

Istilah peran dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” mempunyai arti pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan mahyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.³⁰ Menurut *Abu Ahmadi* peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³¹

Peran menurut *Ralph Linton*³² merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan menjadi suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan ataupun diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran sama.

Peran merupakan tindakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal yaitu: (1). Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. (2). Peran adalah suatu konsep perilakuapa yang dilaksanakan oleh individu-individu

³⁰ E. St. Harahap, et. al, (2007) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, hlm.854

³¹ Abu Hamid, (2007). *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 77

³² Ralph Linton, (1956). *The Study of Man an Introduction* (New York: Appleton Century Crofts, hlm.114

dalam masyarakat sebagai organisasi. (3). Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³³

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, dalam kehidupan berkelompokkan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi di antara mereka menimbulkan saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).³⁴

Peran dibagi menjadi dua katagori yaitu peran perseorangan (*individu*); yaitu pengharapan tingkah laku di dalam status tertentu yang erat hubungannya dengan sifat-sifat khusus dari individu sendiri; dan peran sosial; yaitu pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial), mengenai tingkah laku dan sikap yang berhubungan dengan status tertentu tanpa melihat ke khususan orang yang mendukung status itu.³⁵

Peran sosial seseorang bisa diketahui jika mampu mempelajari dan mengalaminya terlibat di masyarakat dengan jalan hidup bersama. Karena yang menentukan peran sosial seseorang adalah dirinya sendiri melalui permufakatan atau tradisi sehingga bisa mengatakan orang-orang yang menjadi bagian anggota kelompok itulah yang menentukan peranan sosial.³⁶

Selain kedua peran diatas, terkait peran sosial, Hendropuspito dalam bukunya "*Sosiologi Sistematis*"³⁷ membagi empat peran sosial yang ada dalam masyarakat: 1). *Expected Role dan Actual Roles* (Peran yang diharapkan dan Peran yang disesuaikan), setiap individu dalam masyarakat pasti

³³ Paul B. Horton and Chester L Hunt.(1987) *Sosiologi*,(Alih bahasa: Amiruddin Ram dan Tita Sobai) Jilid ke-I, Jakarta : Erlangga, hlm 118

³⁴ Saifuddin Zuhri, (1981). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Maari'f, hlm. 179

³⁵ Abu Hamid, *Op. cit.*, ham.106-107

³⁶ *Ibid.*, hlm.109

³⁷ D. Hendropuspito OC, (1989). *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.185

menginginkan peran yang diharapkan dapat terwujud dengan baik sesuai aturan yang berlaku sehingga semua kepentingan bersama dalam masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. seperti peran Hakim, Protokoler, Diplomatik dan lain sebagainya. Namun ada juga peran yang pelaksanaannya lebih luwes tapi kadang-kadang harus menyesuaikan dengan situasi kondisi tertentu. 2). *Key Roles and Supplementary* (Peran Kunci dan Peran tambahan), Peran kunci muncul dari kedudukan (status) kunci. Seseorang yang menempati kedudukan utama akan memainkan peran utama. Dalam bahasa populis status kunci sering dikatakan kedudukan penting, peranan kunci dikatakan peranan penting atau tugas penting. Namun tidak selamanya kedudukan penting selalu status kunci, demikian pula tugas penting tidak selalu sama dengan status kunci. Yang dimaksud dengan kedudukan kunci adalah kedudukan yang dominan sehingga kedudukan yang lain harus mengalah terhadapnya. Berbeda halnya dengan peranan tambahan dimana peran ini tidak muncul dari kedudukan (status) kunci. Peranan tambahan tidak dijadikan faktor terpenting untuk mengembangkan kepribadian pemegang peran itu, melainkan hanya untuk menambah pengalamannya.³⁸ 3). *Peranan Golongan dan Peranan Bagian*. Masyarakat terdiri dari macam-macam kelompok dan tiap-tiap kelompok merupakan stasiun dari kedudukan yang setingkat serta peranan yang sejenis. Melalui kelompok-kelompok tersebut warga masyarakat memainkan peranan sosial yang berbeda-beda agar dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Misalnya peranan dalam kelompok pendidikan, kelompok ekonomi, kelompok politik, kelompok keagamaan, kelompok hiburan dan lain-lain. Dari hal tersebut dapat dibedakan atas dua macam peranan bagian. Peranan golongan mengandung arti yang sama dengan peranan kategorial dan peranan istansional karena ciri dari orang-orang tersebut adalah sama dalam hal mewujudkan kategori sosial. Misalnya seorang guru, pada dasarnya ia adalah warga masyarakat yang mengemban peran pendidikan. Secara struktural dan fungsional sesungguhnya fungsi pendidikan seorang guru bukanlah milik guru tersebut tetapi milik satu golongan yakni yang menempati status pendidikan. Peran

³⁸ *Ibid.*, 187

pendidikan diakui sebagai suatu instansi yang terdiri atas bagian yang sangat banyak. Adanya yang bekerja sebagai guru, dosen, rektor, dekan, mahasiswa, tata usaha pegawai suatu sekolah dan lain sebagainya. Merekalah yang disebut dengan peranan bagian yakni peranan yang menjalankan bagian dari peran pendidikan.³⁹ 4). *Peranan Tinggi, Peranan Menengah dan Peranan Rendah*. Setiap peranan sosial berasal langsung dari status sosial, maka peranan tinggi, menengah, rendah, bergantung pada tinggi rendahnya status sosial yang ditempati seseorang atau golongan. Hendropuspito mengatakan bahwa tinggi rendahnya status sosial ditentukan oleh dua faktor yaitu: sistem nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan dan keberhasilan seseorang dalam menunaikan peran.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, 189

⁴⁰ *Ibid.*



BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG KONSEP OTORITAS

A. Pengertian Otoritas

Robert Biersted mendefinisikan otoritas (*wewenang*) dalam karangannya “*analysis of social power*” sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo,⁴¹ menyatakan *authority* (*wewenang*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Senada dengan Robert Biersted, Harold D Laswell dan Abraham Kaplan menyebut *authority* adalah “kekuasaan formal” (*formal power*). Dengan arti seperti itu, pemegang *wewenang* (*authority*) berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan.⁴²

Pendapat berbeda apa yang dikemukakan oleh Allan G. Johnson, pengertian *otoritas* dengan *kekuasaan* memiliki perbedaan meskipun ada kemiripan dan berhubungan dengan bidang pemerintahan. Johnson memberi pengertian tentang *otoritas* ialah kemungkinan dimana seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan akan legitimasi haknya untuk mempengaruhi. Sedangkan *kekuasaan* adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain untuk mencapai tujuan seseorang khususnya dalam mempengaruhi perilaku mereka.⁴³

Pendapat Ateng Syarifudin menyatakan terdapat

⁴¹ Miriam Budiharjo, (1986). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm.14

⁴² *Ibid.*, hlm.14

⁴³ Allan G. Johnson, (1988). *Privilege, Power, and Differece*, New York: McGraw-Hill Education, hlm. 225

perbedaan antara *authority gezag* (kewenangan) dengan *competence bevoegheid* (wewenang). *Authority gezag* (kewenangan) merupakan suatu kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan *competence bevoegheid* (wewenang) hanya mengenai sebahagian tertentu saja dari *authority gezag*.⁴⁴

*Khaled Abou El Fadl*⁴⁵ membagi otoritas jika dilihat dari sifatnya kepada dua jenis otoritas yaitu: *otoritas koersif* dan *otoritas persuasif*. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau menghukum agar perilaku orang lain sesuai keinginannya *Khaled Abou El Fadl* menyebutnya sebagai *otoritas koersif*. Jenis otoritas seperti ini sifatnya memaksa orang lain agar tunduk pada pikiran dan kehendaknya, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Contoh jenis otoritas ini seperti otoritas politik, dengan kekuasaan dan kewenangannya dapat memaksa segenap aparaturinya sesuai dengan keinginannya dan menghukum bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴⁶ Sedangkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan keyakinan dan perilaku orang lain atas dasar kepercayaannya *Khaled Abou El Fadl* menyebutnya sebagai *otoritas persuasif*. Otoritas seperti ini mesti melibatkan kekuatan atau kemampuan yang bersifat normatif yang berasal dari dalam diri orang itu. Otoritas jenis ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan seseorang, kharisma dan sejenisnya.⁴⁷

Menurut R.B. Friedman mesti dibedakan antara “*pemangku otoritas*” dengan “*pemegang otoritas*”. *Pemangku otoritas* adalah seseorang yang menduduki jabatan resmi (*struktural*) yang memberinya kewenangan untuk mengeluarkan

⁴⁴ Ateng Syarifudin, (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm. 22

⁴⁵ *Khaled Abou El Fadl*, adalah seorang ilmuwan asal Kuwait yang kini menjadi guru besar hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA Amerika Serikat. R. Cecep Lukman Yasin, (2004). *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm. 376

⁴⁶ Rumaidi, (2012). *Islam dan Otoritas Keagamaan*, Artikel Volume 20 No. 1, hlm. 30

⁴⁷ *Ibid*

perintah dan arahan. Sedangkan pemegang otoritas adalah pengetahuan khusus yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Sebagai contoh seseorang rela meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik.⁴⁸

Menurut Max Weber⁴⁹ sebagai seorang sosiolog hukum, otoritas berarti membuat agar orang lain mematuhi suatu perintah dengan maksud (isi) tertentu, sehingga apabila dibandingkan dengan kekuasaan maka tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Demikian pula jika dihubungkan dengan suatu organisasi atau negara tidak akan dapat menjalankan fungsi jika tidak disertai dengan otoritas, sehingga otoritas mempunyai arti penting.

Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan. Dengan demikian dalam suatu pemerintahan otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan⁵⁰ karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan.

Weber berpendapat bahwa keharusan bagi otoritas ialah keabsahan (*legitimasí*) dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas sah apabila otoritas diterima oleh pengikutnya sebagai suatu yang mengikat. Jadi otoritas itu menuntut adanya ketaatan. Otoritas yang tahan lama ialah otoritas yang sah. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.

Dari hasil kajiannya, Weber telah memetakan tipe-tipe otoritas kepada *otoritas karismatik*, *otoritas tradisional*, dan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30

⁴⁹ Max Weber lahir di Erfurt Jerman, 21 April 1864, ia berasal dari keluarga kelas menengah. Max Weber terlahir dari dua karakter orang tua yang berbeda, Ayah seorang birokrat yang menyenangi kesenangan dunia dan ibu seorang *calvinis* yang taat, wanita yang menjalani hidup perihatin (*ascetic*). Perbedaan pandangan kedua orang tuanya sangat mempengaruhi orientasi intelektual dan psikologis Weber. Lihat Goerge Ritzer-Douglas J. Goodman, (2010). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, Cet.ke-6, hlm. 38-39

⁵⁰ H.G. Surine, (1987). *Ilmu Administrasi Negara Suatu Bacaan Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm.19

otoritas legal-rasional. Pemetakan tipe-tipe otoritas diatas didasarkan atas motivasi yang mendorong seseorang untuk taat dan landasan yang digunakan oleh pemimpin untuk menuntut ketaatan itu.⁵¹

1. Otoritas Karismatik

Otoritas karismatik adalah otoritas yang didasarkan atas suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang karena anugerah Tuhan atau diyakini sebagai anugrah yang dibawa seseorang semenjak dilahirkan kebumi. Kemampuan yang dimilikinya kemudian diakui oleh orang-orang di sekitarnya dan menjadi dasar kepercayaan dan pemujaan mereka serta menganggap bahwa sumber kemampuan yang dimilikinya merupakan sesuatu yang berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Contohnya seperti para nabi dan rasul, pemimpin-pemimpin legendaris dalam sejarah peradaban manusia seperti Aleksandria dan lain-lain.⁵² Kemampuan yang diluar nalar kebiasaan masyarakat pada umumnya menjadi bukti dari keaslian dirinya sebagai orang yang memiliki otoritas kharismatik seperti mukjizat bagi nabi dan rasul atau kepribadian yang adiluhung. Jika para pengikut mengakui keaslian otoritas itu dan bertindak sesuai dengan kewajibannya, itu menunjukkan bahwa otoritas atau wewenang kharismatik telah berlaku.

Weber menyebutkan bahwa dalam otoritas kharismatik tidak didasarkan atas pemilihan yang bersandar pada hak-hak istimewa karena keterkaitan pribadi, tidak didasarkan atas pemilikan kemampuan-kemampuan teknis, tidak ada hierarki bawahan yang pasti, tidak ada karier seperti yang ada dalam organisasi birokrasi, tidak memiliki sarana bantuan ekonomi yang terorganisasi sistematis, penghasilan diperoleh dari

⁵¹ Dalam pemetaan 3 (tiga) tipe dominasi kekuasaan atau otoritas tersebut terjadi karena faktor sosiologi politik yang menyangkut pada keabsahan kekuatan dan kekuasaan. Sebab Weber beranggapan tak ada kekuasaan yang stabil, apalagi kekuasaan tersebut didasarkan pada intimidasi fisik dan kelicikan. Orang-orang akan mempercayai kekuasaan (menaati) tersebut kalau memiliki alasan-alasan yang legal atas kekuasaan tersebut. Lihat, Bryan S. Turner, terj., G.A. Ticoalu, (1974). *Sosiologi Islam; Suatu telaah Analistis atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 36-37

⁵² Soerjono Soekanto, (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 244

berbagai sumbangan atau rampasan dan tidak diorganisasi di sekitar prinsip-prinsip hukum yang pasti. Akan tetapi, pemimpin kharisma memiliki banyak teman karib yang ikut memiliki bersama kharisma itu maupun mereka yang juga memiliki kharisma.⁵³

Menurut Weber, istilah “kharisma” menjadi ciri atau bakat seseorang yang mana ia dikhususkan dan dipisahkan dari orang-orang biasa. Ia dianggap memiliki kebijaksanaan atau kekuatan yang unggul, adikodrati, adimanusiawi, setidaknya luar biasa. Ciri lain otoritas ini ialah para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa diri dipanggil untuk itu.⁵⁴ Weber mengatakan pula bahwa kharisma merupakan fenomena khusus yang tidak rasional, ini karena landasan dari otoritas kharisma adalah pengakuan atas keotentikan dari yang dianggap sebagai sang pemimpin.⁵⁵

Dalam pengertian luas “kharisma” menurut Weber dipakai untuk menunjukkan daya tarik kepribadian seseorang pemimpin yang meliputi karakteristik-karakteristik pribadi yang dapat memberi inspirasi bagi pengikutnya. Seperti para pemimpin agama, kharismatik yang kepemimpinannya didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Oleh sebab itu dasar otoritas kharismatik bersumber dari individu dan diakui oleh golongan atau lingkungan masyarakat. Kharisma seseorang akan semakin meningkat jika orang tersebut semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.⁵⁶

2. Otoritas Tradisional

Keabsahan “otoritas tradisional” didasarkan pada ketentuan adat istiadat yang dianggap sakral dan telah menjadi ketetapan di masa lampau. Seperti Raja mewariskan tahtanya kepada putra mahkota. Dalam otoritas tradisional hubungan *personality* dan kesetiaan dengan pemimpin yang terdahulu itu

⁵³ Anthony Giddens, (2009). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta: UI Pers, hlm. 198

⁵⁴ K.J. Veeger, (1993). *Realitas Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 182

⁵⁵ Anthony Giddens, *Op. cit.*, hlm. 198

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 199, lihat juga, Doyle Paul Johnson, (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 229

lebih penting dan pemegang kekuasaan adalah mereka yang dianggap mengetahui tradisi yang disucikan, sehingga ikatan-ikatan tradisional memegang peranan utama.⁵⁷

Weber membagi otoritas tradisional ini kepada tiga kategori gerontokrasi, patriarkhalisme dan patrimonialisme. *Pertama*, otoritas tradisional gerontokrasi merupakan otoritas yang di pegang oleh para orang tua dalam suatu kelompok. Seperti kepala keluarga sebagai pemegang otoritas atas keluarganya yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan adat istiadat yang berlaku. *Kedua*, otoritas tradisional patriarkhalisme yaitu otoritas yang kekuasaannya berada dalam tangan suatu satuan kekerabatan (rumah tangga) yang dipegang oleh seorang individu tertentu dan memiliki otoritas warisan.⁵⁸ Misalnya di dalam rumah tangga seorang kepala keluarga memiliki otoritas yang diturun-temurunkan dari generasi ke generasi menurut aturan-aturan pewarisan tertentu.⁵⁹ *Ketiga*, otoritas tradisional patrimonialisme merupakan otoritas yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau orang-orang terdekat yang memiliki loyalitas pribadi kepadanya.⁶⁰ Dalam sebuah kasus yaitu patrimonialisme yang berakar pada administrasi rumah tangga penguasa, ini ditandai dengan campur aduknya kehidupan istana dan fungsi-fungsi pemerintahan. Pejabat-pejabatnya diambil dari para pendamping dan para pelayan si penguasa. Jika *patrimonialisme* dilakukan di wilayah yang lebih luas maka dibutuhkan landasan yang lebih luas untuk mengambil pembantu-pembantu dalam pemerintahan. Terkait hal ini, akibatnya muncul kecenderungan ke arah *desentralisasi* administrasi, yang mana menjadi sebab dari ketegangan atau pertentangan antara penguasa dan pejabat *patrimonial* atau orang-orang terkemuka.⁶¹ Ini menunjukkan bahwa penguasa *patrimonial* tidak dapat mengendalikan kepemimpinannya secara langsung atau melalui anggota-anggota keluarganya

⁵⁷ Hotman Siahaan, (1986). *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 202

⁵⁸ Doyle Paul Johnson, *Op. cit.*, hlm. 228

⁵⁹ Anthony Giddens, *Op. cit.*, hlm. 193

⁶⁰ Hotman Siahaan, *Op. cit.*, hlm. 202

⁶¹ Anthony Giddens, *Op. cit.*, hlm.193

sendiri.⁶²

Adapun ciri khas dari otoritas-otoritas tersebut adalah adanya sistem norma yang dianggap keramat sehingga pelanggaran atasnya akan menyebabkan bencana (bersifat gaib maupun *religius*). Selain itu, dalam merumuskan keputusan-keputusannya, pemegang kekuasaan melakukannya atas dasar pertimbangan pribadinya, bukan pertimbangan fungsinya.⁶³

3. Otoritas legal-rasional

Otoritas Rasional disebut juga sebagai “otoritas legal”, yaitu otoritas yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya pemimpin organisasi modern, ketua RT/RW yang dipilih secara langsung dengan musyawarah warga RT/RW. Mereka memperoleh otoritas tertinggi dari hukum masyarakat. Otoritas rasional dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang merupakan hak bagi pihak yang berkuasa.

Keabsahan bagi pemegang kekuasaan itu untuk memberikan perintah berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama, membuat peraturan dan menjalankannya berdasar pada konstitusi yang ditafsirkan secara resmi. Perintah-perintah yang diberikan juga berdasarkan norma-norma yang impersonal (tidak bersifat pribadi). Pada posisi ini pemegang kekuasaan dalam memberi perintah tidak menggunakan kekuasaan itu sebagai hak pribadinya, melainkan sebagai suatu institusi impersonal. Institusi ini dibentuk oleh orang-orang atas dasar hukum untuk mengatur kehidupan mereka.⁶⁴

Seorang yang memegang otoritas rasional, ia melakukan tugasnya dengan kebijakan norma-norma yang telah tertanam dalam konteks rasionalitas yang memiliki maksud atau rasionalitas-nilai. Mereka yang tunduk pada otoritas ini mematuhi atasannya bukan karena menerima norma-norma yang bersifat pribadi yang mendefinisikan otoritas itu. Dalam hal ini mereka yang tunduk pada otoritas hukum tidak memiliki kesetiaan yang bersifat pribadi kepada yang

⁶² Doyle Paul Johnson, *Op. cit.*, hlm. 229

⁶³ Hotman Siahaan, *Op. cit.*, hlm. 202

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 201

memerintahnya dan mereka mematuhi perintah atasannya hanya dalam batas-batas tertentu, misalnya kegiatan-kegiatan staf administrasi dijalankan secara teratur dan merupakan kedinasan resmi yang jelas batas-batasnya. Bidang-bidang otoritas para pejabat dibatasi dengan jelas dan tingkat-tingkat otoritas ditentukan batasannya dengan jelas dalam bentuk hirarki kantor. Aturan tentang perilaku para staf, otoritas dan tanggungjawabnya dicatat dalam bentuk tertulis. Jadi dalam kondisi apapun kantor tidak bisa dimiliki oleh yang berwenang di kantor tersebut dikarenakan adanya otoritas hukum.⁶⁵

Ketiga tipe otoritas di atas dapat dijumpai di masyarakat, meskipun hanya salah satu tipe saja yang menonjol. Dalam masyarakat yang hidupnya tenang dan stabil, otoritas tradisional cenderung terdepan dan otoritas seperti inilah yang dimiliki penghulu pada masa awal kesultanan. Namun otoritas penghulu mengalami perubahan setelah masuknya kolonialisasi kemudian melakukan restrukturisasi, reorganisasi dan intervensi terhadap lembaga kepenghuluan, maka otoritas penghulu lebih cenderung pada otoritas Legal-Rasional. Seiring juga dengan perubahan sistem pemerintahan dan penghulu menjadi bagian dari pemerintahan kolonial maupun setelah kemerdekaan, di mana pemerintah melakukan birokrasi agama dengan mendirikan Departemen Agama. Adapun pada masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan cepat, mendalam dan meluas, otoritas karismatik tampil terdepan dan tradisi tidak mendapat penghargaan dari masyarakat. Karena itu, golongan masyarakat dipimpin dengan sukarela oleh pemimpin yang cakap. Dalam hal ini, Max Weber berpendapat bahwa ada kecenderungan dari otoritas karismatik—yang berkurang kekuatannya bila keadaan masyarakat berubah—untuk dijadikan kekuasaan tetap, yakni dengan mengabadikan kepentingan dan cita-cita para pengikut pemimpin karismatik ke dalam kehidupan bersama kelompok dan mempererat hubungan satu dengan lainnya. Sedangkan pada masyarakat modern, masyarakat umumnya rasional dan menghendaki suatu landasan hukum yang kuat pada wewenang yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini otoritas rasional

⁶⁵ Anthony Giddens, *Op. cit.*, hlm. 194

atau legal tampil terdepan.⁶⁶

B. Otoritas dan Jangkauannya

1. Otoritas Pribadi dan Teritorial

Perbedaan antara otoritas pribadi dengan teritorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan darah, karena faktor ikatan tempat tinggal, atau karena gabungan kedua faktor tersebut. Di Indonesia dikenal kelompok-kelompok atas dasar ikatan darah, misalnya *marga*, *belah*, dan seterusnya. Sebaliknya dikenal pula nama desa, yang lebih didasarkan pada faktor teritorial seperti cukur rambut “asgar” yakni cukur rambut dari desa Garut.⁶⁷

Otoritas pribadi sangat tergantung pada solidaritas antara anggota kelompok, dan di sini unsur kebersamaan sangat memegang peranan. Para individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban ketimbang hak. Struktur otoritas bersifat konsentris yaitu dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran otoritas tertentu. Setiap lingkaran otoritas dianggap mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing.⁶⁸ Apabila bentuk otoritas ini dihubungkan dengan pandangan Max Weber di atas, otoritas pribadi lebih didasarkan pada tradisi dari pada peraturan-peraturan. Juga mungkin didasarkan pada karisma seseorang.

Pada otoritas teritorial, wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Dalam kelompok-kelompok teritorial unsur kebersamaan cenderung berkurang karena desakan faktor-faktor individualisme. Hal ini tidaklah berarti bahwa kepentingan perorangan diakui dalam kerangka kepentingan bersama. Pada otoritas teritorial ada kecenderungan untuk mengadakan sentralisasi otoritas yang memungkinkan hubungan langsung dengan para warga kelompok. Walaupun di sini dikemukakan perbedaan antara otoritas pribadi dengan teritorial, di dalam kenyataannya kedua bentuk otoritas ini dapat saja hidup berdampingan.⁶⁹ Desa-

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 246-247

⁶⁷ H. Ballard, (1936). *Social institutions*. New York: D Appleton Century, hlm. 32

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

desa di Jawa misalnya, otoritas teritorial lebih berperan, di samping ada kecenderungan untuk mengakui otoritas dari golongan pemilik tanah (*kuli kenceng*) dan sifatnya turun temurun dan didasarkan pada ikatan atau hubungan darah. Akan tetapi, ada pula kenyataan yang membuktikan bahwa terdapat otoritas pribadi klan teritorial yang murni sifatnya.⁷⁰

2. Otoritas Terbatas dan Menyeluruh

Suatu dimensi lain dari otoritas adalah perbedaan antara otoritas terbatas dengan otoritas menyeluruh. Apabila dibicarakan tentang otoritas terbatas, maksudnya adalah otoritas tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia, mempunyai otoritas untuk atas nama negara dan mewakili masyarakat menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana. Namun, jaksa tidak berwenang mengadilinya. Contoh lain adalah seorang menteri dalam negeri, tidak mempunyai otoritas untuk mencampuri urusan-urusan yang menjadi otoritas menteri luar negeri. Otoritas semacam ini sebenarnya lazim, terutama dalam masyarakat yang sudah rumit susunan klan organisasinya.⁷¹

Otoritas menyeluruh berarti suatu otoritas yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Suatu contoh, setiap negara mempunyai otoritas yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Jadi, terbatasnya atau menyeluruhnya suatu otoritas bersifat tergantung dari sudut penglihatan pihak-pihak yang ingin menyorotinya. Kedua bentuk otoritas tadi dapat berproses secara berdampingan, dimana pada situasi tertentu, salah satu bentuk lebih berperan daripada bentuk lainnya.

3. Otoritas Resmi dan Tidak Resmi

Pada setiap masyarakat akan dapat dijumpai aneka macam bentuk kelompok. Dalam kehidupan kelompok-kelompok sering kali timbul masalah tentang derajat resmi

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.33

⁷¹ Bouman, terj. Susjono, (1956). *Ilmu masyarakat Umum*, Jakarta: PT. Pembangunan, hlm. 56

suatu otoritas yang berlaku di dalamnya. Sering kali otoritas yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut sebagai otoritas tidak resmi karena bersifat spontan, situasional dan didasarkan pada faktor saling mengenal. Otoritas demikian tidak diterapkan secara sistematis. Keadaan semacam ini dapat dijumpai, misalnya pada ciri seorang ayah dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga atau pada diri seorang guru yang sedang mengajar di muka kelas. Otoritas tidak resmi biasanya timbul dalam hubungan antar pribadi yang sifatnya situasional dan sangat ditentukan oleh kepribadian para pihak.⁷²

Otoritas resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Biasanya otoritas tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Di dalam kelompok tadi, karena banyaknya anggota, biasanya hak serta kewajiban para anggotanya, kedudukan serta peranan, siapa-siapa yang menetapkan kebijaksanaan dan siapa pelaksananya, dan seterusnya ditentukan dengan tegas. Walau demikian, dalam kelompok-kelompok besar dengan otoritas resmi tersebut, mungkin saja ada otoritas yang tidak resmi. Tidak semuanya dijalankan atas dasar peraturan-peraturan resmi yang sengaja dibentuk. Bahkan demi lancarnya suatu perusahaan besar, misalnya kadangkala prosesnya didasarkan pada kebiasaan atau aturan-aturan yang tidak resmi. Contohnya dapat dilihat pada seorang sekretaris direktur. Ia punya otoritas tidak resmi yang besar. Demikian pula dalam suatu lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana tertentu lebih ditakuti oleh rekan-rekannya daripada pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai otoritas resmi. Sebaliknya di dalam kelompok-kelompok kecil mungkin saja ada usaha-usaha untuk menjadikan otoritas tidak resmi menjadi resmi karena terlalu seringnya terjadi pertikaian antar anggota.⁷³

C. Otoritas Hubungannya dengan Pengaruh

Pengaruh atau dalam bahasa Inggris disebut *influence*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Khoe Soe Khiam, (1963). *Sendi sendi Sosiologi (ilmu masyarakat)*. Bandung: Penerbit Ganaco, hlm. 34

memiliki arti yaitu “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak atau kepercayaan dan perbuatan seseorang”.⁷⁴ Para Ahli juga mendefinisikan pengaruh dalam berbagai pengertian. Poerwadarminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.⁷⁵ Begitu juga Hugiono dan Poerwantana yang mengatakan bahwa pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek⁷⁶. Selain itu, Badudu dan Zain mengatakan bahwa pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain.⁷⁷ Bahkan Louis Gottschalk menyebut bahwa pengaruh adalah sesuatu efek yang tegas dan membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif.⁷⁸ Dan terakhir, menurut Wiryono, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten dan akseptabel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi. Dari pengertian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh merupakan suatu reaksi yang timbul (dapat berupa tindakan atau keadaan) dari suatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk suatu keadaan kearah yang lebih baik.

Pengaruh dibagi menjadi dua bagian yaitu pengaruh yang bersifat positif dan pengaruh yang bersifat negatif. Bila seseorang memberi pengaruh kepada orang lain dengan pengaruh positif, maka ia bisa mengajak orang yang di pengaruhinya mengikuti sesuai yang diinginkannya. Namun

⁷⁴ Hasan Alwi, dkk., (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, hlm. 849

⁷⁵ WJS. Poerwadarminta, (1996). *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi ke2, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.731

⁷⁶ Hugiono dan Poerwantana, (2000). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bina Aksara hlm. 47

⁷⁷ Badudu J.S dan Zain, (2001). *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 313

⁷⁸ Louis Gottschalk, (2000). *Mengerti Sejarah*, Depok : Yayasan Penerbit UI, hlm.171

jika pengaruh seseorang kepada orang lain bersifat negatif, maka orang lain akan menjauhi dan tidak akan dihargainya.⁷⁹

Jika ditarik hubungan pengaruh dengan otoritas dalam konteks kepemimpinan, seseorang menggunakan otoritas sebagai alat kekuasaan, maka bukanlah pemimpin. Sebab kepemimpinan itu adalah pengaruh bukan otoritas. Namun demikian pengaruh dapat menghasilkan otoritas sebaliknya otoritas dapat menghasilkan pengaruh. Hanya saja perbedaannya jika pengaruh lahir dari otoritas biasanya pengaruh itu bersifat sementara tidak tahan lama selama seseorang memegang otoritas. Tetapi jika pengaruh melahirkan otoritas biasanya pengaruhnya akan bertahan lama. Seorang pemimpin akan terus diikuti karena pengaruhnya yang kuat meskipun telah kehilangan otoritas tertentu.

Pengaruh bisa saja timbul karena status jabatan, kekuasaan, kemampuan untuk melakukan hukuman dan penguasaan saluran komunikasi dan informasi, tetapi ketundukan atau ketaatan yang timbul biasanya bersifat sementara selagi otoritas itu masih melekat dalam diri seseorang, jika otoritas itu lenyap maka diri seseorang itu tidak bisa lagi mempengaruhi atau berpengaruh kepada orang lain. Pemimpin seperti ini diikuti oleh pengikutnya karena otoritas yang dimilikinya.

D. Otoritas Keagamaan Islam

Orang Islam meyakini pemegang otoritas tertinggi yang sebenarnya hanyalah Allah SWT, Nabi Muhammad dan al-Qur'an. Padangan seperti ini merupakan kemufakatan seluruh umat Islam secara *ijtima'* dan telah menjadi doktrin yang tidak dapat ditawar lagi bahkan jika menodai atau menegasikan salahsatu dari ketiganya akan dituduh sebagai penyesatan agama. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hal ini kita dapat menelusuri sejarah kepemimpinan khalifah utamanya semenjak khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M) yang sebahagian kalangan menganggap telah gagal menjalankan sistem pemerintahan *syura* serta mendapat tuduhan bahwa khalifah memimpin bukan didasarkan pada hukum Allah tetapi hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalangan inilah kemudian melakukan

⁷⁹ WJS Poerwadarminta, *Op. cit.*, hlm. 732

pemberontakan dan berperang melawan khalifah yang pada akhirnya khalifah Utsman bin Affan sendiri terbunuh. Peristiwa ini biasa dikenal dengan sebutan *fitnah al-kubra*.⁸⁰

Estafet kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib (memerintah 35-40 H/ 656-661 M). Pada masa pemerintahannya, Ali harus menghadapi berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan kelompok Suriah yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian kelompok Quraisy yang dipimpin istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah binti Abubakar dan kelompok *khawarij* yakni kelompok yang selalu beranggapan bahwa hanya kelompok mereka yang paling benar dan selalu memperjuangkan kebenaran dan kemurnian akidah yang dikenal sebagai *al-qurra`* (para penghafal Alquran).

Sebenarnya Khawarij merupakan kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dalam pemilihannya sebagai khalifah, bahkan turut berjuang melawan pemberontakan kelompok Quraisy yang dipimpin Aisyah dalam *Perang Unta* (35 H/656M), mereka juga berjuang bersama Ali bin Abi Thalib dalam perang *Shiffin* (37H/657) melawan Muawiyah. Namun ketika Ali sepakat mengakhiri konflik dengan Muawiyah melalui arbitrase (*tahkim*)⁸¹, kelompok khawarij berbalik justru malah melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuh Ali.

Ada argumentasi Khawarij terkait dengan doktrin keagamaan untuk melihat bagaimana mereka memahami otoritas keagamaan dengan jargon yang diusungnya adalah “kedaulatan hanya milik Allah SWT” (*al-hakimiyah lillah*). Khawarij menganggap Ali telah berkhianat kepada Allah SWT, karena telah menerima arbitrase sebagai keputusan manusia, bukan keputusan Allah SWT. Khawarij meyakini bahwa kedaulatan hanyalah milik

⁸⁰ Khaled Abou el-Fadl, *Op. cit.*, hlm. 46-47

⁸¹ Peristiwa Arbitrase (*tahkim*) adalah sebuah istilah kejadian perundingan pada perang *siffin* (Mei-Juli 657 M) dimana Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawwiyah bin Abi Sofyan. Kedua kubu yang bertikai sepakat untuk berunding dengan mengangkat perwakilannya masing-masing, dari kubu Ali bin Abi Thalib basis pasukan di Kuffah mengangkat Abu Musa Al Asy'ari, dari kubu muawwiyah yang berbasis Syam, mengangkat Amr bin Ash. Kedua utusan berunding dengan kesepakatan memberikan pendapat berdasarkan Qur'an dan Hadits namun kubu Amru bin Asy melakukan tipu daya dalam rangka menyelamatkan Muawwiyah dari kekalahan dari perundingan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Ibnu Muzahim, (1382 H). *Waqi'ah Siffin*, Kairo: Abdussalam Muhammad Harun, hlm. 409.

Allah SWT, sehingga hanya hukum Allah SWT yang termuat dalam al-Qur'an yang harus dijalankan.⁸²

Kaum Khawarij meyakini ketika Ali menerima arbitrase berarti bukti bahwa Ali telah tunduk pada keputusan manusia dan mengabaikan keputusan Allah SWT yang berarti Ali telah berkhianat kepada Allah SWT karena sesungguhnya tiada hukum kecuali milik Allah SWT (*la hukma illa lillah*). Tuduhan tersebut sungguh sangat serius sehingga Ali dengan membawa mushaf al-Qur'an mengumpulkan para sahabatnya dan berkata: "Wahai al-Qur'an, berbicaralah pada manusia". Orang-orang yang berada disekitar Ali gusar sambil berkata: "Ali, apa katamu! Apakah engkau mengejek kami? Al-Qur'an hanyalah lembaran-lembaran kertas tinta, hanya manusia yang berbicara atas nama al-Qur'an". Ketika itu, Ali kemudian berkata: "Al-Quran ditulis dengan goresan di antara dua sampul. Ia tidak bisa bicara. Al-Qur'an butuh penafsir, dan penafsir itu adalah manusia".⁸³ Dalam kesempatan lain Ali memberi jawaban atas pernyataan kaum Khawarij yang menyatakan bahwa "hukum hanyalah milik Allah SWT"; pernyataan tersebut memang benar tetapi apa yang dimaksud dengan pernyataan itu mereka telah keliru.

Dari peristiwa tersebut di atas bahwa perdebatan tentang kedaulatan/ otoritas Tuhan telah muncul dan berkembang sejak masa *khulafa'urraasyidin* dan menjadi diskursus tersendiri di era kemudian. Seperti apa yang dikisahkan dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan pada Abu Bakar Ibn Arabiy (w.543H/1148M) ada seorang Wazir/Menteri mengkritik pendekatan kaum puritan tekstualis dalam menafsirkan hukum dengan mengatakan bahwa "hanyalah wahyu Tuhan yang dijadikan landasan (dalam menafsirkan hukum) sepenuhnya benar, tetapi yang paling penting adalah memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu pernyataan "*la hukma illa lillah*" tidak bisa diterima. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri telah memberikan kedaulatan-Nya ke tangan manusia dalam menafsirkan firman Tuhan adalah bagian dari hukum Tuhan itu sendiri. Ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "Jika kamu mengepung benteng musuh, janganlah kalian mengizinkan penghuni benteng itu menyerah berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam hukum Tuhan,

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

karena kalian (dan mereka) tidak tahu apa sebenarnya hukum Tuhan itu. Perintahkan mereka untuk menyerah berdasarkan hukum (persyaratan) kalian”.⁸⁴

Hadits ini memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa kedaulatan Tuhan bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri tetapi memerlukan partisipasi manusia dalam menafsirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara normatif istilah “*kedaulatan hanyalah milik Tuhan*” sering dijadikan sebagai diskursus politik yang pemaknaannya kerap sekali berbelok arah sesuai dengan orkestra perpolitikan yang dimainkan. Ini disebabkan dari sebahagian kalangan umat Islam yang memiliki hasrat bahwa Islam tidak hanya sekedar agama yang hanya mengatur hubungan dengan Tuhan (*ubudiyah*) tapi juga bisa sebagai alat politik.⁸⁵

Pernyataan “*kedaulatan hanya milik Tuhan*” sesungguhnya pemaknaannya kepada hal-hal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kejujuran, kesalehan dan sebagainya. Maka di sinilah peran manusia untuk mampu menafsirkannya dan merealisasikan dalam dunia nyata, namun seringkali pemaknaan kedaulatan Tuhan sebagai alat propaganda politik untuk tujuan kekuasaan bukan Tuhan. Akan tetapi memang tidak dapat dipungkiri terjadinya perdebatan tentang kedaulatan Tuhan ini bukan hanya terkait persoalan sosial ekonomi dan politik semata, tetapi memang dalam teks al-Qur’an sendiri secara harfiah sangat jelas menunjukkan adanya kedaulatan Tuhan dan kewajiban untuk mentaati Tuhan, seperti :

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".
(Q.S Yusuf: 40)

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.48, yang dikutip dari kitab *Siyar al-'Alam*, karya al-Dzahabi, Jld.18, hlm.190

⁸⁵ Muhammad Said al-Asymawi, (1978) *al-Islam al-Siyasi*, Kairo: Sina Linnasyr, hlm.15

وَأَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Al-Maidah: 47)

Umat Islam diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perintah Allah, dan membedakannya dengan mengikuti hawa nafsu manusia. Para Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengadili manusia hanya berdasar hukum Tuhan dan dilarang tunduk pada hawa nafsu, maka bukanlah seorang muslim sejati jika menolak menyelesaikan perselisihan dengan merujuk kepada keputusan Tuhan dan nabi-Nya.

Di sisi lain terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan peranan besar bagi manusia sebagai khalifah-Nya di bumi atau dalam kata lain sebagai wakil Tuhan di bumi. Al-Qur'an misalnya menyatakan; *"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (QS. Al-Fathr: 39)*

Dari ayat diatas dapat ditarik pemahaman bahwa manusia adalah pelaksana kedaulatan kendati pun sumbernya dari Tuhan, sehingga posisi manusia bertindak atas nama kedaulatan Tuhan. Karena itu manusia dalam menjalankan kedaulatan terikat oleh berbagai perangkat instruksi yang dibuat Tuhan dan manusia tidak bisa berbuat melebihi mandat yang telah diberikan Tuhan kepada manusia.⁸⁶ Di sinilah peran ulama harus mampu mengartikulasi teks-teks ilahi yang bersifat normatif ke dalam konteks realitas sosial, sehingga mandat Tuhan dapat dipahami manusia.

Demikian juga penghulu yang hadir di sebuah sistem pemerintahan yang dibangun berdasarkan legitimasi agama. Meskipun agama bukanlah sebagai dasar negara, akan tetapi persinggungan antara negara, agama dan umat

⁸⁶ Rumaidi, (2012). *Islam dan Otoritas Keagamaan*, Artikel Wali Songo, Vol 20, No 1, hlm. 50

direpresentasikan dalam istilah penghulu. Maka seyogyanya penghulu diberikan otoritas di bidang pembinaan syari'ah dan mengharuskan penghulu berasal dari orang yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. Kiprah penghulu sebagai bagian dari pemerintahan memiliki legitimasi otoritas dari negara, namun di sisi lain penghulu sebagai ulama memiliki otoritas keagamaan karena ulama merupakan pewaris para nabi, dan para nabi sebagai utusan Tuhan di bumi.



BAB III

SEJARAH PENGHULU

SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh orang.⁸⁷ Namun, perlu ditegaskan bahwa membangun kembali masa lalu bukan untuk kepentingan masa lalu itu sendiri. Sejarah mempunyai kepentingan masa kini dan bahkan untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya.⁸⁸ Kenyataannya, sejarah terus ditulis orang, di semua peradaban dan di sepanjang waktu. Hal ini cukup untuk menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. Intelektual atau cendekiawan adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagasi, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan.

Pada awalnya sejarah identik dengan politik. Bahkan, Sir John Seeley⁸⁹ mengatakan, politik adalah sejarah masa kini. Persepsi ini terbentuk karena kenyataan bahwa sampai beberapa waktu yang lalu, sejarah masih dianggap atau diperlakukan sebagai sejarah raja-raja, sejarah timbul atau tenggelamnya para penguasa, sejarah naik dan turunnya dinasti-dinasti, sejarah bangun dan runtuhnya rezim-rezim politik dan sebagainya.

⁸⁷ Nur Huda, (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. v

⁸⁸ Kuntowijoyo, (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara wacana, hlm. 19

⁸⁹ Mark M. Krug, (1999). *History and Social Science: New Approacher to the Teaching of Social Studies*, Toronto London: Waltham Massachuset, hlm. 2-4

Berkembangnya metodologi sejarah menimbulkan pergeseran atau perluasan topik sejarah. Reaksi-reaksi terhadap sejarah politik yang dominan muncul dalam abad ke-20 antara lain, disebabkan kesadaran bahwa dalam sejarah politik banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, intelektual dan sebagainya kurang mendapat perhatian.

Dalam sejarah intelektual, sering pula disebut sejarah pemikiran atau sejarah ide, menurut Roland N. Stromberg⁹⁰ menjelaskan, bahwa sejarah pemikiran adalah “*study the role of ideas historical events and process*”. Sejarah intelektual mencoba mencari kembali dan penyebaran karya pemikiran-pemikiran kebudayaan ide-ide mereka pada masyarakat tertentu. Sejarah intelektual juga mencoba memahami hubungan antara ide tertentu pada satu pihak dan di pihak lain. Serta faktor-faktor non intelektual pada umumnya, dalam sosiologi perorangan dan masyarakat.

Namun, perlu diperhatikan bahwa istilah intelektual itu sendiri memiliki keragaman pengertian. Kata “intelektual” yang dalam kosa kata bahasa Indonesia diistilakan dengan cendikiawan,⁹¹ memiliki beberapa defenisi. Sejarah intelektual paling tidak dipandang sebagai sejarah wacana dan pergolakan pemikiran. Bahkan pertempuran wacana ini terus mengalir dalam kontinum dan kontinuitas berbagai arus pemikiran. Dalam pergolakan wacana itu tidak hanya berhadapan dengan sturktur politik yang mendominasi daya hidup kebudayaan masyarakat atau yang melakukan hegemoni makna terhadap kenyataan sosial yang ada. Namun, mereka tidak jarang mesti berbenturan dengan struktur kesadaran masyarakat tempat berbagai rujukan tindakan dan pikiran yang telah diterimanya.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 89

⁹¹ Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah *Intelektual* dan cendikiawan mempunyai pengertian yang sama. Istilah intelektual diartikan sebagai cerdas, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang mempunyai kecerdasan tinggi, cendikiawan. Sementara itu, cendikiawan adalah orang yang cerdas pandai, orang intelek, dan dalam istilah sosiologi adalah orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu. Walaupun demikian, beberapa sarjana ada yang membedakan anara pengertian intelektual dan cendikiawan. *Kamus Bahasa Indonesia*, (1999). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 183 dan 383

Dalam melihat sosok intelektual sebagai kelompok kritis dalam masyarakat yang “menuangkan” pikirannya ke muka publik atau khalayak, paling tidak ini dapat dilihat adanya korelasi antara ketokohan dan konfigurasi seseorang dengan media tempat wacana intelektual dikomunikasikan melalui bahasa.⁹² Pemikiran manusia selalu dilatarbelakangi oleh sejarah yang kemudian mencampurkan antara kebudaannya direfleksikan dalam bentuk bahasa.

A. Islam di Nusantara

Sejak zaman pra-sejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Bahkan dua abad sebelum masehi, Indonesia (Kepulauan Nusantara) khususnya Sumatera telah dikenal dalam peta dunia masa itu. Peta dunia tertua yang disusun oleh Claudius Ptolemaeus,⁹³ seorang Gubernur Kerajaan Yunani yang berkedudukan di Alexandria (Mesir), menyusun peta berjudul *Geographyle*, telah menyebut dan memasukkan Nusantara dengan sebutan “Barousai”. Yang dimaksud tentunya pantai barat Sumatera yang kaya akan kapur barus.

Pedagang-pedagang muslim Arab, Persia dan India juga ada yang sampai ke kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 M, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah.⁹⁴ Hubungan perdagangan ini juga menjadi hubungan penyebaran agama Islam yang semakin lama semakin lebih intensif. Sejak abad pertama Nusantara yang menghasilkan komoditi rempah-rempah dan banyak disukai Eropa (Romawi) masa itu menyebabkan para pedagang Arab singgah di pantai barat Sumatera dan selat Malaka yang menghubungkan Imperium Timur (kekaisaran Cina). Pedagang

⁹² Badril Yatim, (2002). *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*, Bandung: Raja Grafindo Persada, hlm. 23

⁹³ Hasan Muarif Ambari, (1978). *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Dalam Rusydi Hamka (editor), *Kebangkitan Islam Dalam Pembahasan*, Jakarta: Nurul Islam, hlm. 62

⁹⁴ Badril Yatim, *Op. cit.*, hlm. 191-192

Arab sudah berperan sebagai pengatur jalur perdagangan Barat-Timur.

Dengan demikian, Indonesia telah dikenal sejak zaman dahulu oleh bangsa-bangsa baik di Timur maupun di Barat, karena menjadi jalur lalu lintas perjalanan. Sebagai wilayah yang sudah dijangkau dan menghasilkan banyak hasil bumi, maka amat logis jika Indonesia menjadi wilayah untuk memperoleh pengaruh, dan tidak terkecuali untuk penyebaran agama Islam. Kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tiga masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya dan waktu kedatangannya.

Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tuntas, tidak hanya karena kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori tentu menekankan dengan aspek-aspek khusus dari ketiga masalah pokok, sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya.⁹⁵ Karena itu, kebanyakan teori yang ada dalam segi tertentu gagal menjelaskan datangnya Islam, konversi agama yang terjadi, dan proses-proses Islamisasi yang terlihat di dalamnya.

Kondisi semacam ini memaksa beberapa pakar untuk memunculkan berbagai teori dalam kaitannya dengan Islamisasi dan perkembangan Islam di Indonesia. Paling tidak ada empat teori yang dimunculkan yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina.⁹⁶ Salah satu pemegang teori India yaitu Pijnappel⁹⁷ menyatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia (Nusantara) bukan berasal dari Arab atau Persia secara langsung, tetapi berasal dari India, terutama dari Pantai Barat Gujarat dan Malabar. Sebelum Islam sampai di Nusantara, banyak orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di India. Dari sana selanjutnya Islam menyebar ke Nusantara.

⁹⁵ Samsul Nizar, (2007). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rosulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 342

⁹⁶ H. M Timur Djaelani, (1980). *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, Jakarta: CV Darmaga, hlm 16

⁹⁷ Azumardi Azra', (1999). *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, hlm. 24

Menurut J.T Maquette, Islam di Indonesia merupakan Islam yang berasal dari Gujarat wilayah India, hal ini berdasarkan bukti yang di dapatkan melalui pembuktian berupa batu nisan yang terdapat di wilayah Samudera Pasai pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 H atau dalam tahun masehi 27 September 1428 M. Sama halnya batu nisan tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur yaitu Maulana Malik Ibrahim.⁹⁸ Ternyata bentuk batu nisan di kedua tempat tersebut mempunyai kesamaan bentuk dengan batu nisan di Cambay, Gujarat, di pesisir Selatan India. Dari pakta inilah menginterpretasikan bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal, tetapi juga untuk diekspor ke wilayah lain, termasuk Sumatera dan Jawa. Hubungan bisnis ini, memungkinkan orang-orang Nusantara mengambil Islam dari Gujarat.

Teori Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara dipandang mempunyai kelemahan, alasannya meskipun batu-batu nisan tersebut berasal dari Gujarat atau dari Bengal bukan berarti Islam berasal dari sana. Menurut Marisson yang dikutip oleh Azumardi Azra⁹⁹ menyatakan, ketika Islamisasi Samudera Pasai yang raja pertamanya wafat pada 698 H/ 1297 M, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan Hindu. Baru pada satu tahun berikutnya Camabay, Gujarat ditaklukan oleh kekuasaan Islam. Ini artinya, jika Islam di Indonesia disebarkan oleh orang-orang Gujarat pastilah Islam telah menjadi agama yang mapan sebelum 698 H/ 1297 M atau sebelum wafatnya Malik Al-Shalih. Atas dasar tersebut, menyimpulkan bahwa Islam di Indonesia bukan berasal dari Gujarat.

Dalam catatan sejarah yang dikemukakan oleh Thomas Walker Arnold, kedatangan ajaran Islam di Indonesia bedasarkan letak dan struktur wilayah yang terdiri dari jalur maritim secara nyata menunjukkan bahwa kedatangan Islam melalui jalur perdagangan terutama dari negeri Arab atau bangsa Arab. Kedatangan bangsa Arab ke Indonesia bukan hanya berdagang semata, juga melakukan menetap di wilayah

⁹⁸ Nur Huda, (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3

⁹⁹ Azumardi Azra' (2002). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan, hlm. 25

Nusantara. Hal ini terjadi sekitar abad ke 7 dan 8 masehi.¹⁰⁰ Data-data didapatkan berdasarkan sumber yang ditulis oleh pelaut Cina yang menyatakan bahwa pelayaran pedagang-pedagang yang berasal dari Timur Tengah yaitu Arab melakukan penetapan di wilayah-wilayah yang dituju. Dalam hal ini negara pendatang dipimpin oleh kelompok pendatang tersebut, dan bahkan secara nyata bahwa Islam menyebar atas dasar perdagangan tersebut dan terbentuklah pemukiman Islam di Nusantara. Di Palembang, pemukiman muslim tersebut dapat dilihat di kampung Arab di daerah Seberang Ulu.¹⁰¹

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai masuknya Islam di Indonesia, setiap teori yang diungkapkan memiliki kelemahan dan keuntungan masing-masing. Perlu ditegaskan, bahwa teori-teori yang dikemukakan di atas, pada dasarnya tidak membicarakan masuknya agama Islam ke setiap pulau di Nusantara. Teori-teori tersebut hanya menganalisa masuknya Islam di pulau Sumatera, khususnya Aceh dan pulau Jawa. Kedua ini dipandang mempunyai peranan penting dalam perkembangan Islam di pulau-pulau lain di Indonesia.¹⁰²

Teori apa pun tentang Islamisasi Nusantara Melayu, akan senantiasa dituntut untuk menjelaskan mengapa proses tersebut berawal dari suatu masa tertentu, dan bukan beberapa abad sebelumnya atau sesudahnya. Orang-orang muslim dari negeri asing mungkin sudah menetap di pelabuhan-pelabuhan dagang di Sumatera dan Jawa selama berabad-abad. Namun baru menjelang akhir abad ke 13 ditemukan adanya jejak orang Islam pribumi. Dalam *Seminar Masuknya Islam Ke Indonesia*, setidaknya dihasilkan beberapa kesimpulan:

- a. Menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ke-7 M) dan langsung dari Arab.
- b. Daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat

¹⁰⁰ A. Hasjmy, (1993). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Alma'arif, hlm. 7

¹⁰¹ Nur Huda, *Op. cit.*, hlm. 5

¹⁰² Sartono Kartodirdjo, (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 26

Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh yaitu Kerajaan Samudera Pasai.

- c. Dalam proses Pengislaman selanjutnya, orang-orang Indonesia ikut aktif mengambil bagian.
- d. Mubaligh-mubaligh Islam yang pertama-tama itu selain sebagai penziar Islam juga sebagai saudagar.
- e. Penziaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai.
- f. Kedatangan Islam di Indonesia, membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.¹⁰³

Adapun perkembangan selanjutnya, Islam terus berkembang dengan pesat. Menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, sehingga dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang waktu itu masih kuat menganut paham lama, yaitu menganut agama Hindu, Buddha, bahkan animisme dan dinamisme. Jalur-jalur yang dilakukan oleh para penyebar Islam yang mula-mula di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Melalui Jalur Perdagangan

Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 M membuat para pedagang muslim (Arab, Persia, dan India) turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka yang melakukan dakwah Islam, sekaligus juga sebagai pedagang yang menjajakan dagangannya kepada penduduk pribumi¹⁰⁴.

2. Melalui Jalur Perkawinan

Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan

¹⁰³ Saifuddin Zuhri, (1981). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Maari'f, hlm. 179

¹⁰⁴ Machnu Husein, (2005). *Sejarah Islam (600-750) Penafsiran Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33

mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Dengan melalui jalur perkawinan, para penyebar Islam melalui perkawinan dengan penduduk pribumi. Melalui jalur perkawinan mereka telah menanamkan cikal bakal kader-kader Islam¹⁰⁵.

3. *Melalui Jalur Tasawuf*

Para penyebar Islam juga dikenal dengan pengajar-pengajar tasawuf. Mereka mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, maka “bentuk” Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan mudah diterima. Kehidupan mistik bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari kepercayaan mereka. Oleh karena itu, penyebaran Islam kepada masyarakat Indonesia melalui jalur tasawuf atau mistik ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia.

4. *Melalui Jalur Pendidikan*

Dalam Islamisasi di Indonesia ini, juga dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren, surau, masjid, dan lain-lain yang dilakukan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Jalur pendidikan digunakan oleh para wali khususnya di Jawa dengan membuka lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat kaderisasi mubaligh Islam di kemudian hari. Setelah keluar dari pesantren atau pondok, mereka pulang ke kampung masing-masing atau dakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam.

5. *Melalui Jalur Kesenian*

Para penyebar Islam juga menggunakan jalur kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan pewayangan yang mana cerita Ramayana digantikan dengan cerita kejayaan Islam dengan persyaratan siapa yang ingin mendengarkan atau menyaksikan cukup dengan mengucapkan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 33

dua kalimat syahadat,¹⁰⁶ seperti halnya Sunan Kali Jaga dengan dendang nyanyiannya *Lir-Ilir*, dan berbagai kesenian lainnya.

6. Melalui Jalur Politik

Para penyebar Islam juga menggunakan pendekatan politik dalam penyebaran Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui, melalui jalur politik para Wali Songo¹⁰⁷ melakukan strategi dakwah mereka di kalangan para pembesar kerajaan seperti Majapahit, Pajajaran, dan bahkan para Wali Songo juga mendirikan kerajaan Demak, Sunan Gunung Djati juga mendirikan kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten. Kesemuanya dilakukan untuk melakukan pendekatan dalam rangka penyebaran Islam. Baik di Sumatera, Jawa maupun di Indonesia bagian Timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non Islam. Melalui kemenangan-kemenangan secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan Islam itu masuk Islam.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia sebelum menerima ajaran agama Islam telah mempunyai agama dan kepercayaan, di samping itu, masyarakat Indonesia telah memiliki peradaban sebelum kedatangan Islam, peradaban yang merupakan perpaduan antara peradaban lokal dan peradaban Hindu-Buddha. Islam

¹⁰⁶ Dengan tanpa terasa, mereka yang mengikuti dakwah Sunan Kalijaga dengan menonton pertunjukan wayang akhirnya mereka mengucapkan syahadat yang sebenarnya sebagai tanda yang bersangkutan telah masuk Islam. Bahkan tradisi mengucapkan dua kalima Syahadat (*syahadatain*) ini masih berlangsung hingga sekarang yang dikenal dengan tradisi Sekaten, di Keraton Yogyakarta yang awalnya berasal dari tradisi syahadatain atrinya mengucapkan dua kalima syahadat. Adil Muhyiddin Al Allusi, (1988). *Al-Uru>ba>tu Wal Isla>mu fi> Janubi al-Syarqi> Asia al-Hindi> Wa Indonesia*, Baghdad Irak: Darus Syu'unist Tsaqafah Al Ammah, hlm. 100

¹⁰⁷ Walisongo adalah para penyebar agama Islam di Jawa. Walisongo merurut hemat penulis adalah dewan wali yang berjumlah 9 orang, begitu salah sorang dewan walisongo meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh para wali yang lain, sehingga jumlahnya tetap sembilan. Walisongo yang terkenal di Jawa adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Drajad, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Djati. Bisri Mustofa, (2004). *Tarikul Auliyah, Silsilah Walisongoh*, Yogyakarta: Gema Media, hlm. 156

memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Peranan itu dapat dilihat dari pengaruh Islam dalam masyarakat Indonesia yang sangat luas. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk memisahkan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan Islam.

B. Masyarakat Islam di Indonesia

Secara etimologi kata “masyarakat” berasal dari bahasa Inggris yaitu “society” asal katanya *socois* yang berarti kawan. Sedangkan kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “syirk” yang artinya bergaul¹⁰⁸. Ini berarti ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan atau individu, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan.

Pengertian masyarakat seperti yang diungkapkan Sulaiman¹⁰⁹ bahwa masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang menetap sudah lama secara berkesinambungan. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi pada sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Berdasarkan pendapat di atas masyarakat merupakan satu-kesatuan hidup manusia yang saling terikat berdasarkan sistem yang ada, sehingga memiliki ikatan terhadap suatu identitas yang sama antara anggota masyarakat.

Menurut E. Hiller yang dikutip oleh Ranindar¹¹⁰ menyatakan “*a society is a people leading an intergrated life by means of culture*”; masyarakat adalah manusia yang menjalani kehidupan terintegrasi, dan kebudayaan dijadikan alat sebagai seni dalam kehidupan, sehingga masyarakat ini senantiasa menjalani kehidupannya sehari-hari secara terintegrasi dengan menggunakan kebudayaan sebagai alat penggerak.

Masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, disatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka. Berdasarkan hal tersebut masyarakat merupakan kumpulan manusia banyak yang bersatu dengan

¹⁰⁸ Sulaiman, (1989). *Pengertian dan Ragam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 25

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 26

¹¹⁰ Ranindar, (2008). *Sistem Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 100

cara tertentu, oleh karena adanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Berdasarkan pengertian masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup bersama, melakukan kreatifitas bersama di satu tempat dalam waktu yang lama serta menghasilkan suatu kebudayaan.

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu melakukan aktivitas yang baik secara bersama, setiap kumpulan orang banyak tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat. Karena kumpulan orang yang banyak dapat terjadi pada perkumpulan orang di sebuah tempat seperti pasar, pesta kelompok ini tidak bisa dikatakan masyarakat. Karena masyarakat itu ada berapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan masyarakat sebagaimana diungkapkan Setiadi¹¹¹ menguraikan bahwa unsur-unsur dari masyarakat adalah (1) kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi; (2) kegiatannya terarah pada tujuan yang sama; dan (3) memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama.

Berdasarkan konsep ini, dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyaknya kecendrungan sama. Dalam masyarakat terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi manusianya. Unsur dari masyarakat adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan kemanusiaan berhubungan dengan satu sama lainnya secara berkesinambungan. Sehingga relasi manusia sebagai suatu bentuk dari masyarakat itu sendiri.

Pendapat lain menurut Sukanto¹¹² masyarakat memiliki kriteria seperti beranggota minimal dua orang; anggotanya sadar sebagai satu kesatuan; berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antara anggota masyarakat; dan menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta berkaitan satu sama lainnya sebagai anggota masyarakat.

¹¹¹ Setiadi, (2007). *Karakteristik Masyarakat*, Jakarta: Pustaka, hlm. 79

¹¹² *Ibid.*, hlm. 71

Berdasarkan konsep ini, unsur masyarakat haruslah memiliki anggota yang di dalamnya minimal dua orang, dan tiap-tiap anggota masyarakat tersebut menyadari bahwa mereka merupakan satu-kesatuan yang hidup bersama dalam waktu yang relatif cukup lama. Mereka saling berhubungan dan berkomunikasi antara anggota satu dan anggota masyarakat lainnya, dari interaksi yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut akan menghasilkan sebuah peraturan yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat sebagaimana diungkapkan Paul B. Horton sebagai berikut, yaitu kelompok manusia; yang sedikit banyaknya memiliki kebebasan; menempati suatu kawasan; memiliki suatu kebudayaan; dan memiliki hubungan dalam suatu kelompok yang bersangkutan.¹¹³ Karakteristik dari masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas menempati kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan di antara anggotanya. Unsur-unsur ini menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat digolongkan dalam kehidupan masyarakat.

Dari istilah konsep masyarakat yang telah dikemukakan di atas, tidak ada ungkapan perbedaan yang mendasar bahkan justru ada persamaanya. Masyarakat merupakan kelompok kolektivitas manusia yang saling melakukan hubungan. Sedikit banyaknya melakukan kebebasan serta tujuan bersama, telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu relatif lama. Bagaimanapun kelompok yang melakukan jalinan sosial dalam waktu yang relatif lama pasti menempati kawasan tertentu. Hubungan antara manusia tidak dapat berkesinambungan, jika tidak terjadi dalam satu tempat yang disebut kawasan atau daerah.

Masyarakat adalah kumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, bukan hanya kumpulan atau kerumunan orang dalam waktu sesaat, seperti kerumunan orang di terminal ataupun di pasar. Dalam kebersamaan yang lama terjadi interaksi sosial. Selanjutnya

¹¹³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, (1993), *Sosiologi*, (Alih bahasa: Amirudin Ram, Tita Sobari), Jilid ke-I Edisi ke Enam, Jakarta: Erlangga, hlm. 97

orang-orang membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama, dimana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan konsep masyarakat sebagaimana dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat adalah kumpulan orang yang sudah terbentuk lama, memiliki struktur sosial tersendiri, dan memiliki nilai. Sikap dan perilaku dimiliki bersama yang berkesinambungan, mempertahankan diri serta menghasilkan sebuah kebudayaan.

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berpedoman pada akidah dan hukum Islam yang dibentuk berdasarkan ajaran dan tata nilai Islam,¹¹⁴ yang mengandung arti bahwa prinsip dasar dalam membentuk dan membina masyarakat yang berorientasi pada nilai tauhid. Munawir Sjadzali mengatakan bahwa masyarakat Islam merupakan masyarakat yang universal, masyarakat yang terbuka untuk semua manusia tanpa memandang warna kulit, ras, ataupun bahasa. Islam memastikan dengan jelas bahwa tidak ada keutamaan bagi satu ras pun dibandingkan ras lainnya semua itu dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling membantu antara sesama.¹¹⁵

Secara geografis, negara Indonesia berada dan berdomisili di lingkungan wilayah yang memiliki garis-garis pantai dan hutan tropis, yang tersebar di kawasan seluas hampir 3.000 mil. Dari faktor wilayah, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau yang bertebaran sepanjang garis katulistiwa. Sehingga pada gilirannya, kedua faktor tersebut, secara tidak langsung telah membentuk kemajemukan bangsa ini dalam berbagai hal, baik dalam tradisi-sosial, suku-ras, bahasa, maupun agama dan kepercayaan. Keadaan geografis dan wilayah yang dimiliki Indonesia ini telah membentuk keragaman dan perbedaan struktur masyarakatnya. Dari jumlah seluruh masyarakat Indonesia, mayoritas beragama

¹¹⁴ Setiadi, *Op.cit.*, hlm. 87

¹¹⁵ Muhammad Abdullah, (2006). *Model Masyarakat Muslim Wajah Peradaban Masa Depan*, Bandung: Progressio, hlm. 29

Islam bahwa hampir 85% penduduk beragama Islam, umat Islam di Indonesia tersebar ke pelosok Nusantara.¹¹⁶

Dari jumlah yang mayoritas tersebut, masyarakat Islam menjadi sebuah nilai panutan dan dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Islam sebagai sebuah agama yang merefleksikan sikap sentral budaya masyarakat di Indonesia. Beberapa peraturan atau hukum dalam pemerintahan dan negara banyak yang terinspirasi dengan hukum Islam. Selain itu, Islam menjadi satu budaya yang menyatu dengan budaya asli Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim yang terbesar di seluruh wilayah Nusantara, Indonesia tentu harus menentukan peran terhadap Islam itu sendiri. Negara Indonesia sebagai suatu sistem yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah, sepatutnya menjamin hak-hak kaum muslimin. Dalam pemenuhan hak-hak itu timbullah peran negara Indonesia yang menjamin rakyatnya yang merupakan kaum muslimin.

Adapun corak masyarakat Islam di Indonesia sangat berperan dalam pembentukan adat istiadat akulturasi budaya lokal dengan Islam mudah terjadi yang mengakar kuat dengan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan pluralitas bangsa dalam ragam tradisi sosial, suku, ras, maupun agama kepercayaan Islam menjadi pemersatu dalam masyarakat.

Menurut Munawir Sjadzali, Islam Indonesia terdiri dari dua golongan yaitu tradisional dan modern. Golongan tradisional ini adalah para ulama yang tergabung dalam Nahdatul Ulama, sedangkan golongan modernis ialah para ulama yang tergabung dalam Muhammadiyah.¹¹⁷ Kedua golongan inilah yang mewakili umat Islam seluruh Indonesia dan keduanya menjalin kerjasama dalam membangun negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta telah memberikan sumbangsih yang cukup penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, dimulai dari pra-kemerdekaan, kemerdekaan, dan hingga mengisi kemerdekaan itu sendiri.

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada dasarnya penduduk bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam dengan wilayah

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 33

¹¹⁷ Ajid Tohir, (2004). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 292

meliputi seluruh kesultanan-kesultanan Islam di kepulauan Nusantara, namun pada saat kemerdekaan bersepakat untuk mendirikan negara nasional yang merdeka dan berdaulat yaitu Indonesia, hal ini berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewartakan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang bangsa Indonesia sendiri.¹¹⁸

Penduduk di kepulauan Indonesia, yang sejak permulaan 1920-an mulai dikenal dengan nama kepulauan Indonesia, terdiri dari beraneka ragam suku bangsa.¹¹⁹ Bahkan sebelum dimulai menanggapi diri kepulauan itu sebagai suatu bangsa, bangsa Indonesia, suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa mempunyai wilayah kediaman sendiri, tanah air sendiri atau daerah tempat kediaman para nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asal usul suku tersebut.

Anggota-anggota setiap suku bangsa cenderung mempunyai identitas sendiri sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka cenderung mewujudkan rasa setia kawan, solidaritas, dengan sesama anggota suku bangsa asal. Perbedaan suku bangsa, masing-masing dengan kebudayaan tersendiri, harus ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengkayaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia, kebudayaan yang bermakna bagi semua sebagai satu bangsa, serta pengkayaan kebudayaan daerah, kebudayaan orang-orang peranakan, ataupun kebudayaan agama.

Sebagaimana telah dikemukakan suatu perbedaan suku bangsa, masing-masing suku bangsa, yang sebagai penduduk

¹¹⁸ Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

¹¹⁹ Harsja W. Bachtar, (1994). *Wacana Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Pengayahan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Bakom PKB Pusat, hlm. 14

daerah tertentu sering disebut masyarakat daerah, memiliki agama warisan nenek moyang masing-masing. Perwujudan agama warisan nenek moyang ini sering dianggap tahayul bilamana dilihat dari sudut pandang agama-agama yang lebih besar, agama-agama dunia, akan tetapi dalam kenyataan kepercayaan-kepercayaan warisan nenek moyang ini merupakan suatu sistem keagamaan tersendiri yang pada umumnya cukup rumit bilamana dikaji sungguh-sungguh.

C. Islam Melayu Palembang.

Berdasarkan hasil seminar *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 29 November 1984, menyimpulkan bahwa Islam telah ada di sekitaran kota Palembang sejak abad ke-7 M, atau awal-awal abad Hijriyah.¹²⁰ Pada saat kota Palembang menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya, sudah terdapat kelompok-kelompok Muslim, baik para pedagang Islam dari Timur Tengah yang datang dan bermukim di Palembang atau penduduk lokal. Pemerintahan pada saat itu memberi kelonggaran kepada para pedagang maupun pendatang lainnya untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya.¹²¹

Pada awalnya para pedagang komunitas Muslim masuk ke Palembang membawa semangat perdamaian dan murni hanya untuk berniaga.¹²² Seiring waktu berjalan, masyarakat lokal mulai tertarik dengan perilaku komunitas Muslim tersebut sehingga mulai menjalin komunikasi dan interaksi lebih jauh terutama bertanya mengenai ajaran agama yang dianutnya. Komunikasi dan interaksi penduduk lokal dengan para pedagang komunitas Muslim terus berjalan secara intens, hingga lambat laun mulai banyak orang yang mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Bahkan tidak sedikit penduduk lokal yang menawarkan anak peremuannya untuk dinikahi.

¹²⁰ Idrus al-Kaf, *Tasawuf di Sumatera Selatan dari Abad ke-18 hingga Abad ke-21*, dalam Jurnal Ilmu Agama, edisi Juni 2019, No.1 hlm. 92-93. Lihat juga K.H.O Gadjahnata dan Sri Edi Swasono, (1986). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta: UI Press, hlm. 19

¹²¹ *Ibid*, hlm. 20

¹²² Ahmad Mansur Suryanegara, (1998). *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, hlm. 93-94

Setelah menikah dan memiliki keturunan hingga menjadi keluarga besar akhirnya terbentuklah komunitas penduduk beragama Islam. Di sisi lain adanya para juru dakwah dan para wali yang memang mereka datang khusus berdakwah mengajak penduduk lokal untuk memeluk agama Islam. Kondisi ini terus berkembang dan berjalan hingga pada abad ke-14, dimana tumbuhnya pemerintahan yang bercorak Islam menggantikan kekuasaan Sriwijaya dan penguasaan Majapahit kemudian berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Corak penyebaran Islam pun mulai berubah dari yang awalnya murni berdagang, kemudian berlanjut ke penyebaran Islam antar personal, lalu mulai secara bertahap para juru dakwah dikirimkan dan berdatangan, hingga akhirnya Islam kadang-kadang disebarkan melalui peperangan melawan pemerintahan kafir oleh kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia saat itu.¹²³

Komunitas Muslim punya pengaruh penting dalam prosese Islamisasi di Palembang, ini diperkuat dengan adanya catatan sumber-sumber sejarah Arab dan Cina yang menyatakan bahwa pada abad ke-9 M di Palembang telah terdapat sejumlah Muslim pribumi di kalangan masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Mereka mendapatkan perlindungan dan hak-hak sebagai warga kerajaan sebagaimana penduduk yang beragama mayoritas, seperti dalam perdagangan dan bahkan ada diantaranya yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah Sriwijaya untuk menjadi Duta Kerajaan ke Cina dan Arab.²⁴ Dengan adanya penduduk pribumi Muslim ini sebenarnya menunjukkan telah dimulainya Islamisasi di tengah-tengah masyarakat. Meski belum meluas dan merata, karena hanya berputar di kalangan masyarakat bawah, tetapi secara bertahap dan akhirnya meluas secara masif, mengingat selama lima abad Islam terus disebarkan oleh pemeluknya.

Sampai masa peralihan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya ke Majapahit, proses Islamisasi masih belum bisa menjangkau elit kekuasaan. Barulah terlihat tanda dimulainya Islamisasi di kalangan elit petinggi kerajaan pada akhir-akhir masa kekuasaan Majapahit. Proses penyebaran Islam yang berjalan adalah dengan melakukan da'wah dan kajian secara

¹²³ K.H.O Gadjahata dan Sri Edi Swasono,(1986) *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI-Press, *Op. cit*, hlm. 20

sembunyi-bunyi. Hal ini persis seperti yang dilakukan nabi Muhammad SAW di awal kenabiannya. Karena jika serentak Islam disebarkan dengan terang-terangan, maka akan terjadi kericuhan, yang bisa jadi membuat Islam tertolak secara massif oleh pemerintah dan masyarakatnya. Begitu juga ketika Ario Damar, seorang Adipati Kerajaan Majapahit di Palembang, memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi atas ajakan Raden Rahmat ketika singgah di Palembang.¹²⁴ Islam diajarkan secara personal. Hal ini justru menjadi cara yang kuat untuk meyakinkan seseorang, apalagi seorang tokoh yang kelak akan memimpin kerajaan.

Ini terjadi sekitar akhir abad ke-15, ketika Palembang masih menjadi wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Ario Damar, menurut cerita tutur atau babad Jawa dikenal pula sebagai tokoh yang dipercaya oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, untuk membesarkan anak Brawijaya dari seorang putri Cina, yang dikenal sebagai Raden Fatah ini lahir dan besar serta dididik di Palembang bersama Raden Kusen. Raden Fatah-lah yang kelak mendirikan Kerajaan Demak, sebuah Kerajaan Islam di Pulau Jawa.¹²⁵ Di usia 20 tahun, Raden Fatah dikirim ke Pulau Jawa bersama Raden Kusen untuk memperdalam ilmu agama kepada Sunan Ampel. Atas bantuan Wali Songo, akhirnya Raden Fatah mendirikan Kerajaan Demak, yang menandai runtuhnya kerajaan Majapahit. Sejak itu dimulailah era kerajaan Islam. Kemudian secara terus menerus hingga beberapa abad setelah itu Palembang berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Maka terjadilah saluran Islamisasi berikutnya, yaitu melalui saluran politik.

1. Islam pada masa Kesultanan

Berdirinya kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1666 berdampak baik pada perkembangan Islam dan mengalami peningkatan kualitas, baik Islam kultural maupun politis. Minat dan perhatian khusus Sultan Palembang Darussalam pada agama Islam begitu tinggi bahkan mendorong

¹²⁴ Husni Rahim, (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, hlm. 50

¹²⁵ Hamka, (1981). *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, IV, hlm. 42

tumbuhnya ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Sultan juga melakukan usaha-usaha tertentu untuk menarik dan merangkul para ulama Arab Hadrami agar menetap di wilayah Palembang.¹²⁶

Peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para ulama bergelar *sayyid* yang berasal dari Hadramaut untuk mengambil peran penting dalam membangun model keberagaman masyarakat Palembang, karena selain berdagang mereka juga membangun tradisi keagamaan yang menganut mazhab Syafei yang sejalan dengan paham keagamaan masyarakat Palembang yang selama ini mereka jalankan. Dalam keseharian masyarakat Palembang menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah, maka tradisi keagamaan seperti majelis taklim, *yasinan*, *haul* dan ziarah, memiliki kesamaan dalam praktik keagamaan masyarakat pribumi Palembang dengan pengajaran agama yang disampaikan oleh ulama-ulama Arab Hadrami.¹²⁷

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo Palembang muncul sebagai kawasan yang dinamis dalam perkembangan Islam. Sultan membangun kota Palembang menjadi sebuah kota yang modern dengan melakukan penataan perkampungan dan jalan-jalan di seluruh pelosok kota. Sultan juga meletakkan pembangunan monumental termasuk di antaranya bangunan Kuto Lamo dan Kuto Besak pada tahun 1737 serta membangun Masjid Agung Palembang.¹²⁸

Ulama-ulama besar Palembang lahir pada masa Kesultanan Palembang Darussalam yang berperan penting sebagai penasehat sultan, seperti Kyai Haji Kiagus Khotib Komad pada masa Sultan Abdurrahman (1662-1706) dengan spesifikasi keilmuannya sebagai seorang ahli tafsir Alquran dan ahli ilmu Fikih dan Tuan Fakih Jamaluddin pada masa Sultan Muhammad Mansyur (1706-1718) sebagai pengajar ilmu Al-

¹²⁶ Jeroen Peeters, (1997). *Kaum Tou Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta : INIS, hlm. 6

¹²⁷ Ismail Fajrie Alatas, 2010, "Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, *Ilmu Pengetahuan Kolonial dan Etnisitas*". Dalam L.WC van den Berg, *Orang Arab di Nusantara Depok, Komunitas Bambu*, hlm. xxxi

¹²⁸ Nanang S Soetadji, 1996. *Kesultanan Palembang*, Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang, hlm.10-11

Qur'an dan ilmu Ushuluddin.¹²⁹ Demikian juga Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad yang melakukan kegiatan dakwahnya hingga pada masa awal pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo (1727-1756).¹³⁰

Bahkan lahir juga ulama-ulama yang memiliki reputasi internasional seperti Syekh Abdus-Shamad al-Palimbani, seorang ulama keturunan Arab dengan pengaruh besar di Kesultanan Palembang dan dunia Melayu.¹³¹ Syekh Abdus-Shamad al-Palimbani lahir di Palembang pada tahun 1150 H atau 1736 M. Nama lengkapnya Syekh Abdus-Shamad bin Abdurrahman Al-Jawi Al-Palimbani. Selain aktif mengembangkan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803), dia juga seorang penulis yang produktif dengan karyanya seperti *Nasihah al-Muslimin wa Tazkirah al-Mukmin fi Fadhail al-Jihad fi Sabilillah*; *Sair al-Salikin* dan *Hidayah al-Salikin*. Karya-karya Syekh Abdus-Shamad al-Palimbani banyak yang mengkaji dan meneliti hingga saat ini utamanya di wilayah Asia Tenggara seperti di Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunai, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Bahkan Syekh Abdus-Shamad al-Palimbani termasuk ulama yang sangat berjasa dalam menginspirasi dan memotivasi semangat patriotisme untuk melawan penjajah Kolonial melalui korespondensi yang dijalinnya dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan Pangeran Mangkunegara di Surakarta.¹³²

Kesultanan Palembang Darussalam menempatkan posisi ulama pada kedudukan yang sangat istimewa, ini bisa dilihat tempat pemakaman para ulama yang selalu berdekatan dengan makam sultan, itu memberikan bukti tentang kedudukan istimewa kaum ulama di Keraton Palembang.¹³³

2. Islam Masa Kolonial Belanda

¹²⁹ Kiagus Imran Mahmud, (2008). *Sejarah Palembang*. Palembang: Penerbit Angrek, hlm. 104-105

¹³⁰ M. Yahya Harun, 1995, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, hlm. 48. Lihat juga, Husni Rahim, *Op.cit*, hlm. 92-93

¹³¹ Jumhari, (2010). *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina Di Palembang: Dari Masa Kesultanan Palembang Hingg Reformasi*. Padang: BPSNT Padang Press, hlm. 5-6

¹³² M. Yahya Harun, *Op.cit*, hlm.48-49

¹³³ Kiagus Imran Mahmud, *Op.cit*, 48-49

Setelah Kesultanan Palembang Darussalam hancur sekitar tahun 1825, Palembang berada dibawah keresidenan kolonial Belanda. Pada sekitar tahun 1880-an ada istilah “fanatik beragama”, ini disebabkan munculnya penampilan dan perilaku keagamaan yang mencolok. Seperti orang-orang Islam yang sudah berangkat melaksanakan ibadah Haji memakai pakaian jubah panjang berwarna putih, melilitkan sorban di kepala dan memegang tasbeih. Demikian juga masjid-masjid mulai penuh diisi oleh jamaah sholat rawatib dan pelaksanaan shalat jumat, keadaan seperti ini belum terjadi sebelumnya.¹³⁴

Pada sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20, kesadaran keberagaman masyarakat Palembang semakin tampak jelas, itu terlihat dari tingginya kecenderungan masyarakat untuk belajar agama. Kegiatan belajar-mengajar agama secara perlahan menjadi tradisi dan membentuk sosial keagamaan Islam. Pada awalnya cara pengajaran agama Islam dilaksanakan dari rumah ke rumah atau di langgar (musholla). Ini karena belum adanya sarana dan fasilitas yang memadai yang disediakan oleh pemerintah, juga kondisi bangsa saat itu berada dibawah kekuasaan kolonial.¹³⁵

Jika ditelaah keberhasilan pengembangan dan pengajaran agama Islam pada saat itu ditopang oleh tiga kekuatan yaitu: pertama, peran penghulu Nata Agama yang berada di birokrasi pemerintahan baik pada masa kesultanan maupun masa kolonial; *kedua*, keterlibatan para sayyid dari kelompok ‘*Alawwiyin* yang berasal dari Hadramaut; dan ketiga, peran ulama independen yang menyelenggarakan pengajian Alquran dan kitab di rumah atau di langgar.

Setelah masyarakat muslim Palembang mendapat anggapan fanatik dari penguasa Kolonial Belanda di awal abad ke-20, pola tradisi keilmuan dan pengajaran Islam secara perlahan mengalami perubahan dan mengikuti arus perkembangan zaman. Adanya gerakan modernisasi sedikit banyak turut mempengaruhi sistem belajar mengajar agama Islam tentu mempengaruhi kondisi sosial keagamaan di Palembang masa itu. Jika memperhatikan catatan laporan *Verslag van Het Inlandsh Onderwij* sebagaimana dikutip Husni

¹³⁴ Jeroen Peters, *Op.cit.*, hlm. 6-7

¹³⁵ Ismail, *Op.cit.*, hlm. 4

Rahim,¹³⁶ bahwa pengajaran agama Islam dengan sifatnya yang non-formal dan tradisional masih bertahan sampai awal abad ke-20 yaitu sekitar tahun 1910 masih terdapat 263 tempat belajar dengan 3000 murid dengan sistem *halaqah*. Pada abad awal ke-20 lahirlah tokoh ulama di antaranya KH. Muhammad Amin Azhari, KH Daud Rusdi al-Hafidz, KH Abdur Rohim, KH Nugari dan KH Abdul Malik Tajuddin. Sistem *halaqah*¹³⁷ masih menjadi sistem yang banyak dilakukan saat itu. Baik di langgar-langgar atau rumah-rumah penduduk dan kediaman ustad atau kyai. Namun di sisi lain sekitar tahun 1902 M hingga tahun 1916 M, kalangan komunitas Alawiyyin telah melakukan perubahan sistem dengan menerapkan metode klasikal dalam pengajaran agama Islam meskipun belum seperti sistem klasikal yang diterapkan dalam pendidikan yang dikelola oleh kolonial Belanda.¹³⁸

Namun organisasi Jami'at Khair besutan para Arab Alawiyyin di Batavia meskipun pada awalnya mendapatkan banyak halangan dan rintangan namun berhasil mendirikan sekolah dengan sistem klasikal *ala* Barat.¹³⁹ Adanya silang pendapat di antara kaum muslimin menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan pembaharuan sistem pengajaran agama Islam. Bagi kalangan yang pro terhadap sistem klasikal Barat menuduh pihak yang menentang sebagai kaum konservatif dan kuno, tidak mau menerima perubahan. Hal demikian wajar, karena masyarakat sudah punya kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi akan kekhawatiran penyelewengan dan memudarnya ajaran agama Islam.

Meskipun pembaharuan metode dan sistem pembelajaran Islam di tengah masyarakat saat itu sudah gencar diadakan, namun masyarakat tetap mempertahankan dan mempraktekan nilai-nilai lama yang terkandung dalam sistem tradisional. Jadi tradisi pembelajaran agama Islam di

¹³⁶ Husni Rahim, *Op.cit*, hlm, 172

¹³⁷ Kegiatan belajar-mengajar dengan ustadz atau kyai duduk di hadapan muridnya sambil memberikan materi dari kitab-kitab, sedangkan para santri duduk membentuk setengah lingkaran. Sistem *halaqoh* atau biasa dikenal Sistem Weton ini adalah sistem tertua dalam pengajaran ilmu agama.

¹³⁸ Husni Rahim, *Op.cit*, hlm. 177-178

¹³⁹ Karel Steennbrink, (1994). *Pendidikan Islam dalam Kurun Modern Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES hlm. 59-60

rumah-rumah, langgar, dan masjid menjadi ciri khas pengajaran agama Islam yang nampaknya tidak hanya merupakan ciri khas wilayah Sumatera Selatan saja, tetapi mencerminkan kecenderungan secara umum di banyak tempat di Nusantara.¹⁴⁰ Pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di rumah berbentuk pengajaran agama Islam pada tingkat yang paling dasar, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, cara-cara melakukan ibadah sholat dan membaca ayat-ayat Alquran yang dibaca dalam sholat. Mula-mula pengajaran ini dilakukan di rumah dalam lingkungan keluarga. Jika seorang anak dianggap sudah harus mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam lagi maka ia harus pergi ke rumah seorang guru atau Kyai. Atau bagi keluarga tertentu yang cukup terpandang dapat mendatangkan seorang guru atau ulama untuk memberikan pelajaran agama Islam bagi anggota keluarga, kerabat dan tetangga dekat.¹⁴¹ Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para guru dan kyai tersebut tentu tidak hanya terfokus pada persoalan ibadah yang sifatnya kewajiban personal, tetapi juga tentang masalah sosial kemasyarakatan. Sehingga tercipta lingkungan sosial yang dinamis dan efektif dalam membangun minat masyarakat.

Secara bertahap, lambat laun kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mendalami ilmu agama semakin meningkat dan semakin terbuka juga pandangan masyarakat dalam memahami agamanya. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi gerakan perubahan dan perkembangan pendidikan pengajaran Islam pada masyarakat Islam di keresidenan Palembang masa itu; yaitu *pertama*, mulai adanya kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat Muslim akan pentingnya pendidikan yaitu sebagai upaya mencerdaskan umat Islam, namun pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Belanda belum dapat menyentuh banyak kalangan; *kedua*, tidak adanya pelajaran agama pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Kolonial Belanda, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Muslim bahkan beranggapan bahwa Belanda hendak melancarkan misi kristenisasi; dan *ketiga*,

¹⁴⁰ Departemen P & K Sumatera Selatan, (1985). *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, Palembang :Proyek IDKD Dep. P & K , hlm.22

¹⁴¹ *Ibid*, hlm.24

adanya spirit untuk mengadakan pembaharuan di kalangan masyarakat Muslim, terutama dipelopori oleh Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Serta keinginan untuk memperluas kegiatan dakwah Islam di tengah masyarakat.¹⁴²

3. Islam Melayu

Berdirinya Kesultanan Palembang Darusalam juga memberi dampak pada bangkitnya salah satu kekuatan “*kubu Islam*” di dunia Melayu, di mana sejak awal para sultannya telah mulai menunjukkan minat yang khusus pada bidang keagamaan, dan senantiasa mendorong tumbuhnya pengetahuan dan iklim keilmuan di bawah patronase mereka.¹⁴³

Islam sejak awal dan berkembang di masyarakat melayu Palembang telah mengakomodasi dan berakulturasi ke dalam budaya sebagai sebuah norma aturan tentang kehidupan bagi masyarakat melayu Palembang. Di sini lah paling tidak terdapat dua hal yang berkaitan dengan persinggungan Islam dengan tradisi dan budaya, yaitu; Islam sebagai konsepsi sosial budaya, dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi sosial budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan *great tradition* (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut dengan *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (tradisi lokal) atau juga disebut *Islamicate*, bidang-bidang yang “*Islamic*” yang dipengaruhi oleh Islam.

Dalam kacamata sosiologis Islam itu sendiri sebenarnya lahir sebagai produk lokal dan ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada saat itu, kemudian diuniversalisasi dan ditransendensikan, sehingga menjadi Islam universal.¹⁴⁴ Di sisi lain, meskipun Islam diyakini sebagai wahyu Ilahi yang universal, pada akhirnya dipandang oleh pemeluknya sesuai dengan pengalaman, problem, kapasitas

¹⁴² *Ibid*, hlm. 26

¹⁴³ Oman Fathurahman, (2002). “*Penulis dan Penerjemah Ulama Palembang: Menghubungkan Dua Dunia*”, Makalah dipresentasikan di lokakarya internasional mengenai “Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia (Project of Association Archipel)”, hlm. 1-5 dan akan diterbitkan oleh EFEO Paris dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam <http://oman.uinjkt.ac.id/2007/02/penulis-dan-penerjemah-ulama-palembang.html>. Diakses 01-01-2021

¹⁴⁴ Hashim Musa, *Op. cit.*, hlm. 73-77

intelektual, sistem budaya dan segala keragaman setiap pemeluknya di dalam komunitasnya. Aktualisasi Islam dalam sejarah, telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas, mulai dari Arab, Persia, Turki, India, Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Palembang.¹⁴⁵

Secara nyata keyakinan atau jiwa Islam sudah mulai berkembang sejak abad ke-7 dan berkembang secara pesat ke seluruh dunia dari waktu ke waktu. Dalam penyebarannya secara otomatis Islam telah meletakkan nilai-nilai kebudayaannya. Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang.

Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber pada nafsu hewani, sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Di sini agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam.

Menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah alquran dan hadis.¹⁴⁶

Masuknya Islam di Nusantara tidak bersamaan waktunya karena kondisi geografis berupa kepulauan sehingga setiap wilayah memiliki perbedaan tentang kapan masuknya Islam. Seperti halnya di Sulawesi Tenggara pengaruh Islam sangat kuat yang dituangkan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakatnya yang berasaskan ajaran Islam. Terbentuknya masyarakat muslim di suatu tempat

¹⁴⁵ Azyumardi Azra', (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, hlm. 13

¹⁴⁶ Harun Nasution, (2013). *Islam Jilid I*, Jakarta: UI-Press, hlm. 17

setelah melalui proses yang cukup panjang, yang dimulai dari terbentuknya pribadi-pribadi muslim sebagai hasil dari usaha para dai yang banyak berperan pada saat itu. Dengan terbentuknya komunitas muslim pada beberapa daerah mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara ini, tak terkecuali di jajah Sulawesi Tenggara telah berkembang kerajaan/Kesultanan Buton dan kerajaan-kerajaan lainnya yang juga mendapat pengaruh ajaran agama Islam seperti kerajaan *Konawe* di mana agama Islam disambut baik penduduk pada saat itu yang dituangkan dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴⁷

Lebih lanjut menurut Badri Yatim, sejarah umat Islam dibentuk oleh tiga faktor yaitu *pertama*, faktor lingkungan, baik budaya maupun fisik yang telah dihasilkan; *kedua*, faktor kepentingan kelompok atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok manusia; dan *ketiga*, faktor individu kreatif, yaitu individu yang menciptakan alternatif-alternatif baru. Ketiga faktor inilah yang pada gilirannya menciptakan bentuk lingkungan budaya baru. Proses interaksi tiga faktor tersebut akan terus berlangsung, sehingga setiap generasi membuat sejarahnya sendiri.¹⁴⁸

Pengaruh Islam makin terasa ketika bahasa Melayu yang telah menjadi *lingua franca* di tanah Sumatera dan Asia Tenggara pada umumnya, dijadikan sebagai bahasa resmi Nasional Republik Indonesia. Sebagai bahasa yang jauh lebih egalitarian dan kosmopolit daripada bahasa Jawa, meskipun tidak lebih kaya darinya, bahasa Melayu adalah bahasa kebudayaan Islam Asia Tenggara, kurang lebih dapat disejajarkan dengan posisi bahasa Arab di dunia Arab dan bahasa Persia di dunia Islam Asia Kontinental.¹⁴⁹

Sebagai bahasa nasional Negara Indonesia, yang karena itu disebut “Bahasa Indonesia”, bahasa Melayu memainkan peran sangat besar dalam membawa masuk pengaruh Islam ke

¹⁴⁷ Aswati M, (2011). *Masuk Dan Berkembangnya Agama Islam Di Kerajaan Konawe*, dalam Jurnal Selami IPS Edisi Nomor 34 Volume 1 Tahun XVI Desember, hlm. 93-94

¹⁴⁸ Badri Yatim, Dkk, (2003). *Islam dan Konstruksi Ilmu Peradaban dan Humaniora Penjajagan Awal Integrasi Agama dan Ilmu Peradaban dan Humaniora*, Jakarta: UIN Jakarta Press, hlm. 27

¹⁴⁹ Mastuki HS, *Op. cit.*, hlm. 18

dalam budaya politik modern Indonesia. Sebagai sebuah nomenklatur, budaya politik itu memuat banyak kata Melayu yang asalnya merupakan pinjaman dari kata-kata Arab, seperti rakyat (*ra'yah*), majelis (*majlis*), dewan (*diwan*), mufakat (*muwafaqah*), wajib (*wajib*), bina (*bina'*), hukum (*hukm*), amal ('*amal*), mahkamah (*mahkamah*), tertib (*tartib*), makmur (*ma'mur*) dan seterusnya.¹⁵⁰

Jauh sebelum Islam lahir dan berkembang ke berbagai belahan negeri, dunia diliputi oleh kebodohan dan kegelapan yang merata di segala lini kehidupan. Kehidupan mereka kala itu jauh dari ilmu, praktek syirik, khurafat dan sebagainya sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing terjadi di mana-mana, sehingga masa itu disebut sebagai zaman Jahiliyyah.¹⁵¹

Lahirilah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan bekal wahyu Allah SWT, melakukan kritik terhadap segala budaya yang ada di dunia.¹⁵² Islam melakukan kritik dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang benar-benar manusiawi, baik akhlak yang berkaitan dengan teologi (ketuhanan) yang diistilahkan juga dengan *hablun minallah*, maupun akhlaq yang berkaitan dengan humanisme yang diistilahkan dengan *hablun minannas*.

Sejak pertama kali Islam itu turun ke muka bumi Arab dan bersentuhan dengan tradisi dan budaya lokal, Islam melakukan fungsinya sebagai kritik budaya Arab yang tenggelam dalam berbagai kerusakan akhlak, mereka gemar berperang baik antar suku maupun antar kabilah. Mereka juga gemar meminum *khamr*, judi dan mereka memperlakukan wanita layaknya seperti barang, dan kerusakan terbesar pada saat itu adalah perbuatan mereka yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah (syirik), dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan akhlaq lainnya pada masa

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² A.M. Saefudin et al, (1993). *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan. Cet Ke 3, hlm.166-168

itu yang menjadikan kehidupan mereka jauh dari sifat manusiawi yang hakiki.¹⁵³

Islam menjalankan fungsinya sebagai pengkritik dimulai dari hal yang terpenting yang menjadi prioritas utama yaitu kerusakan akhlak manusia terhadap Allah yaitu perbuatan syirik. Asas-asas budaya Arab yang mengandung unsur-unsur kesyirikan, dan segala kemaksiatan, semuanya dikoreksi total oleh Islam dan diganti dengan asas-asas yang berlandaskan ketauhidan kepada Allah, hingga akhirnya bangsa Arab berubah menjadi bangsa yang *muwahhid* (mentauhidkan Allah).

Hal di atas sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan Ajat Sudrajat, menyimpulkan bahwa apabila al-Quran dihadapkan dengan suatu jenis kebudayaan tertentu, setidaknya ada tiga fungsi yang melekat padanya, yaitu memberikan legitimasi, meluruskan (memperbaiki), dan menolak sama sekali.¹⁵⁴ Meskipun demikian sangat mungkin akan terjadinya dialog yang kreatif antara al-Quran dengan kebudayaan tersebut. Lahirnya beraneka tafsir terhadap al-Quran merupakan salah satu bukti dari adanya dialog kreatif tersebut.¹⁵⁵

Ketika Islam menyebar luas ke berbagai belahan negeri dan tentu berinteraksi dengan budaya yang telah ada seperti budaya Persia, Romawi, Melayu, Jawa dan sebagainya, maka mestilah budaya-budaya tersebut sebagai pihak yang harus siap dikritik oleh Islam ketika Islam telah masuk ke negeri-negeri tersebut. Sungguh keliru besar bila dikatakan Islam (seperti jilbab, kerudung dan sebagainya) adalah produk budaya Arab. Sebab justru budaya Arab adalah budaya yang paling pertama dikritik dan dikoreksi oleh Islam sebelum budaya-budaya yang lainnya. Sebagai contoh lain pelaksanaan tawaf, sebagaimana pada zaman Jahiliyah bangsa Arab melakukan tawaf di Kabah dengan telanjang, maka ketika Islam datang mengoreksi cara tawaf mereka dengan

¹⁵³ Ali Mufrodi, (1993). *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: PT. Gramedia Persada, hlm. 8-9

¹⁵⁴ Mastuki HS, *Op.cit.*, hlm. 73

¹⁵⁵ Ajat Sudrajat, (2015). *Al-Quran Dalam Perspektif Budaya* (diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/AjatSudrajat,Prof.Dr.M.Ag./Al-Quran.dalam.Perspektif.Budaya.pdf> pada tanggal 13 Agustus pukul 08:25 Wib), hlm. 14

menggunakan pakaian terbaik yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-A'raf (7) ayat :31, “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*”.

Pembaruan jaringan ulama antara Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara terjadi pada abad ke-17-18M. Produk dari pola gerakan intelektual abad pertengahan tersebut memunculkan disiplin keilmuan di bidang agama dengan ciri berikut: *pertama*, gerakan intelektual yang terjadi hanya dalam bidang ilmu agama Islam, seperti tafsir, hadits, fiqh, kalam, tasawuf, akhlak dan sebagainya, dengan dominan ke bidang keilmuan fikih dan tasawuf yang saling tarik menarik; *kedua*, gerakan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu sosial, politik, seni, sains dan tehnik termasuk ke dalam bagian yang tertinggal, bahkan ditinggalkan, dikarenakan dianggap sebagai ilmu yang tidak wajib; *ketiga*, gerakan intelektual tidak langsung kepada alquran dan sunnah; *keempat*, produk-produk intelektual yang terjadi di masa pertengahan tidak melahirkan ilmu-ilmu baru, melainkan hanya mengulang-ulang yang telah ada; dan *kelima*, gerakan di masa ini ditandai oleh keadaan bahwa ilmu sudah dianggap selesai (final), oleh karenanya tidak perlu diperdebatkan kembali.¹⁵⁶

Polarisasi gerakan intelektual muslim mengambil bentuk dikotomi, parsial, separated, dan eksklusif, yaitu hanya mengutamakan ilmu-ilmu agama saja, dan di antara ilmu-ilmu agama itu saling terjadi kontradiktif, dan tidak lagi berdialog dengan masalah kehidupan masyarakat. Ilmu fikih misalnya sering berseberangan dengan ilmu tasawuf, ilmu fikih yang lebih fokus pada dimensi lahiriah (eksoterik), dan ilmu tasawuf lebih kepada batiniah (esoterik).

Berbeda dengan yang diurai di atas, bahwa pembaruan Islam terjadi di wilayah Melayu, menurut Abuddin Nata—mengutip pendapat Azra—bahwa pembaharuan Islam di Nusantara dimulai sejak paruh abad ke-17M, dan bukan abad ke-19 atau 20 M. Sehubungan itu, Islam di wilayah Melayu

¹⁵⁶ Mastuki HS, *Op. cit.*, hlm. 137-138.

pada abad ke-17M, tidak semata-mata berorientasi pada tasawuf, melainkan berorientasi pada hukum (syariat). Hal ini merupakan perubahan besar dalam sejarah Islam di Nusantara, karena pada abad-abad sebelumnya, tasawuf-lah yang lebih mendominasi Islam di wilayah Melayu. Perubahan besar itu, dapat ditinjau dari perkembangan jalur keilmuan yang terpusat di Timur Tengah, para ulama Melayu sejak paruh abad ke-17M hingga seterusnya melakukan usaha-usaha yang di jalankan dengan sadar, bahkan secara serentak untuk menyebarkan neo-Sufisme di Nusantara.¹⁵⁷ Perkembangan intelektual ulama Melayu pada abad ke-17M dan 18 M saling bersinergi dan terintegrasikan baik antara tasawuf dan fikih. Akan tetapi, dalam bidang lain, seperti bidang teologi, nampaknya masih jauh dari kata banyak di dalam memperlihatkan hubungan baik, khususnya antara penganut paham Muktazilah dengan paham Sunni¹⁵⁸. Meski demikian, pada perkembangan selanjutnya pola pengembangan keilmuan di dunia Melayu memadukan antara ilmu-ilmu agama dengan agama, ilmu agama dengan umum, bersikap rasional, toleransi, dinamis, dan progresif, hingga tidak terkukung dengan satu pemahaman saja, hal semacam itu merupakan tuntutan arus bagi perkembangan dunia keilmuan orang-orang Melayu-Indonesia.

Islam di Dunia Melayu-Nusantara mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim (Nusantara) yang cakupannya tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi Indonesia, tetapi juga wilayah muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan juga

¹⁵⁷ Azyumardi Azra, (1995). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan. Cet. 3, hlm. 294.

¹⁵⁸ Keberadaan Sunni dimulai sejak berakhir masa pemerintahan *al-Khulafa' al-Ra>syidi>n*. Selain dinamakan Sunni, dikenal juga dengan nama *ahl al-hadits wa al-sunnah* (kelompok yang berpegang pada hadis dan sunnah) atau *ahl al-haq> wa al-sunnah* (kelompok yang berpegang pada kebenaran dan sunnah). Dhofier dalam penelitiannya berpendapat bahwa paham Sunni atau *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* merupakan paham yang berpegang teguh, *pertama*, kepada tradisi salah satu mazhab, dari mazhab empat di bidang fikih; *kedua*, ajaran Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang teologi; dan *ketiga*, ajaran al-Junaid serta al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Zamakhsyari Dhofier, (2011). *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia)*, Jakarta: LP3ES, hlm. 230

Champa (Kampuchea). Islam Nusantara sama sebangun dengan Islam Asia Tenggara (*Southeast Asian Islam*). Secara akademik, istilah terakhir ini sering dipakai secara bergantian dengan “Islam Melayu-Indonesia”.¹⁵⁹

Pengaruh intelektual Islam di Dunia Melayu-Indonesia tidak terlepas dari peran awal kedatangan dan penyebaran agama Islam, seperti permulaan Islam di Perlak dipengaruhi oleh paham Syi’ah yang bertebaran dari Parsi ketika terjadi revolusi Syiah pada tahun 744-747 M, dengan pemimpinnya, Abdullah Ibn Muawiyah. Sementara, pada masa Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Syah (285-300 H/888-913 M) berkuasa, mulai masuk paham sunni yang tidak disenangi oleh syi’ah. Oleh karena itu, terjadilah konflik perang saudara antara kedua paham tersebut.

Namun, akhirnya dicapai perdamaian dan pembagian kerajaan Perlak pada dua bagian; *pertama*, Perlak Pesisir, bagian golongan syi’ah dengan sultan dari golongan mereka, yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Syah (976-988 M); dan *kedua*, Perlak Pedalaman, bagi golongan Sunni atau Sunnah, dengan sultan mereka sendiri yaitu Sultan Alauddin Malik Ibrahim (986-1012 M.). Pada akhirnya Perlak dapat disatukan kembali oleh sultan ini (Alauddin Malik Ibrahim). Dari negeri Perlak inilah kemudian Islam pertama kali memancar ke pelosok tanah air Melayu-Indonesia. Kerajaan Perlak hidup damai hingga sampai dipersatukan dengan kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik al-Zhahir Ibn Malik Al-Shalih (1289-1326 M).

Dengan demikian, Kerajaan Perlak pada abad ke-13 M sudah berada dalam kategori Kerajaan Islam Samudera Pasai yang dipelopori oleh Malik al-Shalih (1261-1289M.). Samudera Pasai merupakan kerajaan yang menjadikan dasar negaranya Islam Sunni atau Sunnah, dan pengikut paham Syafi’i.¹⁶⁰ Berangkat dari historisitas ini, peta Intelektual Islam Melayu-Indonesia, secara normatif doktrinal, Melayu-Indonesia menganut paham Sunni yang mengedepankan tiga unsur utama, yaitu kalam (teologi) Asy’ariyah, fikih Syafi’iyah meski

¹⁵⁹ Azyumardi Azra, (2015). Jaringan Ulama Nusantara”, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan. Cet. 2, hlm. 169-170

¹⁶⁰ Mastuki HS, *Op. cit.*, hlm. 194-195.

menerima tiga madzhab Sunni lainnya, dan tasawuf al-Ghazali. Selain itu, jaringan ulama Nusantara berkontribusi penting dalam merawat nalar orang-orang Melayu-Indonesia. Teks-teks ulama menjadi referensi utama sistem pembelajaran di surau, pesantren dan madrasah yang sekarang digunakan hingga berkelanjutan.

Budaya intelektual Melayu-Indonesia tidak dapat dibendung dari paham sunninya, nampak dari historisitas terhadap masuk dan berkembangnya agama Islam, dan tradisi yang didapati dari keilmuan orang-orang (ulama) Melayu-Indonesia yang memiliki jaringan hingga Timur Tengah. Pengaruhnya tidak hanya pada tatanan penalaran saja, namun masuk kepada aspek-aspek doktrinal Islam, hingga karya-karya yang timbul akibat pengaruh itu. Meski secara historis berawal dari paham syiah, hingga pada akhirnya bertransformasi kepada paham sunni, hal itu tidak serta merta terhembus begitu saja di setiap wilayah Melayu-Indonesia, akan tetapi melalui proses yang pelik. Dari paham terakhir ini, akar budaya intelektual Islam di Melayu-Indonesia memunculkan banyak tokoh sampai saat ini.

Ada banyak definisi soal melayu.¹⁶¹ Dari banyaknya definisi ini, paling tidak dapat ditarik satu benang merah, yakni melayu adalah budaya yang di dalamnya terdapat etnis dan masyarakat. Sebagai sebuah budaya, meminjam konsep kebudayaan Koentjaraningrat, bahwa dalam tiap kebudayaan maka ia akan mengandung tujuh unsur universal di dalamnya,¹⁶² termasuk di dalamnya sistem pemerintahan

¹⁶¹ Penulis mengutip pendapat Hamka yang secara umum menyatakan bahwa Melayu adalah negeri-negeri Melayu atau pulau-pulau Melayu yang terbentang dari semenanjung Melayu, pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua termasuk didalamnya Filipina dan Thailand di bagian selatan. Lihat Hamka, (1976). *Sejarah Ummat Islam, Jilid IV*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 34-35. Sedangkan secara sempit Melayu dari kata *Malaya dvipa* dari kitab Hindu *Purana* yang berarti *tanah yang dikelilingi air* yang merujuk pada sebuah Kerajaan Melayu Kuno di Jambi pada abad ke-7. Pendek kata, semua lingkungan yang terpengaruh dengan (kerajaan)

¹⁶² Ketujuh unsur budaya itu yakni Sistem Religi, Sistem Organisasi Masyarakat, Sistem Pengetahuan, Sistem Mata Pencaharian Hidup dan Sistem Ekonomi, Sistem Teknologi dan Peralatan, Bahasa, Kesenian, lebih jauh dapat lihat, Koentjaraningrat, (2002). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 48

(politik). Kehidupan manusia di dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu komunitas (negara).

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan. Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.¹⁶³ Dalam konteks ini, komunitas Melayu sebagai entitas (budaya) masyarakat jelas pula turut memiliki konsepsi politiknya.

Dalam perkembangannya, Melayu kemudian berkembang menjadi sebuah peradaban¹⁶⁴ yang bernegosiasi dengan peradaban lain yang dalam hal ini berkaitan dengan Islam. Masuknya Islam ke wilayah kepulauan Melayu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Melayu yang kemudian identik dengan Islam.¹⁶⁵ Sebab, Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu telah berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran Nasional. Selain itu Islam telah berjasa kepada Melayu Nusantara karena telah memberi semangat hebat yang menggerakkan proses revolusi hidup berdasarkan pandangan alam seni dan alam falsafah yang berdasarkan akal dan budi.¹⁶⁶

Secara historis-politis Islam telah menjadi bagian dari negara-negara (*pality*) tradisional Melayu. Hubungan Islam-Melayu mewujudkan dalam konsepsi politik berbentuk legitimasi

¹⁶³ Aprizal dan Ali Yusri. (2013). *Relasi Kekuasaan dalam Budaya Melayu Riau*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 2, Desember. hlm. 71

¹⁶⁴ Istilah peradaban juga dapat berarti banyak hal, secara umum peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya, yang *teridentifikasi* melalui unsur-unsur *obyektif* umum, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang *subyektif*. Untuk membendakannya dengan budaya maka, peradaban ialah perwujudan kemajuan teknologi dan pola material kehidupannya yang lebih dari kebudayaan yang hanya berupa rasa atau ide dari manusia.

¹⁶⁵ Ahmad Suhelmi, (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 319-328

¹⁶⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC Press, hlm. 178

kerajaan atau kesultanan, terutama merujuk pada kesultanan Malaka. Sejak zaman kesultanan Malaka peran Islam sejak itu sudah menjadi hal yang tidak bisa diganggu gugat. Secara politik peran Islam bahkan lebih penting lagi. Islam telah menjadi faktor penyatu bagi orang-orang Melayu.¹⁶⁷ Pendek kata, wacana Islam telah merasuk dan lekat menjadi identitas masyarakat Melayu sehingga turut memunculkan varian politik Islam Melayu.

Islam, bagaimanapun juga adalah faktor pembentuk kebudayaan Nusantara.¹⁶⁸ Akar-akar kebudayaan Islam inilah yang mewarnai kehidupan budaya yang kini bisa dikenal sebagai budaya Islam Nusantara. Islam, dimana semenjak abad ke-14 M menjadi pengikat spiritual bangsa dan suku bangsa Nusantara yang berfungsi pula sebagai jejaring kejayaan kerajaan-kerajaan di pesisir Nusantara dengan zaman keemasan perdagangan maritimnya.

Tak dipungkiri bahwa tradisi budaya Islam yang terbangun di masa-masa awal ini sebenarnya bentuk dari negoisasi, adaptasi, dan adopsi Islam masa itu dengan budaya lokal setempat (Cina, India, Arab-Persia, bahkan Eropa). Islam yang hidup dalam kebudayaan masa lalu juga banyak dihiasi nilai-nilai spiritual esoteris karena disebarakan oleh para pedagang muslim yang mistis seperti Wali Sanga di Jawa, Hamzah Fansuri di Samudra Pasai, dan sebagainya. Melayu dan budayanya secara sejarah baru dikenal semenjak kerajaan-kerajaan Islam di semenanjung Sumatera dan Malaka mulai berdiri di abad 13-14. Seiring dengan menurunnya pamor kerajaan Hindu-Budha Jawa, dunia Melayu pun mulai berganti dengan identitas Islam sebagai sebuah otoritas spiritualitas, politik, pengetahuan, kebudayaan, dan terutama perdagangan. Lambat laun kekuatan Hindu-Budha di Jawa, yakni Majapahit dan Pajajaran, semakin melemah karena perdagangan di pesisir Nusantara mulai dikuasai saudagar-saudagar Muslim yang datang dari India dan jazirah Arab-Persia, ditambah lagi perebutan kekuasaan internal yang berlarut-larut. Pusat-pusat

¹⁶⁷ Syaiful Manani, (1993). *Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, hlm. 281-282

¹⁶⁸ Dalam konteks ini penulis beranggapan bahwa Melayu tidak sama dengan Nusantara, sehingga varian turunannya juga berbeda satu sama lain.

kekuasaan dan perdagangan Jawa pun dengan cepat mulai berpindah ke penguasa-penguasa pesisir yang erat dengan dunia Islam Melayu.¹⁶⁹

Islam dalam sejarah politik Melayu kemudian bukanlah menjadi hal baru dan Islam menjadi salah satu unsur politik yang terpenting, Ajaran-ajaran Islam dapat meresap dalam tradisi-tradisi dan penyebarannya dengan mudah dan cepat terlaksana. Islam kemudian telah memberi legitimasi kepada raja-raja kerajaan Melayu. Bahkan, perkembangan budaya Melayu berjalan beriringan dengan ajaran-ajaran Islam. Peranan Islam dalam politik raja-raja Melayu ini terlihat jelas dari gelar yang disandang, di antaranya *Zhillullah fil 'Alam* (Bayang-bayang Tuhan di Bumi), sultan dan khalifah. Dengan demikian, raja sebagai tonggak dan simbol kesetiaan orang Melayu, yang mayoritas menganut agama Islam, diberi kewenangan untuk mengawal Islam dan adat istiadat Melayu.¹⁷⁰

Kedatangan Islam ke Melayu juga berperan mengubah sejarah asal-usul raja dari dewa-dewa kepada tokoh-tokoh agung Islam, seperti Nabi Adam AS, Iskandar Zulkarnain, atau

¹⁶⁹ *Legitimasi* budaya dan politik Melayu ditandai dengan kemunculan tulisan Jawi serta bahasa Melayu. Tulisan Jawi menjadi penanda identitas Melayu di mata Internasional. Dunia Internasional, terutama Arab-Persia lebih mengenal bangsa-bangsa Nusantara ini hingga abad 18 sebagai bangsa Jawi, bangsa yang tinggal di 'dunia bawah angin' sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Ship of Sulaiman* karangan Muhammad Ibn Ibrahim yang diterbitkan di Persia 1688. Islam pun menjadi ukuran keunggulan *spiritualitas* dan peradaban Nusantara menggantikan perdaban Hindu-Budha di masa lalu yang, bagi penguasa Nusantara, dianggap sejajar dengan bangsa Eropa pada abad 16-18. Yang menjadikan penguasa terkuat Jawapun akhirnya membuat mitos kebangsaannya dalam Babad Tanah Jawi sebagai keturunan dari Nabi Adam. Bahkan Kesultanan Mataram Islam secara *legitimate* mengutus urusan ke Rum dan Mekah meminta pengakuan; dari Penguasa Rum sebagai legitimasi politik dan Mekah sebagai *legitimasi Spiritual*. Ary Budiyanto. (2007). *Menyoal Arah Politik Kebudayaan Melayu*, Yogyakarta: Makalah LKTI, hlm. 8-10.

¹⁷⁰ Indah Maisuri, (2015). *Sistem Politik dan Pemerintahan Melayu*. Makalah Studi Masyarakat Melayu. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, hlm. 7-8. Pentingnya posisi seorang pemimpin (raja) dalam kekuasaan Melayu dapat digambarkan dengan istilah "raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah". Mohd. Idrus Jusi, (1974). *Islam dan Beberapa Pengaruhnya dalam Sistem Politik Melayu Tradisi*, Makalah Latihan Ilmiah Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 24

campuran tokoh Islam dan dewa Hindu. Islam dan revolusi kebudayaannya telah membawa ideologi yang cukup mendasar dalam pola hubungan ketatanegaraan Melayu. Dalam hubungan ini, konsep raja telah mengalami transformasi makna atau perubahan konseptual jika dirujuk dan diselaraskan dengan istilah politik Islam, seperti khalifah, sultan, dan imam. Pengaruh Islam terhadap politik Melayu, khususnya kerajaan Melayu, juga terlihat dari mitos tentang mahkota raja-raja Melayu.¹⁷¹

Dalam sejarah Melayu, dimitoskan bahwa mahkota raja-raja Melayu berasal dari perbendaharaan Nabi Sulaiman AS yang dibawa keluar oleh raja jin untuk diberikan kepada putra-putra raja Suran (Raja Sriwijaya) sebagai tanda kebesaran mereka.¹⁷² Begitu juga terhadap kedaulatan raja. Kedaulatan raja-raja Melayu tidak saja diakui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dikaitkan dengan kepercayaan agama. Orang yang durhaka kepada raja dipercaya juga akan mendapat balasan di akhirat, jahat, atau Zalim. Kedudukan dan kedaulatan raja ini semakin kuat dengan adanya perjanjian kesetiaan antara raja dan rakyat.¹⁷³

Bangsa Melayu selanjutnya menjadikan Islam sebagai landasan dasar perumusan etika bagi perilaku politik para penguasa di kerajaan. Gambaran tersebut, misalnya, tampak dalam pembahasan teks-teks Melayu klasik, seperti sejarah Melayu dan hikayat raja-raja Pasai (dua teks yang masing-masing berbicara tentang kerajaan Samudra Pasai dan Melaka abad 14 dan 15) di mana perumusan Islam sebagai basis etika politik terlihat dengan jelas pada isu-isu pokok politik yang mengemuka dalam keseluruhan isi pembahasan.¹⁷⁴

¹⁷¹ Mastuki HS, *Op.cit.*, hlm. 231

¹⁷² Ary Budiyanto, (2007). *Menyoal Arah Politik Kebudayaan Melayu*, Yogyakarta: Makalah LKTI, hlm. 12-13

¹⁷³ Haron Daud. (1989). *Sejarah Melayu: Satu Kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm. 92.

¹⁷⁴ Dalam hikayat raja-raja Pasai diceritakan bahwa Merah Silu, salah seorang Raja Pasai, digambarkan bahwa sesaat setelah beralih ke agama Islam ia segera memakai gelar Arab yaitu Sultan, dan dalam suatu sidang dengan para pimpinan dan rakyatnya, ia dinyatakan sebagai "Bayang-bayang Tuhan di Bumi" (Zillullah fil Alam). Sementara di Riau, Raja Ali Haji (RAH) diangkat menjadi penasihat agama kerajaan. Pada tahun 1845, ketika Raja Ali bin Raja

Pendek kata, relasi politik Islam dan Melayu menjadi sangat erat dan terwujud secara nyata dalam konsep kerajaan atau kesultanan (Melayu). Bagi raja-raja Melayu, Islam bukan sekedar agama tetapi lebih dari itu, ia menjadi landasan politik dan pandangan hidup mereka dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena itu, Islam dan politik Melayu selalu berjalan beriringan.¹⁷⁵ Islam menjadi bagian dari kehidupan raja-raja dan masyarakat Melayu, sebaliknya raja-raja dan masyarakat Melayu sangat identik dengan Islam.

Dengan relasi antara Islam dan Melayu yang sangat erat maka tak heran jika sering ada ungkapan “masuk Melayu”. Istilah ini mempunyai dua arti, yaitu: 1) mengikuti cara hidup orang-orang Melayu; dan 2) masuk Islam. Istilah ini demikian mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya akan banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu, tak terkecuali dalam mengekspresikan gagasan-gagasan tentang politik, seperti konsep kekuasaan, penguasa atau raja, hubungan penguasa dengan rakyat, serta hal-hal lain yang berada dalam ranah politik.¹⁷⁶

Konsep politik-pemerintahan Melayu dapat dilacak dalam sebuah kitab mahakarya budaya politik peradaban Melayu adalah *Taj al-Salajin* (Mahkota Raja-raja) karangan Bukhari al-Jauhari pada tahun 1630. Buku ini merupakan

Jafar diangkat menjadi Yamtuan Muda. Pada tahun 1858, ketika Yang Dipertuan Muda Riau IX Raja Abdullah Mursyid wafat, maka Raja Ali Haji diberi amanat untuk mengambil alih segala urusan hukum, yaitu semua urusan yang menyangkut hukum syari'at Islam. Sebagai sosok ulama dan kalangan elite kerajaan, pemikiran Raja Ali Haji lebih banyak berkisar pada upaya restorasi kerajaan dan tradisi melayu pada masa itu. Pemikiran tersebut, sebagian besar tertuang dalam berbagai karyanya. Dalam Tuhfat al-Nafis, disebutkan bahwa suasana melayu telah memasuki masa modern dan kolonialisme, di mana masyarakat melayu tengah menghadapi perubahan-perubahan di bidang sosial dan budaya. Maka, Raja Ali Haji tampil sebagai seorang askar kerajaan untuk menjaga kelangsungan tradisi dan budaya melayu. Lebih jauh dapat lihat, Faishal Shadik, (2013). *Politik Islam Melayu: Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, hlm 58

¹⁷⁵ Mastuki HS, *Op. cit.*, hlm. 10-11

¹⁷⁶ Hamid Fahmy Zarkasyi, dkk, (2004). *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, hlm. 55

panduan untuk memerintah bagi raja-raja Melayu seperti Kedah dan Johor. Kitab *Taj al-Salaṭin* memberi sumbangan penting bagi pembentukan tradisi dan kultur politik Melayu dengan memberi rincian tentang syarat-syarat menjadi raja (mencakup syarat yang bersifat jasmaniah dan rohaniah). Kitab ini bahkan juga digunakan oleh beberapa penguasa di Pulau Jawa pada abad 17-18. *Taj al-Salaṭin* begitu berpengaruh hingga abad ke-19 ketika Munsyi Abdullah mencoba mengenal atau mengetahui watak Raffles dari air mukanya berdasarkan ilmu firasat di dalam buku tersebut. Dalam bukunya *Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Kelantan*, Abdullah telah menasihatkan raja-raja di negeri itu supaya membaca *Taj al-Salaṭin* untuk mengetahui tanggung jawab sebagai raja.¹⁷⁷

Etika para penguasa Melayu diturunkan dari konsep-konsep Islam. Hal ini dikarenakan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Melayu. Keidentikkan Islam Melayu dan Melayu Islam menjadi sebuah identitas karakter yang hingga kini melekat dalam budaya Melayu. Nuansa Islam sangat kental mewarnai pola pemerintahan dalam budaya Melayu.¹⁷⁸

Dalam sejarah Melayu, sistem pemerintahan Melayu mempunyai dua konsep, yakni kerajaan dan negeri. Konsep kerajaan diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Kerajaan merupakan sebuah organisasi yang menjalankan otoritas terhadap semua rakyatnya demi menjaga keamanan dan ketenteraman serta melindungi mereka dari ancaman luar. Konsep kerajaan dalam sistem pemerintahan Melayu sudah ada sejak zaman Sriwijaya di Palembang.

Dalam sistem ini, raja menduduki tingkat paling atas dalam struktur kerajaan. Sistem ini bermula dengan pemerintahan Nila Utama yang bergelar Seri Teri Buana yang ditunjuk oleh Demang Lebar Daun untuk menggantikan kedudukannya. Kemudian sistem pemerintahan warisan Sriwijaya ini dipraktikkan oleh keturunan mereka di Singapura, Melaka, dan beberapa daerah lain di Melayu. Dalam pelaksanaan konsep ini, kedudukan serta hak raja tidak dapat

¹⁷⁷ Aprizal dan Ali Yusri, (2013). *Relasi Kekuasaan dalam Budaya Melayu Riau*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 2, Desember, hlm. 74

¹⁷⁸ Mastuki HS, *Op. cit.*, hlm. 74

dipermasalahkan apalagi diganggu-gugat. Raja juga diperbolehkan untuk berbuat apa saja. Umpamanya ketika menjatuhkan hukuman mati kepada pembesar kerajaan atau rakyatnya, ia tidak perlu meminta pertimbangan kepada para pembesar lain. Contohnya adalah hukuman mati terhadap Tun Jana Khatib di Singapura oleh Paduka Seri Maharaja.¹⁷⁹

Selain konsep kerajaan, maka budaya Melayu juga mengenal sistem pemerintahan negeri. Penggunaan istilah “negeri” di Melayu sudah ada sejak 500 tahun lalu. Menurut Wilkinson, istilah “negeri” berasal dari bahasa *Sanskrit* yang berarti “*settlement, city-state, used loosely of any settlement, town, or land*”. Konsep negeri diartikan sebagai sebuah organisasi yang menjalankan undang-undang kepada seluruh rakyatnya. Negeri juga bisa diartikan sebagai tanah tempat tinggal suatu bangsa.

Dari konsep ini, negeri tidak hanya mencakup wilayah kekuasaannya, tetapi termasuk juga seluruh jajahannya atau negeri taklukannya sehingga konsep negeri lebih luas artinya.¹⁸⁰ Untuk membuka sebuah negeri, digambarkan ada sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang raja atau keturunannya dengan diikuti oleh menteri, punggawa kerajaan, hulu balang, rakyat, dan bala tentara pergi ke suatu tempat, dan pada akhirnya berhenti di beberapa tempat di mana anak-anak bermain dan orang laki-laki berburu.

Negeri meliputi wilayah yang telah dibersihkan. Pada umumnya, negeri mempunyai dua struktur utama, yaitu parit dan istana balairung yang dibuat sebelum pemimpin memasuki negerinya. Selain itu, negeri baru dapat dianggap lebih lengkap jika terdapat masjid, pasar, dan balai istana. Negeri mempunyai hukum yang berbeda dengan jajahannya. Dalam Undang-undang Kedah, misalnya, dibedakan antara pembesar negeri dan pembesar jajahannya. Di samping itu, negeri juga dianggap sebagai pusat kemajuan. Tingkat kemakmurannya diukur berdasarkan jumlah penduduk dan pedagang yang ada.

¹⁷⁹ Harsja W. Bachtiar. (1994). *Wacana Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Pengayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat, hlm 76

¹⁸⁰ Aprizal dan Ali Yusri, (2013). *Relasi Kekuasaan dalam Budaya Melayu Riau*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 2, Desember, hlm. 75

Orang yang tinggal di luar negeri dianggap berbeda dengan orang yang tinggal di dalam negeri. Perbedaan itu kadang-kadang berdasarkan agama dan negeri digambarkan sebagai pusat agama Islam. Misalnya di Sumatra, orang yang tidak mau masuk Islam meninggalkan negerinya dan dinamakan *Gayo* oleh orang yang tinggal di dalam negeri. Dengan demikian, istilah “negeri” dalam sejarah Melayu bisa diartikan sebagai tempat kediaman yang tetap dan cukup padat, dibuka atas keputusan seorang yang mempunyai kuasa politik tertentu bagi diri dan rakyatnya.¹⁸¹

Konsep politik pemerintahan Islam-Melayu juga disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam karyanya *Tsamarat al-Muhimmah Difayah li al-Umara` wa al-Kubara` wa li ahl al-Mahkamah dan Muqaddimah fi Intidzam*. Pemikiran Raja Ali Haji dinyatakan melalui himbauan moral yang ditujukan kepada elit kerajaan yang berkuasa, agar melaksanakan kekuasaan mereka berdasarkan nilai dan norma Islami. Dalam *Tsamarat al-Muhimmah*, Raja Ali Haji juga menegaskan bahwa prasyarat untuk menjadi seorang raja dan elit kekuasaan, yaitu: harus beriman, cakap, adil, bijaksana, serta syarat-syarat lain yang menjadi kriteria konsep penguasa ideal.

Baginya, kerajaan merupakan sistem politik yang tepat untuk membangun masyarakat melayu. Bentuk pemerintahan yang diidealkan Raja Ali Haji dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerintahan *teo-monarki*, yaitu pemerintahan yang berbentuk kerajaan dengan mendasarkan kepada hukum Tuhan atau syari‘at Islam. Tuhan memiliki posisi yang sangat sentral dalam setiap bentuk dan manifestasi pemikiran. Tuhan merupakan sumber dari kebenaran, dan kebenaran hanya datang dari Tuhan. Sementara, sesuatu yang dianggap oleh manusia sebagai suatu kebenaran masih perlu diukur dengan standar kebenaran yang datang dari Tuhan yang tertuang dalam syariat Islam.

Dengan demikian, peran serta seorang raja sangat penting dan dominan untuk membumikan syari‘at Islam di muka bumi ini. Sebab, hanya raja yang arif dan bijaksana yang

¹⁸¹ Indah Maisuri, (2015). *Sistem Politik dan Pemerintahan Melayu*. Makalah Studi Masyarakat Melayu, Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, hlm. 10

mampu menterjemahkan syari'at Islam demi kepentingan rakyatnya, sehingga mereka dapat menuju kepada kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, kedudukan raja sangat penting dalam pembentukan kehidupan sosial-keagamaan kerajaan dan masyarakat. Bahkan pada salah satu pembahasannya, ia menetengahkan kritik pedas terhadap perilaku politik raja-raja melayu yang dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam pemikiran yang dilontarkan Raja Ali Haji berusaha membangun kembali supremasi politik kerajaan melayu sebagai satu bangunan sosial-politik bagi masyarakat melayu.¹⁸²

D. Sejarah Penghulu di Indonesia

Sejak awal Kesultanan Demak, lembaga kepenghuluan sudah merupakan bagian dari struktur pemerintahan kesultanan yang fungsinya menyempurnakan tugas-tugas sultan khususnya di bidang keagamaan, karena sultan selain sebagai kepala negara juga menjadi pemimpin agama. Kantor kepenghuluannya berada di bagian dari masjid Agung dan jika menggelar sidang, serambi masjid-lah sebagai tempat gelar perkaranya.¹⁸³ Pada era Sultan Demak pertama yaitu pada masa Sultan Raden Fatah, ditunjuklah Pangeran Bonang sebagai penghulu pertama di Kesultanan Demak. Kemudian Pangeran Bonang digantikan oleh Makdum Sampang, lalu setelahnya Kiai Pambayun. Di era periode Kerajaan Demak kedua, Pangeran Sebrang Lor menunjuk Rahmatullah sebagai penghulu, kemudian Rahmatullah digantikan Sunan Kudus. Menurut Muhammad Hisyam dalam dalam karyanya: *Caught Between Three Fires: Penghulu under the Dutch Colonial Administration*, menyebutkan bahwa para penghulu kesultanan memiliki peran besar dalam menjembatani periode transisi antara Majapahit dan Demak.¹⁸⁴

¹⁸² Faishal Shadik, (2013). *Politik Islam Melayu: Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, hlm. 82

¹⁸³ Husni Rahim, (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos, hlm. 67. Kuntowijoyo, (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, hlm. 19

¹⁸⁴ Roo de la Faile, (1971). *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bharata, hlm. 34-35

Lembaga kepenghuluan juga dapat dijumpai pada kesultanan Mataram. Pada saat Sultan Agung memerintah (1613-1645) mengangkat ulama sebagai pejabat anggota *Dewan Parampara* (Penasihat Tinggi Kerajaan), disamping itu Sultan Mataram membentuk Mahkamah Agama Islam yang fungsinya mengurus permasalahan umat Islam. Orang-orang yang menduduki jabatan tersebut adalah dari kalangan ulama yang kemudian menjadi *abdi dalem* (pegawai keraton) dalam urusan keagamaan dan dikepalai oleh penghulu.¹⁸⁵

Tugas-tugas penghulu pada masa kesultanan Mataram adalah sebagai hakim dalam kasus perceraian, mengurus warisan atau wasiat, menjatuhkan hukuman mati, serta mendoakan raja dan keluarganya, bala tentara, dan masyarakat. Selain itu, penghulu mesti ahli dalam bidang astronomi dan menguasai banyak kitab-kitab keagamaan, menjadi imam masjid Agung, dai, dan guru agama. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut penghulu mengangkat beberapa pembantunya.¹⁸⁶

Karena diangkat sultan, jabatan penghulu mengikuti sistem administrasi kesultanan. Untuk tingkat istana disebut *penghulu ageng*. Bertugas mengelola semua urusan keislaman warga keraton, dia berstatus priyayi dan disebut juga dengan nama *abdi dalem pamethakan*. Sementara untuk di tingkat kawedanaan atau regensi disebut *penghulu lurah naib*, yang bertanggung jawab mengelola administrasi urusan Islam tingkat kawedanaan. Kecuali jika lingkup wilayahnya yang seluas regensi, tak ada perbedaan besar antara tugas penghulu lurah naib dengan penghulu ageng yaitu mengepalai pengadilan serambi, menjadi imam masjid dan juga menjadi wali hakim.

Pembantu *penghulu ageng* di tingkat *panewon* atau distrik disebut *naib* yang bertugas mengurus perkawinan dan perceraian di tingkat distrik. Sementara pembantu penghulu ageng tingkat paling rendah yaitu di pedesaan disebut *kaum*

¹⁸⁵ Ahmad Isnadi, (2006). *Perang Kesultanan Palembang Darussalam menghadapi Kolonial Abad XIX (Kajian Keterlibatan Tarekat Sammaniyah)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 35

¹⁸⁶ Sartono Kartodirdjo, (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 2. Samsul Bahtiar, (2017). *Reaktualisasi Pemikiran Keislaman di Asia Tenggara (Studi Kasus Pemikiran Hasan Albana Dalam Pendidikan)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, hlm. 72

yang bertanggung jawab untuk administrasi Islam di pedesaan. Jika melihat fungsi penghulu di Jawa demikian maka dalam beberapa hal sama dengan fungsi kadi (*qadi*) di Kesultanan Melayu. Namun, tugas dan fungsi penghulu lebih luas dari kadi.¹⁸⁷

Islamisasi pada abad ketujuh belas di Indonesia ditandai dengan pendirian institusi hukum, *qadi*. Jabatan *qadi* menjelma menjadi satu lembaga Islam yang penting di banyak kerajaan, tulis Jajat Burhanuddin, dalam *Kerajaan-Oriented Islam: The Experience of Pre-colonial Indonesia*.¹⁸⁸

Jabatan *qadi* di kesultanan Malaka sudah ada sejak abad ke-15, hal ini didasarkan pada catatan bahwa Sultan Mahmud Shah sebagai Sultan Malaka pernah belajar ilmu *muamalat* kepada *qadi* Munawar Shah. Sejarah Melayu juga menyebut *qadi* Yusuf, ayah dari *qadi* Munawar Shah, sebagai orang yang membuat masyarakat Malaka memeluk Islam.¹⁸⁹

Sultan Iskandar Muda di Aceh, menjadikan *qadi* sebagai bagian dari proyek Islamisasi kerajaan. Sultan Iskandar Muda memfungsikan lembaga *qadi* sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk urusan-urusan agama, perkara kriminal dan ekonomi. Pasai masa itu, Aceh di bawah kepemimpinan Iskandar Muda memiliki sistem hukum yang stabil. Karena itu beberapa gagasan tentang hukum syariah Islam dilaksanakan.¹⁹⁰

Lembaga kepenghuluan juga dapat dijumpai dalam struktur Kesultanan Palembang Darussalam, tugas utama penghulu adalah mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan rohani umat Islam. Struktur lembaga kepenghuluan terdiri dari Pangeran Penghulu Nata Agama sebagai Pejabat paling tinggi, sementara pejabat paling bawah disebut *modin*. Wilayah tugas Pangeran Penghulu Nata Agama mencakup seluruh wilayah kesultanan dan berkedudukan di ibukota kesultanan. Dalam

¹⁸⁷ Mestika Zed, (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES, hlm. 38. Samsul Bahtiar, (2017). *Reaktualisasi Pemikiran Keislaman di Asia Tenggara (Studi Kasus Pemikiran Hasan Albana Dalam Pendidikan*, hlm. 27-29

¹⁸⁸ Jajat Burhanuddin, (2006). *Kerajaan-Oriented Islam: The Experience of Pre-colonial Indonesia*", artikel, Jakarta: Majalah Studia Islamika Vol. 13, hlm.29

¹⁸⁹ *Ibid*.

¹⁹⁰ Samsul Bahtiar, *Op. cit.*, hlm. 18

melaksanakan tugasnya Pangeran Penghulu Nata Agama dibantu bawahannya yang berjumlah 39 orang, sehingga total pejabat agama di Kesultanan Palembang Darussalam berjumlah 40 orang. Struktur lembaga kepenghuluan yang ada di kesultanan Palembang Darussalam baik hirarkis, kedudukan dan jumlahnya hampir mirip dengan lembaga kepenghuluan kerajaan Islam yang ada di pulau Jawa.¹⁹¹

Menurut Husni Rahim dalam *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, tampaknya penetapan jumlah tersebut dikaitkan dengan pendapat di Mazhab Syafi'i bahwa untuk sahnya shalat Jumat, minimal jamaahnya berjumlah 40 orang. Ini dimaksudkan bahwa dengan 40 orang pejabat agama tersebut, walaupun belum ada jamaah lain, sembahyang Jumat tetap dapat dilaksanakan.

Penjabaran tugas penghulu di Kesultanan Palembang Darussalam dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: bagian urusan peribadatan, bagian urusan kekeluargaan, dan bagian urusan kemasyarakatan. Dalam bagian urusan peribadatan, tugas penghulu adalah memimpin urusan ke masjid dan menjadi petugas doa di berbagai peristiwa dan upacara. Dalam bagian urusan kekeluargaan, tugas penghulu adalah mengurus dan mencatat perkawinan, penasehatan perkawinan dan menyelesaikan perselisihan suami-istri. Dan dalam bagian urusan kemasyarakatan, penghulu bertugas memberikan fatwa, menjadi juru rembuk, mengumpulkan dan membagikan zakat, memelihara harta wakaf, pengurusan jenazah, memelihara pemakaman dan tempat keramat, serta menyembelih ternak.¹⁹²

Penghulu di Kesultanan Palembang Darussalam masing-masing tingkatan penghulu memiliki ruang lingkupnya sendiri. Pangeran penghulu berwenang menikahkan anak sultan atau bangsawan; katib penghulu mengawinkan orang yang tak

¹⁹¹ Amin Abdullah, (2018). *Reaktualisasi Islam Yang Berkemajuan di Asia Tenggara (Studi Pengaruh Pemikiran Muhammadiyah di Asia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 190-193

¹⁹² Peters, Jeroen, (1997). *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, hlm. 8. Amin Abdullah, (2018). *Reaktualisasi Islam Yang Berkemajuan di Asia Tenggara (Studi Pengaruh Pemikiran Muhammadiyah di Asia)*, hlm. 56-59

punya wali dan bertindak sebagai wali hakim; katib menikahkan masyarakat biasa di kampung-kampung.

Menurut Martin van Bruinessen, dalam *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, bahwa kedudukan kadi di Kesultanan Banten, memegang peranan penting. “Barangkali, lembaga Islam yang paling khas dalam negara Banten adalah jabatan qadhi (*bahasa Jawa: kali*) atau hakim tertinggi, yang di Banten memainkan peran politik yang lebih menonjol dibandingkan para qadhi di berbagai kerajaan di Jawa Tengah,”

Wewenang qadi di Kesultanan Banten tidak hanya sebatas mengurus soal hukum Islam, bahkan melebar ke permasalahan politik. Hal itu tampak jelas keterlibatan qadi turut serta dalam penunjukan Sultan. Setelah Sultan Maulana Yusuf wafat, estafet kepemimpinan diperebutkan antara Pangeran Jepara dan Pangeran Muhammad. Sementara Pangeran Jepara disukai Patih Mangkubumi dan sebagian besar bangsawan istana lainnya, Pangeran Muhammad belum cukup umur. Namun, karena campur tangan kadi-lah Pangeran Muhammad yang menjadi Sultan pengganti Maulana Yusuf. Tak hanya itu, Maulana Muhammad dan para pejabat tertingginya menyerahkan kekuasaan kota kepada kadi ketika mereka berangkat untuk menaklukkan Kesultanan Palembang.

Dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, Kesultanan Banten juga melibatkan kadi dalam perjanjian-perjanjiannya, misalnya ketika kesultanan Banten melakukan kesepakatan dengan VOC, kadi turut serta membubuhi tanda tangan berdampingan dengan stempel milik Sultan.¹⁹³

Pada awal VOC datang ke Indonesia sebagai kelompok dagang tak ambil pusing dengan persoalan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim. VOC datang ke wilayah Hindia Belanda hanyalah berniat untuk menumpuk dan mencari keuntungan perdagangan. Namun, pada akhirnya mereka menganggap masyarakat Islam sebagai elemen penting

¹⁹³ Marsden. William, (1999). *History of Sumatra (Sejarah Sumatra)*. Bandung: Rosdakarya, Hlm. 361. Abdullah Amin, (2018). *Reaktualisasi Islam Yang Berkemajuan di Asia Tenggara (Studi Pengaruh Pemikiran Muhammadiyah di Asia)*, hlm. 21. Samsul Bahtiar, (2017). *Reaktualisasi Pemikiran Kelslaman di Asia Tenggara (Studi Kasus Pemikiran Hasan Albana Dalam Pendidikan)*, hlm. 76

bagi mereka.¹⁹⁴ Sehingga Gubernur Jenderal Jacob Mossel sekitar tahun 1754 memerintahkan bawahannya dengan melibatkan para ‘ulama, penghulu, para pimpinan pribumi untuk menyusun hukum sipil dan adat yang bisa digunakan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat pribumi Batavia. Setelah aturan hukum itu tersusun ahli hukum D.W. Freijer mengeluarkan *Compedium Freijer* yang memuat hukum keluarga, waris, dan hukum perkawinan dimana aspek hukum Islam tercantum di dalamnya.

Pada saat VOC ambruk dan Hindia Belanda menggantikan pemerintahannya, disinilah peran penghulu mulai disingkirkan. Hal itu dimulai oleh Gubernur Jenderal Herma Willem Daendels (1808-1811) yang memasukkan penghulu sebagai penasehat hukum adat ke dalam struktur pengadilan pemerintah (*landraad*) dan mereka biasa dipanggil *kanjeng penghulu landraad* sebagai identitas bahwa penghulu merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam posisinya penghulu sebagai penasehat *landraad*, Daendels pernah menggunakan penghulu untuk keperluan pengadilan yang dilangsungkan oleh pemerintah Barat. Tetapi kewenangan penghulu hanya sebatas persoalan hukum keluarga. Persoalan kriminal, pidana, dan perdata ditangani pengadilan negeri (*landraad*).

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad 1882 No. 152 sebagai upaya untuk memperkuat posisi penghulu dalam bagian dari administrasi negara. Dalam Staatsblad tersebut memuat tujuh artikel yang salah satunya mengatur posisi dan kedudukan *priesteraad* atau pengadilan agama. Di antaranya memuat peraturan: di tiap-tiap *landraad* di Jawa dan Madura ada *priesteraad* yang cakupan wilayahnya sama dengan *landraad*. Aturan tersebut sebagai tanda bahwa posisi raad agama (*priesteraad*) disejajarkan dengan *landraad*. Walaupun kenyataannya, keputusan raad agama harus

¹⁹⁴ Dedy Irwanto, (2011). *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 2

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari *landraad* sebelum dikeluarkan.¹⁹⁵

Setelah terbit *staatsblad* 1882 No. 152, pemerintah Hindia Belanda melakukan modernisasi birokrasi pemerintahan termasuk juga dalam hal administrasi lembaga kepenghuluhan. Akibat dari perubahan birokrasi tersebut pengangkatan penghulu yang sebelumnya bergantung pada bupati selaku kepala pemerintahan daerah pribumi, menjadi pengangkatan dan pemberhentian penghulu oleh gubernur jenderal. Penghulu tidak lagi bergantung pada bupati melainkan kepada residen ke atas, yaitu lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan proses pengangkatan penghulu, seperti lembaga *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (kantor Agama) yang baru dibentuk, Departemen Justisi atau Kantor Gubernur Jenderal.¹⁹⁶

Penasihat urusan pribumi pemerintah Hindia Belanda menjelaskan ada lima tugas penghulu sebagaimana ditulis dalam “Laporan Tentang Peradilan Agama Islam 1890”, yang termuat dalam *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje* yaitu, *pertama*, tugas sebagai kadi (memiliki kewenangan hukum yang bersifat pengadilan, kendati wewenangnya dipersempit); *kedua*, tugas sebagai *mufti* (pemberi keterangan mengenai hukum suatu perkara tanpa wewenang menjatuhkan hukuman); *ketiga*, tugas sebagai juru nikah yang juga mengawasi perkara perceraian; *keempat*, tugas sebagai pengurus zakat; dan *kelima*, tugas sebagai kepala masjid dan penata usaha.¹⁹⁷

Pada perjalannya, *staatsblad* 1882 No. 152 mengalami kemandegan sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan perumusan kembali menerbitkan *staatsblad* baru yang lebih komperhensif. Setelah melalui proses panjang, akhirnya pemerintah mengeluarkan *staatsblad* 1937 Nomor 116 dan 610 yang mengatur tentang Raad Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di tanah Jawa dan Madura dan

¹⁹⁵ Achmadi, (2002). *Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan. Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan*. Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 174

¹⁹⁶ M. Yahya Harun, *Op.cit*, hlm. 47.

¹⁹⁷ Achmadi, *Op.cit*, hlm. 17

Staatsblaad 1937 Nomor 638 jo Nomor 639 yang mengatur untuk wilayah Residen Kalimantan selatan dan Timur.¹⁹⁸

Berlakunya *staatsblaad* 1937 Nomor 116 rupanya menyoisikan permasalahan baru yaitu dicabutnya urusan hukum kewarisan dari tangan penghulu. Padahal hukum kewarisan merupakan bagian yang penting dalam hukum Islam. Ini juga yang membedakan antar *staatsblaad* 1882 Nomor 152 dengan *staatsblaad* 1937 Nomor 116. Dalam *staatsblaad* 1882 Nomor 152 perkara hukum kewarisan masih menjadi kewenangan penghulu namun setelah berlakunya *staatsblaad* 1937 Nomor 116 di tanah Jawa dan Madura, tugas kepenghuluan secara *de jure* menjadi berkurang, karena urusan masalah kewarisan menjadi wewenang *landraad*. Sebagai ganti atas dicabutnya wewenang raad agama dalam menyelesaikan perkara hukum kewarisan, pemerintah membentuk majelis Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Jakarta.¹⁹⁹

Kehadiran Mahkamah Islam Tinggi mendapat respon balik dari para penghulu dengan membentuk Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP) se-Jawa dan Madura. Mereka bersuara dalam wadah PPDP menolak diberlakukannya *staatsblad* 1937 No. 116, dengan alasan, “hukum yang hidup di antara rakyat Muslim (persen) *Islami stisrecht* (hukum Islam)”.²⁰⁰ *Argumentasi* yang dibangun PPDP ialah bahwa hukum Islam itu diambil dari Al-Qur’an dan Hadits sehingga bersifat tetap sedangkan adat itu berubah-ubah. Masyarakat Muslim di Hindia Belanda sudah mempraktekan hukum Islam terutama dalam masalah waris sejak ratusan tahun silam, kalau diubah dengan memakai *adatrecht* (hukum adat), sama dengan mengubah ajaran agama.

PPDP juga mempermasalahkan mengenai peran peradilan agama yang semakin sempit. Peradilan Agama (*Raad agama*), kedudukannya sebagai hakim agama Islam yang semestinya mengurus hukum agama Islam untuk rakyat Hindia Belanda yang beragama Islam seperti urusan perkawinan, warisan, dan lain sebagainya dengan putusan

¹⁹⁸ Djohan Hanafiah, (1989). *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Haji Masagung, hlm. 34

¹⁹⁹ Woekder, M.O, (1975). *Het Sultanat Palembang 1811-1825*. Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 3

²⁰⁰ Imam Bawani, *Op.cit.*, hlm. 16-19

menurut hukum syari' dari agama Islam. Tapi karena kewenangan *raad* agama itu dipotong atau dikurangi sebagian saja oleh pemerintah, sehingga fungsi *raad* agama sudah tercerabut dari ruhnyanya.²⁰¹

Pada masa kolonial Jepang lembaga Pengadilan Agama yang sudah ada sejak penjajahan Belanda, tetap berdiri. Perubahan yang dilakukan terhadap lembaga ini hanyalah dengan mengubah nama saja yaitu *sooryoo hooiin* untuk pengadilan agama dan *kaikyoo kootoo hooiin* untuk Mahkamah Islam Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama).²⁰² Dalam sidang dewan pertimbangan (*sanyo kaigi*) dipersoalkan apakah urusan agama Islam dilaksanakan oleh pemerintah, dan apakah pengadilan agama berdiri terpisah dengan pengadilan negeri atau menjadi bagian dari pengadilan negeri, dengan mengangkat penasihat urusan agama.

Pada tahun 1943 Pemerintah kolonial Jepang di Indonesia mendirikan Kantor *Shumubu* (KUA) di Jakarta.²⁰³ Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asyari menyerahkan kepada putranya Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

H. Zaini A. Noeh dan H. A Basit Adnan dalam buku *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* menuliskan, "bahwa Jepang berpendirian untuk mengadakan keseragaman (*unifikasi*) dalam peradilan, yaitu satu peradilan untuk semua golongan penduduk kecuali untuk bangsa Jepang meninjau secara ringkas tentang keadaan peradilan di seluruh Indonesia zaman Jepang adalah sukar sekali. Oleh karena daerah-daerah Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dibagi-bagi dalam kekuasaan yang berbeda, yakni Sumatra adalah termasuk daerah angkatan darat yang berpusat di Shonanto (Singapura), Jawa Madura dan Kalimantan adalah

²⁰¹ Nurcholish Madjid, (1995). *Agama dan Negara Dalam Islam: Telaah Kritis Atas Fiqh Siasah Sunni*. dalam Budhy Munawar Rachman (ed). *Kontekstualisasi Dokrin Islam Dalam Ajaran*, Jakarta: Paramadina, hlm. 578

²⁰² Roland Robertson (ed). *Op. cit.*, hlm. 101

²⁰³ Samsul Nizar, (2007). *Op. cit.*, hlm. 342

daerah angkatan darat yang berpusat di Jakarta. Sedang Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara adalah daerah angkatan laut yang berpusat di Makasar”

Setelah merdeka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. tentang Berdirinya Kementerian Agama, Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu *Landraat*, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama.²⁰⁴ Kedua, Pengangkatan penghulu *landraat* (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota *raad* (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke

²⁰⁴ *Ibid.*, hal. 67-69

seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan atau perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu.²⁰⁵

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Sekertariat; Kepenghuluan; Pendidikan Agama; Penerangan Agama; Masehi Kristen; Masehi Katolik; Pegawai dan Keuangan atau Perbendaharaan.²⁰⁶

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat *raad* Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan *modin*) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para *modin* memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa.

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua

²⁰⁵ Kaelan, (1999). *Pendidikan Kewarganegaraan, Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 92-93.

²⁰⁶ Abdul Azis Thaba, (1996). *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 87

kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer.²⁰⁷

Dalam situasi perang karena aksi militer, penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara *de facto* masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan.

Struktur Kantor Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut: 1) Menteri Agama; 2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan; b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban Kecamatan.²⁰⁸

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

²⁰⁷ Harsja W. Bachtiar, *Op. cit.*, 88-93

²⁰⁸ Kaelan, *Op. cit.*, hlm. 87

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Pada tanggal 03 Juni 2005 terbitlah peraturan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya . Dalam ketentuan peraturan ini, penghulu adalah merupakan jabatan fungsional sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Departemen Agama. Jenjang jabatan penghulu juga diatur dalam Permen-PAN ini yaitu pada Bab IV pasal 7 menyebutkan, jenjang penghulu dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah: 1. Penghulu Pertama; 2. Penghulu Muda; dan 3. Penghulu Madya. Namun seiring adanya perubahan, maka perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan jabatan fungsional, selanjutnya Permen-PAN tersebut diganti oleh PERMENPAN RB no 9 tahun 2019. Dalam Permenpan RB no 9 tahun 2019 ini menyatakan bahwa Jabatan fungsional penghulu merupakan jabatan fungsional katagori keahlian. Sehingga dalam penjenjangan jabatan fungsionalnya mengalami perubahan dan penyesuaian dengan katagori fungsional keahlian yaitu 1. Penghulu Ahli Pertama; 2. Penghulu Ahli Muda; 3. Penghulu Ahli Madya; dan 4. Penghulu Ahli Utama.

Melihat dari hal di atas bahwa, masa kerajaan Islam di Kesultanan Palembang Darussalam lembaga kepenghuluan terdiri dari para tokoh yang memahami ilmu agama luas dan mendalam terutama pemahamannya mengenai hukum Islam (fikih), sehingga mereka disebut juga *qadi*. Memasuki era pemerintahan Kolonia Belanda Lembaga kepenghuluan di-reorganisasi dan di-restrukturisasi yang mengakibatkan secara fundamental mengalami degradasi otoritas keagamaannya di tengah kehidupan masyarakat luas dan dilingkungan elit pemerintahan kerajaan.

Berlanjut pada masa setelah kemerdekaan peran penghulu semakin mengecil di samping sebagai PNS, penghulu tugasnya hanya sebagai pelaksana Undang-undang perkawinan dan ditempatkan di setiap kecamatan. Proses perubahan ini tentulah memiliki dampak yang sangat besar terhadap penghulu terutama dari orang yang harus menguasai ilmu

agama yang tinggi beruba pada terletak pada status PNS. Untuk menunjang profesionalitas kinerja penghulu, jabatan penghulu berubah menjadi pejabat fungsional yang terdiri dari (1) Penghulu Ahli Pertama, (2). Penghulu Ahli Muda, (3). Penghulu Ahli Madya (4) Penghulu Ahli Utama. Dengan hal inilah melihat betapa sempitnya tugas penghulu dari tahun ke tahun yang diawali pada masa kerajaan, masa Kolonial, awal kemerdekaan, dan saat ini.



BAB IV

OTORITAS PENGHULU DI PALEMBANG SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN

A. Otoritas Penghulu Pada Masa Kesultanan dan Kolonial serta Perubahannya

Penghulu biasanya dikaitkan dengan mereka yang bertugas di KUA terutama mereka yang dalam tugasnya mengurus perkawinan baik sebagai Petugas Pencatat Pernikahan (PPN), penasehat perkawinan maupun sebagai wali hakim perkawinan, mengurus rujuk dan memberi bimbingan dalam permasalahan hukum waris Islam. Penghulu biasanya memiliki sekretariat di Kecamatan dalam sebuah Kabupaten.²⁰⁹

Keadaan seperti ini, jauh berbeda dengan fungsi dan peran penghulu pada masa kerajaan Islam di Indonesia maupun masa penjajahan Kolonial.²¹⁰ Dalam menjalankan kekuasaannya Kerajaan Islam di Indonesia biasanya menggunakan syariat Islam sebagai dasar penyelesaian permasalahan umat, hal ini menjadikan penghulu sebagai penegak petugas hukum utamanya syariah Islam.²¹¹ Bentuk dan beban yang diberikan kepada penghulu membuat setiap daerah memiliki penghulu sebagai petugas kerajaan yang

²⁰⁹ Slamet Effendi Yusuf. (t.t). *Mengukuhkan Tradisi Memodemisasi Organisasi*. Jakarta: Gema Pustaka Press, hlm. 19. Lihat juga Harsja W. Bachtiar, (1994). *Wacana Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Pengayatan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Bakom PKB Pusat, hlm. 14

²¹⁰ Amelia Fauzia, (2003). *Antara Hitam dan Putih: Penghulu pada Masa Kolonial Belanda*, dalam Jurnal: Studi Islamika Indonesia for Islamic Studies, vol. 10, no. 2, hlm.180

²¹¹ Greg Barton dan Greg Fealy, (1997). *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LkiS, hlm. xiii

mengatasi masalah umat, hal ini membuat banyak lahir penghulu hingga masa kolonial Belanda. Berbagai macam fungsi penghulu dalam masyarakat mulai dari menjadi pemimpin dalam shalat, bahkan menjadi penasehat raja dalam memutuskan masalah, hingga menjadi seorang guru dalam menyebarkan ajaran Islam.²¹²

Sejalan dengan hal tersebut, Kesultanan Palembang Darusalam yang muncul dan berdiri melalui proses panjang serta berkaitan erat dengan kerajaan-kerajaan besar lain, terutama dengan kerajaan Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram di Pulau Jawa. Bermula dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya mengirim kembali putranya yang bernama Aria Damar atau disebut Aria Dillah ke Palembang untuk menjadi penguasa. Setelah di Palembang Aria Dillah menikah dengan seorang perempuan bernama Puteri Sandang Biduk saudara kandung dari Demang Lebar Daun yang pada saat itu sebagai penguasa Palembang. Pada tahun 1445 Aria Dillah diangkat menjadi raja. Pada suatu saat Aria Dillah mendapat amanah dari ayahnya untuk menjaga dan merawat ibu tirinya seorang perempuan dari Cina yang sedang hamil dan beberapa bulan kemudian melahirkan seorang putera yang diberi nama Raden Fatah atau bergelar Panembahan Palembang, kemudian menjadi raja pertama di Demak.²¹³

Pada saat Raden Fatah menjadi raja Demak I (1478-1518), ia berhasil memperbesar kekuasaannya dan menjadikan Demak kerajaan Islam pertama di Jawa. Akan tetapi, kerajaan Demak tidak dapat bertahan lama karena terjadinya kemelut perang saudara dimana setelah Pangeran Trenggono Sultan Demak III putera Raden Fatah wafat, terjadilah kekacauan dan perebutan kekuasaan antara saudaranya dan putranya. Akibat peperangan tersebut sejumlah bangsawan Demak melarikan diri kembali ke Palembang yang diketuai oleh Pangeran Sedo Ing Lautan (1547-1552) berjumlah 80 kepala keluarga menetap di Palembang Lama (1 ilir) yang saat itu Palembang di bawah

²¹² Jajat Burhanuddin, (2012). *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Bandung: Mizan, hlm. 42-43

²¹³ K.H.O Gajahnata, (1986). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta: UI-Press, hlm. 126

pimpinan Dipati Karang Widara, keturunan Demang Lebar Daun.²¹⁴

Mereka mendirikan Kerajaan Palembang yang bercorak Islam serta mendirikan Istana *Kuto Gawang* dan Masjid di Candi Laras (PUSRI sekarang). Penerus Pangeran Sedo Ing Lautan sebagai Raja adalah puteranya yang bernama Ki Gede Ing Sura Tuo berkuasa selama 22 tahun (1552-1573). Ki Gede Ing Sura Tuo tidak memiliki putera, kemudian beliau mengangkat keponakannya untuk menjadi penggantinya dengan gelar Ki Gede Ing Suro Mudo (1573-1590). Setelah wafat ia diganti oleh Kemas Adipati, menjabat selama 12 tahun. Kemudian digantikan oleh puteranya Den Arya menjabat sekitar 1 tahun. Selanjutnya ia diganti oleh Pangeran Ratu Madi Ing Angsoko Jamaluddin Mangkurat I (1596-1629). Pengganti selanjutnya ialah adiknya Pangeran Madi Alit Jamaluddin Mangkurat II (1629-1630). Setelah wafat diteruskan pula oleh adiknya yang bernama Pangeran Sedo Ing Puro Jamaluddin Mangkurat III (1630-1639). Lalu digantikan oleh kemenakannya yang bernama Pangeran Sedo Ing Kenayan Jamaluddin Mangkurat IV (1639-1650). Pada masa beliaulah bersama dengan istrinya Ratu Senuhun menyusun "*Undang-Undang Simbur Cahaya*" yang mengatur adat pergaulan bujang gadis, adat perkawinan, piagam dan lain sebagainya.²¹⁵

Pangeran Sido Ing Kenayan digantikan Pangeran Sedo Ing Pesarean Jamaluddin Mangkurat V (1651-1652) bin Tumenggung Manca Negara. Tongkat estafet selanjutnya dipegang oleh puteranya yang bernama pangeran Sedo Ing Rejek Jamaluddin Mangkurat VI (1652-1659) sebagai raja Palembang. Pada masa beliaulah terjadi pertempuran pertama dengan Belanda pada tahun 1659 yang mengakibatkan Keraton Kuto Gawang hangus terbakar. Pangeran Sido Ing Rejek menyerahkan kepemimpinannya kepada adiknya yang bernama

²¹⁴ Ahmad Bustamam Kamaruzzaman, (2016). *Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17*, dalam Jurnal: al-Tahrir, vol. 16. No.2 November, hlm. 127

²¹⁵ Sartono Kartodirjo, (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, hlm. 129

Pangeran Kesumo Abdurrohim Kemas Hindi, sedangkan ia mengungsi ke Saka Tiga sampai akhir hayatnya.²¹⁶

Pada tahun 1658 datang diperairan sungai musi di Palembang kapal-kapal kompeni Belanda dari Batavia (*Jakarta sekarang*) yang dipimpin oleh *Cornelisz Oc-kerse*. Diantara kapal-kapal itu terdapat dua kapal besar bernama "*Jakarta*" dan "*de Wachter*". Kedatangan *Cornelisz Oc-kerse* ke Palembang itu adalah dalam rangka memenuhi pelaksanaan kontrak dagang antara kompeni Belanda dan kerajaan Palembang, diantaranya adalah timah putih dan rempah-rempah seperti lada putih dan lada hitam.²¹⁷

Seperti diketahui bukan saja di Palembang, Kompeni Belanda dalam melakukan kontraknya selalu berbuat curang dan melakukan penyelundupan-penyelundupan, baik oleh pihak kompeninya sendiri, maupun pribadi orangnya sendiri. Maka atas penipuan-penipuan tersebut timbulah amarah rakyat Palembang terhadap Kompeni Belanda. Pada bulan Desember 1658, kapal-kapal Belanda diserbu secara serentak oleh kerajaan Palembang bersama-sama rakyat di bawah pimpinan Pangeran Ario Kusuma Abdulrochim Kiayi Mas Endi. Pada pertempuran tersebut sebahagian anak kapal *Cornelisz Ockerse* dapat ditewaskan, sebagian ditawan sebagian lagi meloloskan diri melalui jalur Jambi ke markasnya di Batavia. Dua kapal besar Belanda dari angkatan lautnya yaitu, '*Jakarta*' dan '*De Wachter*' dapat dikuasai dan dimenangkan oleh Palembang dalam peperangan tersebut. Kemudian kedua kapal tersebut disimpan di pulau Kembara. Kesemuanya ini adalah akibat kecurangan dari pihak Kompeni Belanda yang dalam pelaksanaan kontrak dagangnya dengan kerajaan Palembang tidak mematuhi peraturan kontraknya sendiri.²¹⁸

Rupanya kompeni Belanda tidak melupakan kejadian tersebut begitu saja, satu tahun kemudian pada tanggal 10 November 1659 menyusul satu armada kapal perang di bawah pimpinan *Commandeur Johan Vender Laan* berlabuh di muka

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 130

²¹⁷ Abdusshomad Buchori, (2015). *Bunga Rampai Kajian Islam*. Surabaya: Majelis Ulama Indonesia, hlm 95.

²¹⁸ Hayatun Na'imah, (2016). *Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila*, dalam Jurnal: Mazahib, Vol. XV, No. 2. Desember, hlm. 15

kubu pertahanan (benteng) Manguntama, dan benteng Tambak Jaya yang terletak di pulau Kembara dan muara sungai Komering, menggempur benteng pertahanan Palembang.²¹⁹

Perang berlangsung begitu dahsyat dan banyak jatuh korban dari kedua belah pihak. Lama kelamaan pihak Belanda tidak bertahan dengan serangan dari rakyat Palembang secara gerilya maupun secara langsung terus menerus dari pedalaman dan segala penjuru. Di samping itu pula bahwa posisi Belanda selama di blokade itu banyak diantara mereka yang sakit akibat kekurangan obat dan pangan dan selama itu tidak dapat turun ke daratan mengakibatkan kekurangan perlengkapan. Melihat hal demikian serangan dari pihak Palembang berjalan terus, maka armada kompeni Belanda kemudian tidak dapat bertahan lebih lama lagi dengan banyak korban. *Comandeur Johan Vander Laan* mundur ke perairan yang aman di luar jarak tembakan meriam dari ketiga benteng pertahanan Palembang yaitu Tambak Baya, Pulau Kembara Laut dan Kembara Darat, dan Mangun Tama. Dua hari kemudian armada angkatan perang kompeni Belanda dipimpin oleh *Comandeur Johan Vander Laan* dan wakil komandeurnya *Johan Tereuytman* meninggalkan perairan musi dan kembali ke Batavia (Betawi).²²⁰

Meskipun kompeni Belanda telah kembali ke Batavia tetapi akibat perang tersebut keraton Kuto Gawang hangus terbakar dan Palembang telah rata dengan tanah. Namun Palembang harus bangkit dan perlu kepemimpinan. Kemudian Kemas Hindi dengan upaya dan kharismanya yang tinggi, menegakkan kembali harkat dan martabat Palembang. Ia berhasil memimpin, membentuk serta membangun kembali peradaban Palembang pasca perang 1659, dan memutuskan keterikatan dengan Jawa terutama Mataram. Kemudian pada tahun 1666, Pangeran Ario Kusumo Kemas Hindi memproklamkan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darusalam dan beliau dilantik sebagai sultan oleh Badan Musyawarah Kepala-kepala Negeri Palembang dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam serta

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Sartono Kartodirjo, *Op. cit.*, hlm. 32

mendapat legalitas pula dari Kerajaan Istambul (Turki Usmani).²²¹

Pangeran Ario Kusumo diganti oleh putera beliau dari pernikahannya dengan Ratu Agung yaitu Sultan Muhammad Masyhur Kebon Gede yang memerintah pada tahun 1706 hingga tahun 1714. Pada tahun 1714 Sultan Muhammad Masyhur diganti adik beliau bernama Raden Uju atau Raden Agung Komaruddin Sri Truno, masa kekuasaannya dari tahun 1714 hingga tahun 1724. Selanjutnya kesultanan Palembang Darusalam dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikramo awal pemerintahannya pada tahun 1724 hingga tahun 1758.²²²

Sultan Ahmad Najamuddin I atau dikenal dengan Pangeran Adikusumo merupakan putra keturunan dari Sultan Mahmud Badaruddin I yang menggantikan ayahnya menjadi seorang Sultan di kesultanan Palembang Darusalam, awal kekuasaannya yaitu pada tahun 1757 dan berakhir hingga tahun 1776. Tampuk kekuasaan kesultanan Palembang Darusalam dilanjutkan oleh putra mahkota yaitu Sultan Muhammad Bahauddin, pemerintahan diawali pada tahun 1776 perjalanan pemerintahannya hingga tahun 1803.²²³ Kelanjutan pusat pemerintahan dipegang oleh adiknya yang bernama Raden Hasan Pangeran Ratu atau Sultan Mahmud Badaruddin II masa kekuasaannya mulai tahun 1803 hingga tahun 1821. Pada masa beliau datang bangsa-bangsa berkulit putih yaitu Bangsa Eropa tepatnya bangsa Inggris yang dipimpin oleh *Mayor Robert Rollo Gillespie*.²²⁴

Pusat kekuasaan Kesultanan Palembang Darusalam terletak di Kaki Bukit Siguntang dan sebagai jalur dalam pelayaran yaitu Sungai Musi sebagai sungai terpanjang di wilayah tersebut, hal ini ditempatkan di pinggir Sungai Musi dikarenakan wilayah tersebut merupakan jalur perdagangan

²²¹ *Ibid.*

²²² Nur Rohim Yunus, (2015). *Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, dalam Jurnal: *Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, Desember. hlm 255-256.

²²³ Harsja W. Bachtiar, (1992). *Wacana Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Pengayatan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Bakom PKB Pusat, hlm. 54

²²⁴ T. Narda, (1990). *Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4

yang begitu strategis bagi masyarakat Nusantara. Kesultanan Palembang Darusalam bukan hanya sebagai jalur perdagangan tetapi juga merupakan tempat pemukiman dari bangsa-bangsa yang melakukan jalur perdagangan. Bangsa-bangsa yang datang dan menetap di Kerajaan Palembang Darusalam diantaranya Bangsa Arab, Bangsa Cina dan bangsa-bangsa lainnya.²²⁵

Kota Palembang dihuni oleh masyarakat yang beberapa daerah berada di sekitarnya diantaranya mereka yang berasal dari wilayah bantaran sungai Musi, Sungai Komering, dan Sungai Ogan, dalam kesehariannya biasanya memiliki hubungan berupa pelayaran karena terletak di bantaran Sungai Musi.²²⁶ Masyarakat yang tinggal di wilayah kesultanan Palembang Darusalam terdiri dari golongan bangsawan yang mana mereka berpenghasilan dari berdagang antar pulau yang ada di Nusantara, orang-orang yang memiliki perkebunan, bahkan orang yang memiliki perternakan. Golongan selanjutan rakyat biasa yang perekonomiannya menengah ke bawah biasanya dalam penghasilan kesehariannya hanya di dapat melalui buruh bangunan, buruh tani, pedangan kaki lima, dan bahkan buruh lepas harian lainnya.

Selain dari beberapa golongan asli Kesultanan Palembang Darusalam juga terdapat beberapa bangsawan lainnya diantaranya orang Miji dan orang Senan. Mereka tergolong dalam golongan raja. Para pedagang asing juga ada yang menetap di Palembang yaitu orang yang berasal dari Timur Asia mereka diantaranya yaitu pedagang dari Cina, pedagang dari Arab, dan juga pedagang dari India menetap dan mendirikan pemukiman di wilayah kesultanan Palembang Darussalam.²²⁷

Para keturunan Sultan Palembang Darusalam juga dikatakan sebagai seorang bangsawan dari pihak kerajaan dan berhak mendapatkan gelar, biasanya banyak sekali kemampuan yang dimilikinya di antaranya ahli dalam ilmu

²²⁵ Mardanas Safwan, (2004). *Sultan Mahmud Badaruddin II (1767-1852)*, Jakarta: Bharata, hlm. 24-26

²²⁶ Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Komvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 28

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 128

perdagangan hingga ke mancanegara, memiliki kepribadian yang baik dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan, berlaku dengan adil dalam penentuan pajak, bahkan mengatur hubungan antar pergaulan bujang dan gadis di wilayah kesultanan Palembang Darusalam itu sendiri, hal ini membuat Palembang dijadikan jalur perdagangan dunia dan persinggahan bagi para pedagang, ini secara jelas membuat Palembang di kenal dunia.²²⁸

Pengabdian terhadap kesultanan Palembang Darusalam melahirkan kesetiaan yang diberikan orang Miji dan orang Senan bahkan banyak di antara mereka yang langsung bergabung menjadi bagian dari Keraton, atau menjadi prajurit Kesultanan Palembang Darusalam. Orang-orang miji tangguh dalam berperang, serta memiliki keahlian dalam strategi. Bahkan mereka juga ahli dalam bidang pelayaran, penangkapan ikan sebagai bagian dari kebutuhan hidup, ahli dalam bidang pertanian dan irigasi. Islam berkembang begitu pesat di kesultanan Palembang Darusalam. Pada saat itu pemerintahan dikuasai atau dipegang oleh Sultan Abdurrahman dengan gelar Sultan Cinde Balang, kekuasaan beliau mulai dari 1659 hingga tahun 1707. Bukan hanya itu agama yang diakui oleh negara adalah agama Islam.²²⁹

Mengingat pentingnya Palembang dalam jalur perdagangan, bahkan banyak pedagang yang berkunjung dan singgah di Kesultanan Palembang Darusalam, sewajarnya sultan mengangkat ahli dalam bidang perdagangan dan mengatur kota yaitu Syahbandar yang bertempat di wilayah kota Palembang. Dalam tugas pokok seorang Syahbandar yaitu mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran terutama wilayah kesultanan Palembang Darusalam, mengatur jalur perdagangan wilayah kerajaan Palembang Darusalam, mengatur Bea dan Cukai yang masuk dan keluar dalam wilayah Kesultanan Palembang Darusalam. Dalam

²²⁸ Jalaluddin Rakhmat, (1996). *Antar Budaya, Panduan Komunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. III, Edisi 2, hlm. 213

²²⁹ Shaikh Mohd Saifuddeen, (2007). *Islamic Perspective On Research and Development In Biotechnology*, dalam Alastair S. Gunn, Azizan Baharuddin (et.al), *Proceedings of The Seminar on Bioethics Meeting the Challenges*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, hlm. 28

menjalankan tugasnya Syahbandar juga yang mengatur pedagang-pedagang dari negeri lain untuk masuk dan keluar dari wilayah kota Kesultanan Palembang Darusalam.²³⁰

Dalam jalur perdagangan, lambat laun terdengar juga oleh VOC atau yang dikenal dengan bangsa Kompeni yang bermarkas di Batavia, hingga pada saat itu masuklah VOC ke Palembang Darusalam. Dengan masuknya Belanda ke wilayah Kesultanan Palembang Darusalam yang mendapat persetujuan dari pemimpin pemerintahan Palembang Darusalam yaitu Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin. Pada awalnya hubungan terjalin baik namun lambat laun VOC menginginkan menguasai Kesultanan Palembang Darusalam. Guna mempermudah dan memperlancar rencana mereka, VOC mendirikan kantor dagang yang dikenal dengan *Loji* dalam wilayah pemerintahan Palembang Darusalam.

Kesultanan Palembang Darusalam yang didirikan sekitar tahun 1666 oleh pangeran Ariokusumo Abdurrahman Kemas Hindi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam struktur pemerintahannya, Sultan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki seorang penasehat Agama dan seorang sekretaris. Dalam melaksanakan tugas harian selaku pelaksana pemerintahan, Sultan dibantu oleh Pangeran Adipati Negara, Kepala Daerah setempat yang diketuai oleh Pangeran Tumenggung Suro Nandito serta tiga anggota dewan Menteri yaitu: 1. Pangeran Natadiraja, 2. Pangeran Wiradinata dan 3. Pangeran Penghulu Nata Agama yang mengatur seluruh tentang permasalahan Agama Islam dan menjadi awal berdirinya lembaga kepenghuluan di kesultanan²³¹.

Lembaga kepenghuluan terus berlanjut pada masa Sultan Muhammad Mansyur Kebon Gede (1706-1714) demikian juga pada masa Sultan Agung Komaruddin Palembang Lamo (1714-1724) pada saat itu Pangeran Penghulu dijabat oleh Penghulu Lemah Luhur Lemabang yang berasal dari Kudus Pulau Jawa. Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo (1724-1757) Pangeran Penghulu Nata Agama dijabat oleh Kyai Penghulu yang merupakan putra dari Penghulu

²³⁰ Soetrisno Loekman, (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 146

²³¹ RHM. Akbi, (1929). *Sedjarah Malaju Palembang*, Bandung: Drukk Economi, hlm. 17

Lemah Luhur dan jabatan Pangeran Penghulu Nata Agama pada masa Sultan Ahmad Najamuddin I (1757-1776) dijabat oleh putra kyai Penghulu.²³²

Pada masa sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803) jabatan Pangeran Penghulu Nata Agama tidak lagi berdasarkan keturunan tetapi ditunjuk oleh Sultan dengan didasari pada kemampuan pengetahuan dibidang ilmu agama. Sultan Mahmud Bahauddin menunjuk Abdurrahman Cangkuk sebagai Pangeran Penghulu Nata Agama, beliau lahir di Palembang sekitar tahun 1758. Abdurrahman Cangkuk adalah putra dari Pangeran Nato Dirajo Sepuh bin Pangeran Purbaya bin Sultan Muhammad Mansur bin Sunan Abdurrahman Candi Walang. Sebagaimana *priyayi* Palembang, beliau bersama-sama dengan saudaranya mendapatkan pendidikan di lingkungan keraton (Guguk Pengulon-Masjid Agung). Di sini beliau menimba berbagai bidang disiplin ilmu keagamaan seperti tauhid, fiqh, tasawuf, hadis, dan lain sebagainya. Selain belajar kepada ayahnya sendiri, beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar pada waktu itu, diantaranya Syekh Abdus Somad al-Palembani (w.1818), Syekh Kgs. Hasanuddin bin Jakfar, Kms. Ahmad bin Abdullah (w.1800) dan Syekh Syihabuddin. Abdurrahman Cangkuk juga mengambil dan mengamalkan tarekat *Sammaniyah* yang zikirnya terkenal dengan sebutan *Ratib Samman*. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pangeran penghulu, Abdurrahman Cangkuk dibantu oleh empat orang *katib* penghulu. Abdurrahman Cangkuk menjabat pangeran penghulu nata agama hingga pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821) dan wafat sekitar tahun 1831.²³³

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam telah diatur sedemikian rapi dan tertib, misalnya adanya pengaturan yang dilakukan dalam penentuan penduduk asli dan penduduk dari luar, dan peraturan bahwa pusat pemerintahan berada di kesultanan yang dipegang oleh seorang Sultan. Penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di

²³² Kms. H. Andi Syarifuddin, (2012). *101 Ulama Sumsel Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Yogyakarta, ar-Ruzz Media, hlm. 01, lihat juga Kms. H. Andi Syarifuddin, (2018). *Rekaman Kehidupan & Peranan Ulama Kepenghuluan Masa Kesultanan dan Kolonial*, Palembang: Amanah Palembang, hlm. 9

²³³ *Ibid.*, Hlm.10

kerajaan biasanya seorang raja berpatokan pada Al-Qur-an, al-Hadits, Ijma', peraturan raja (*sabda raja*) dan piagam-piagam.²³⁴ Kesultanan Palembang Darussalam masih memberlakukan hukum *Simbur Cahaya* dan juga peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu dalam kesultanan Palembang.²³⁵ Penegakan hukum juga dibantu oleh tiga lembaga kesultanan di antaranya lembaga pengadilan yang menangani permasalahan agama dalam masyarakat, sebagai pejabat yang memegang lembaga ini yaitu Pangeran Penghulu Nata Agama. Penegakan hukum yang mengatasi permasalahan yang bersifat hukuman fisik di pimpin Temenggung Karta Negara, dan penegakan hukum mengadili perkara-perkara bea cukai pelabuhan dan hubungan dagang, ini dikuasai oleh Syahbandar.²³⁶

Peranan penghulu di masa Kesultanan memiliki kedudukan tersendiri dalam penyelenggaraan keagamaan di masyarakat, seperti menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat bukan hanya sekedar permasalahan pernikahan atau perkawinan saja, akan tetapi juga penghulu memiliki peran dalam mengadili sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum agama seperti rujuk, waris dan lain sebagainya. Sehingga pada masa Kesultanan, Penghulu selalu identik dengan kepala kerohanian agama, dari sanalah kedudukan penghulu begitu sangat mulia dan tinggi. Penghulu pada masa Kesultanan memiliki tugas mengurus semua masalah keagamaan, ini menunjukkan secara tidak langsung Sultan telah memberikan kewenangan mutlak kepada penghulu untuk melaksanakan tugas dibidang keagamaan.²³⁷

Jika tugas dan tanggung jawa penghulu pada masa Kesultanan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: *Pertama*, penghulu sebagai petugas ibadah, di mana penghulu memiliki tugas sebagai pengatur hal-hal yang berkenaan dengan peribadatan di Masjid dan juga mengelola keuangan Masjid,

²³⁴ E. Gobe, (1990). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawainnya Kepada Pemerintah Hindia-Belanda 1889-1936*, Jakarta: INIS, hlm. 143

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 176

²³⁶ Ibnu Qoyim Isma'il, (1997). *Kyai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Grenada Insani Press, hlm. 77-79

²³⁷ Sartono Kartodirjo, *Op. cit.*, hlm. 12, 19, 110, dan 183

pemeliharaan Masjid, serta membayar gaji para pegawai Masjid dimana keuangan tersebut diperoleh dari sumbangan, sedekah, hibah, zakat dan wakaf umat. Selain itu penghulu juga bertugas sebagai pemimpin do'a dalam setiap acara-acara yang berkaitan dengan prosesi acara keagamaan seperti kelahiran, pernikahan, kematian dan lain sebagainya.²³⁸

Kedua, tugas penghulu dalam bidang kekeluargaan. Di sini peran penghulu sangat penting di mana hal ini juga mempengaruhi keberlangsungan umat dalam masyarakat seperti mengatur dan mencatat pernikahan atau perkawinan serta semua hal yang terkait. Setelah itu penghulu juga bertugas menyelesaikan perselisihan di antara suami istri, termasuk di dalamnya masalah perselisihan rumah tangga dan pembagian harta waris. Di samping itu juga penghulu bertugas sebagai qadi karena harus memutuskan perkara-perkara pemberian nafkah kepada istri, sah tidaknya anak, perwalian terhadap anak yatim, wakaf, dan berbagai persoalan masalah lainnya.

Ketiga, tugas penghulu dalam bidang kemasyarakatan, pada bagian ini seseorang yang menjadi penghulu adalah seseorang yang telah menguasai berbagai bidang disiplin ilmu, dimana nantinya penghulu di mata masyarakat merupakan seorang *mufti* yang dapat mengeluarkan fatwa keagamaan. Penghulu juga berperan sebagai ulama, guru, juru runding dalam sebuah permasalahan yang ada baik di kalangan masyarakat ataupun kesultanan.²³⁹ Tugas penghulu lainnya juga berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Penghulu bertanggung jawab terhadap seseorang yang meninggal dunia, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan, mengebumikan dan mendoakan, serta memelihara pemakaman muslim khusus tempat-tempat yang dianggap penting atau keramat.

Di sini tugas dan tanggung jawab penghulu pada masa kesultanan dibantu oleh para pegawai yang berada di bawah penghulu di antaranya adalah *khotib* penghulu dalam bidang *mahkamah syar'iah*, *khatib* imam dalam bidang peribadatan, *khatib* dalam tingkat kemasyarakatan di kampung, dan *modin*

²³⁸ *Ibdi.*, hlm. 199-201

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 219

dalam bidang pengaturan Masjid dan peribadatan.²⁴⁰ Adapun sumber hukum yang dipakai oleh penghulu pada masa kesultanan adalah al-Quran, Hadis, ijma', dan *Simbur Cahaya* yang merupakan aturan negeri.²⁴¹

Terjadinya konflik internal di kesultanan pada tahun 1812 antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan saudara kandungnya yaitu Raden Husin Dhiauddin. Pada saat kesultanan Palembang melawan kolonial Inggris dan Sultan Mahmud Badaruddin II meniggalkan keraton untuk menyelamatkan diri ke pedalaman Buaya Langu sehingga Keraton dipercayakan kepada Raden Husin Dhiauddin sebagai panglima perang yang salah satu tugasnya menjaga benteng pertahanan pulau Borang. Pada tanggal 24 April 1812 kolonial Inggris yang dipimpin oleh *Thomas Stamford Raffles* mengirim pasukan di bawah komandan *Robert Rollo Gillespie* menyerang benteng pertahanan Borang. Namun Raden Husin Dhiauddin tidak melakukan perlawanan sehingga Inggris dengan mudahnya menguasai kesultanan Palembang Darussalam. Malah kolonial Inggris mengangkat Raden Husin Dhiauddin sebagai Sultan Palembang dengan gelar Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II.²⁴²

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Ahmad Najamuddin II berada di bawah bayang-bayang pemerintahan kolonial Inggris yang berpusat di Batavia, sehingga konflik internal antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II semakin memanas dikarenakan terjadinya dualisme kepemimpinan. Sultan Ahmad Najamuddin II yang diangkat oleh kolonial Inggris secara undang-undang menguasai wilayah kesultanan, tetapi tidak ada pengakuan dari rakyat maupun tokoh adat karena dianggap Sultan Ahmad Najamuddin II tidak lain hanyalah boneka bagi kolonial Inggris.²⁴³ Namun sebaliknya

²⁴⁰ Mikihiro Mariyama, (2005). *Semangat Baru Kolonialisme: Budaya Cetak dan Kesusastraan Abad ke-19*, Jakarta: KPG, hlm. 25-28

²⁴¹ Karel Steenbrink, (1984). *Beberapa Aspek Tantangan Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 188

²⁴² Djohan Hanfiayah, (1986). *Perang Palembang 1819-1821 M: Perang Laut Terbesar di Nusantara, Palembang: Pariwisata Jasa Utama*, hlm. 65

²⁴³ Heri Junaidi, 2001. "*Sejarah Kudeta dalam Kebudayaan Islam: Studi Kesultanan Palembang Darussalam*" (laporan penelitian), Palembang: Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah, hlm. 79

rakyat kesultanan masih mengakui secara penuh Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Sultan Palembang Darussalam yang sah secara adat, akibatnya menimbulkan saling kudeta dan peperangan yang tidak berkesudahan.²⁴⁴

Di sisi lain terjadi konflik eksteren antara kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial. Berawal terjadinya peristiwa pembantaian *loji* Belanda di sungai Aur, peristiwa tersebut menimbulkan perselisihan antara Belanda dengan Inggris serta kesultanan Palembang Darussalam. Pihak Belanda menganggap peristiwa itu adalah ulah Inggris yang memprovokasi kesultanan Palembang Darussalam untuk menyerang *Loji* Belanda di sungai Aur. Namun *Raffles* mencoba mengkambinghitamkan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai provokator yang menggerakkan masyarakat untuk menyerang *Loji* Belanda. Namun alibi yang disampaikan *Raffles* tidak diterima oleh pihak Belanda dan *Raffles* merasa terpojok akibat peristiwa tersebut. Setelah peristiwa itu, Inggris menduduki wilayah Kesultanan dengan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan boneka yang sah dengan berbagai perjanjian.²⁴⁵

Terjadinya konvensi London tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya di seberang laut yang dikuasa sejak Januari 1803.²⁴⁶ Awal Juli 1818 Herman Warner Muntinghe yang merupakan utusan khusus Kolonial Belanda memulai aktivitasnya di Palembang dengan membawa misinya yaitu menurunkan Sultan Ahmad Najamuddin II dari tahta kesultanan dan setelah itu menghapus Kesultanan Palembang Darussalam.²⁴⁷

Perundingan pertama dilakukan oleh H.W. Muntinghe dengan Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian dengan Ahmad Najamuddin II, hasilnya adalah bahwa Sultan Mahmud

²⁴⁴ Kamil Mahruf, dkk. (1999). *Pesemah Sindang Merdika: 1821-1866*, Jakarta: Pustaka Asri, hlm.10.

²⁴⁵ Nanang S Soetadji, (1996). *Peang Palembang Melawan VOC*, Palembang: Karyasari, hlm. 12

²⁴⁶ Djohan Hanafiyah, *Op.Cit*, hlm. 72

²⁴⁷ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, (1986). *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II: Pahlawan Kemerdekaan Nasional*, Palembang: Pemerintahan Provinsi Daerah TK.I., hlm. 39

Badaruddin II diangkat kembali menjadi Sultan sedangkan Ahmad Najamuddin II diberhentikan dari jabatan Sultan dan mendapatkan bayaran jika menyerahkan kembali semua sarana kebesaran sultan tersebut ke Keraton Kuto Besak.²⁴⁸ Dalam menghadapi situasi konflik dualisme pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam, *H.W. Muntinghe* tampak melakukan strategi *problem solving*. Namun situasi itu bagi Kesultanan Palembang justru mempersempit gerak para sultan untuk menguasai secara penuh terhadap wilayahnya sendiri. Keseluruhan daerah kerajaan Palembang dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda secara langsung sebagaimana termaktub dalam perjanjian yang di buat dan ditandatangani pada tanggal 20 dan 24 Juni 1818. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut merupakan titik akhir bagi perpolitikan di kesultanan Palembang Darussalam.²⁴⁹

Pada tahun 1825 Kesultanan Palembang Darussalam resmi dihapuskan oleh Kolonial Belanda dan Palembang merupakan keresidenan di bawah Gubernur Sumatera yang berkedudukan di Medan di mana J.L. Van Sevenhoven sebagai Residen Pertama di Palembang (1825) dan Belanda mengangkat juga Pangeran Kramo Jayo (menantu Sultan Mahmud Badaruddin II) sebagai Perdana Menteri (*Rijksbestuurder*) pada tahun 1838, serta para penguasa lokal yang mau diajak kerjasama atau menyatakan setia kepada Belanda diangkat menjadi aparat pemerintahan Belanda dengan pangkat dan jabatan tertentu misalnya Pangeran, Ranga, Demang, Pasirah dan Kapiten Cina, (pangkat militer Tituler). Pada tahun 1849 Pangeran Kramo Jayo dituduh terlibat dalam usaha pemberontakan melawan Kolonial Belanda hingga kemudian pada tahun 1850 dipecat dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan pada tahun 1851 diasingkan ke Purbalingga hingga wafatnya. Sejak peristiwa tersebut Kolonial Belanda tidak lagi percaya dan mengangkat sebagai pejabat tinggi setingkat Perdana Menteri (*Rijksbestuurder*) dari keturunan

²⁴⁸ Kamil Mahruf, dkk, *Op.cit.*, hlm. 10

²⁴⁹ RHM Akib. (1978). *Sejarah Perjuangan: Sri Sultan Mahmoed Badaroedin ke II Palembang*. Palembang: Rama, hlm. 47

kesultanan dan bahkan jabatan ini kemudian dihapuskan sehingga yang ada hanya Residen dan bawahannya²⁵⁰

Demikian juga dengan lembaga kepenghuluan secara praktis berada di bawah residen. Adapun nama-nama penghulu dan riwayat singkatnya pada masa keresidenan Kolonial Belanda di Palembang sebagai berikut :

1. Pangeran Penghulu Nata Agama Akil (1831-1839)

Lahir di Palembang sekitar tahun 1760, ayahnya bernama Pangeran Nato Dirajo Sepuh bin Pangeran Purbaya bin Sultan Muhammad Mansur bin Sunan Abdurrahman Candi Walang. Sebagaimana lazimnya *priyai* Palembang, Pangeran Penghulu Nata Agama Akil mendapat binaan pendidikan agamanya di lingkungan keraton (Guguk Pengulon-Masjid Agung). Ilmu yang dipelajarinya beragai bidang disiplin ilmu keagamaan seperti *tauhid, fiqh, tasawuf, hadis*. Ayahnya sendiri yang memberikan bimbingan ilmu agama dan ulama-ulama besar pada waktu itu seperti Syekh Abdus Somad al-Palembani (w.1818), Syekh Kgs. Hasanuddin bin Jakfar, Kms. Ahmad bin Abdullah (w.1800), dan Syekh Syihabuddin. Dalam melaksanakan tugasnya Pangeran Penghulu Nata Agama Akil dibantu oleh empat anggota penghulu yaitu R.H. Muhammad, R.M. Akib, Kgs. H. Ali dan Hasanuddin. Pangeran Penghulu Nata Agama Akil wafat pada tahun 1839.²⁵¹

2. Pangeran Penghulu Nata Agama Abu Samah (1839-1841).

Abu Samah merupakan salah seorang bangsawan, putra dari Pangeran Penghulu Nata Agama Abdurrahman Cangkuk bin Pangeran Nata Diraja I bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo bin Sultan Muhammad Mansur bin Suhunan Abdurrahman Candi Walang. Dasar-dasar pendidikan agamanya diberikan oleh ayahnya dan berguru kepada ulama-ulama besar Palembang pada waktu itu seperti: Syekh Muhammad Zen, Kemas Muhammad bin Ahmad dan lainnya. Abu Samah diangkat menjadi Pangeran Penghulu Nata Agama pada tahun 1839 menggantikan Pangeran Penghulu

²⁵⁰ Djohan Hanafiyah (1986). *Sejarah Perkembangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*, Palembang: Pemerintah Kota Dati II Palembang, hlm. 91

²⁵¹ RHM. Akbi, *Op. cit.*, hlm. 18

sebelumnya, yaitu paman sekaligus mertuanya sendiri, Raden Muhammad Akil. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ia dibantu oleh empat *katib* penghulu yaitu R.H. Muhammad, Kgs.H. Ali, R.M. Akib dan Kgs. H.M. Hasyim. Pangeran Penghulu Nata Agama Abu Samah wafat sekitar tahun 1841.²⁵²

3. Pangeran Penghulu Nata Agama Fakhruddin (1841-1857)

Sebagai seorang keturunan bangsawan, putera Sultan Palembang, ayahnya bernama Sultan Muhammad Bahauddin bin Sultan Ahmad Najamuddin bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo bin Sultan Muhammad Mansur bin Suhunan Abdurrahman Candi Walang. Dasar-dasar pendidikan agamanya diberikan oleh ayahnya sendiri dan mendapat didikan dari ulama-ulama besar Palembang pada waktu itu seperti: Syekh Muhammad Zen, Kemas Muhammad bin Ahmad dan lainnya. Pangeran Nata Agama Kusuma Fakhruddin pada tahun 1841 diangkat menjadi Pangeran Penghulu Nata Agama menggantikan Pangeran Penghulu sebelumnya yaitu Raden Abu Samah. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ia dibantu oleh empat *katib* penghulu yaitu R.M. Akib, Kms.H. Mahidin, Kgs.H.M. Hasyim dan Muhammad. Pangeran Penghulu Nata Agama Fakhruddin wafat pada tahun 1857 M.²⁵³

4. Pangeran Penghulu Nata Agama Muhammad Akib (1858-1876)

Ayahnya bernama Pangeran Penghulu Nata Agama Muhammad Akil bin Pangeran Nato Dirajo Lumbuk bin Pangeran Ratu Purbaya Abu Bakar bin Sultan Muhammad Mansur bin Sunan Abdurrahman Candi Walang. Dasar-dasar pendidikan agamanya diberikan oleh ayahnya sendiri bersama-sama dengan saudaranya. Selanjutnya ia mendapat didikan pula dari guru-gurunya ulama terkenal, di antaranya kepada Datuk Muhammad Akib, Datuk Muhammad Zen, Kemas Haji Muhammad bin Ahmad dan Sayid Muhammad Arif. Dengan modal ilmu keagamaan yang luas dan mengikuti jejak orang tuanya, pada tahun 1868, tepatnya hari Jum'at tanggal 15 Syawal 1285H, ia diangkat menjadi Pangeran Penghulu Nata Agama oleh *Gouvermen (pemerintah Hindia Belanda)*. Dalam

²⁵² Kms. H. Andi Syarifuddin, *Op. cit.*, hlm. 24

²⁵³ Shaikh Mohd Saifuddeen, *Op. cit.*, hlm. 28

melaksanakan tugasnya sebagai Penghulu Nata Agama, ia dibantu oleh empat anggota *katib* penghulu, yaitu Muhammad, Kms. H. Mahidin, Kgs. H. Makruf dan Kgs. H. Alwi. Penghulu Nata Agama Muhammad Akib wafat pada bulan Desember 1876.²⁵⁴

5. *Pangeran Penghulu Nata Agama Hamim (1877-1887)*

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat *katib* penghulu yaitu. Muhammad, Kgs. H. Makruf, Kgs. H Alwi dan H Ahmad.

6. *Pangeran Penghulu Nata Agama Kgs. Demang Suro Nandito Akil (1887-1894)*

Sebelum menjabat Pangeran Penghulu Nata Agama, Kgs. Demang Suro nandito Akil adalah menjabat sebagai jaksa, namun karena kedekatannya dengan *Gouvermen (pemerintah Hindia Belanda)* diangkatlah sebagai Pangeran Penghulu Nata Agama menggantikan Penghulu Hamim yang pensiun. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat *katib* penghulu yaitu Kgs. H Makruf, H Ahmad, Sayid H. Abdurrahman, dan Kgs. H Abdul Karim.

7. *Pangeran Penghulu Nata Agama Raden Temanggung Wira Manggala Mustofa Bin Raden Kamaluddin (1895-1905)*

Sebelum menjabat Pangeran Penghulu Nata Agama, Raden Temanggung Wira Manggala Mustofa adalah Demang Polisi, lahir di Palembang tahun 1835 M, putra dari Raden Kamaluddin bin R. Muhammad bin R.M. Toyib bin Pangeran Nato Wikramo bin R. Bomo bin Pangeran Purba Negara Usman bin Pangeran Mangkubumi Neming Kapal bin Sayid Mustafa Assegaf Raden Santeri bin Sayid Ahmad Assegaf bin Pangeran Madi Sawa bin Pangeran Rangsa Pandak bin Orang Kayo Gemuk bin Datuk Paduka Ningsum bin Sayid Mustafa Assegaf Datuk Paduka Berhala, jika dirunut nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Pendidikan dasarnya didapat dari ayahnya sendiri, dan oleh ulama-ulama besar waktu itu, seperti: Kgs.H.A. Malik bin Datuk Muhammad Akib, Sayid Hasyir, Syekh Abdullah bin Makruf danlainnya. Dalam melaksanakan

²⁵⁴ Andi Syariefudin. *Op.cit.*, hlm. 24

tugasnya dibantu oleh empat anggota *katib* penghulu yaitu Sayid Abdurrahman, Kgs.H. Abdul Karim, R. Ong, dan Kgs. Kosim.²⁵⁵

8. *Hoofd Penghulu Sayid H. Abdurrahman (1905-1915)*

Lahir di Palembang pada tanggal 12 Shafar 1268 H atau 1851 M. Penghulu Abdurrahman adalah salah satu dari para habaib Sumatera Selatan yang menduduki jabatan tertinggi dalam bidang agama. Ayahnya bernama Khatib Ahmad bin Khatib Sayid Muhammad Arif Jamalullail dan seterusnya sampai ke puyang Syarif Ismail Jamalullail (Puyang Luke) yang bernasabkan *al-mustha>fa* Muhammad SAW. Namun oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan datuk Aman. Dasar-dasar pendidikan agama diberikan oleh ayahnya sendiri dan juga belajar kepada ulama-ulama terkemuka Palembang saat itu seperti: Kgs. H.A. Malik bin Datuk Muhammad Akib, Sayid Hasyir bin Muhammad Arif, Ki. Marogan, Syekh Abdullah bin Makruf, Sayid Ali, Sayid Abdullah dan Sayid Sadiq bin Muhammad. Kepada guru utamanya, Sayid Hasyir belajar ilmu *tasa>wuf* dan mengambil ijazah *Tarekat Sammaniyah*. Diusianya kurang lebih 10 tahun Sayid Abdurrahman sudah hafal Al-Qur'an. Penghulu Abdurrahman dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat *katib* penghulu yaitu: Kms. H. Hasan, H. Hasyir, Kgs. M. Yusuf dan Kms. H. Abdurrahman. Penghulu Abdurrahman wafat pada tahun 1920,²⁵⁶

9. *Hoofd Penghulu Kgs.Muhammad Yusuf (1916-1923)*

Lahir di Palembang sekitar tahun 1860, ayahnya bernama Kgs. H.M. Saleh bin Kgs.M. Arsyad bin Kgs.H. Najamuddin bin Kgs.M.Yusuf bin Kgs. Muksin bin Khalifah Jakfar bin Khalifah Gemuk bin Bodro Wongso bin Pangeran Fatahillah Gunung Jati.Dasar-dasar pendidikan agamanya didapat dari ayahnya sendiri dan menuntut ilmu pula kepada ulama-ulama besar Palembang waktu itu seperti: K.H. Nanang Siroj, K.H. Makruf dan Syekh Abdullah bin Makruf. Hoofd PenghuluKgs.Muhammad Yusufdalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat bawahan diantaranya empat

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 26

²⁵⁶ RHM. Akbi, *Op. cit.*, hlm. 22

anggota Khotib Penghulu. Pada 1916-1918, Hoofd Penghulu Kgs.M. Yusuf dibantu oleh empat *katib* penghulu yaitu: Kgs. H. Abdul Murod, Kgs. Kosim, Kms. H. Hasan dan Kgs. H. 'Abdullah Siroj (Sampai tahun 1918). Sedangkan pada tahun 1919- 1923, dibantu oleh Kms. H. Hasan, Kms. H. Umar, Mgs. H. Nanang Abdurrahman, dan Abdullah. Hoofd Penghulu Kgs. M. Yusuf wafat sekitar tahun 1930.²⁵⁷

10. Hoofd Penghulu Kgs.H. Nang Toyib (1923-1954)

Lahir di Palembang tahun 1885 M, ia menjabat sebagai Hoofd Penghulu Palembang yang terakhir pada masa kolonial, ayahnya bernama Kgs.H. Muhammad Azhari bin Kgs.H. Makruf bin Kgs. H.M. Hasyim bin Kgs.H. Hasan bin Kgs.M. Soleh bin Kgs.H. Hasanuddin bin Kha>lifah Jakfar bin Kha>lifah Gemuk bin Ki. Bodrowongso bin Pangeran Fatahillah Sunan Gunung Jati. Dasar-dasar ilmu keagamaannya disamping dari ayahnya sendiri, juga berguru kepada ulama-ulama Palembang terkemuka lainnya, antara lain: Kgs.H.Makruf (w.1892), Syekh Kms. H.M. Azhari bin Abdullah (w.1932), Kgs.H.Nanang Siroj (w.1922), Datuk Aman (w.1920). Dalam usia 10 tahun, ia melanjutkan studinya ke Mekkah selama 30 tahun berguru kepada ulama-ulama Arab maupun ulama-ulama Nusantara yang ada di Arab kala itu. Dalam bertugas dibantu oleh empat *katib* penghulu yaitu: Kms. H. Hasan, Kms. H. Umar, Abdullah dan Kgs. M. Hasyim. Pada tahun 1380 H atau tahun 1960 M Hoofd Penghulu Kgs. H. Nang Toyib wafat.²⁵⁸

Saat Kolonial menguasai Palembang, Keresidenan Palembang mengeluarkan *besluit* aturan tugas dari penghulu yang mempersempit peran penghulu sehingga Kolonial lebih mudah untuk mengawasi pergerakan dari umat Islam dan masyarakat melalui jalur penghulu, yaitu *besluit* nomor 43 pada tahun 1832 tentang tugas dari pangeran penghulu dan pegawainya yang terdiri dari 4 pasal, dimana penghulu adalah orang yang ditunjuk sebagai kepala agama dari Residensi dan memberikan laporan kepada residen.²⁵⁹

Aturan ini juga mewajibkan para penghulu haruslah

²⁵⁷ Andi Syariefudin, *Op.cit.*, hlm. 26

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁵⁹ Karel Steenbrink, *Op.cit.*, hlm. 18-19.

mereka yang mampu membaca dan menulis huruf latin, dengan aturan ini juga Kolonial memutuskan mata rantai hubungan hirarki antara penghulu dan jajaran di bawahnya, sehingga pangeran penghulu hanya memiliki wilayah di Ibu Kota saja, sedangkan di daerah dibuatlah divisi-divisi dari *Hoofd* penghulu. Dengan hilangnya jalur tersebut, kolonial membatasi kekuasaan dan kewibawaan penghulu di mata masyarakat, dan Kolonial mampu mendata secara lengkap perkembangan yang terjadi di masyarakat baik yang berada di kota ataupun yang berada di desa bahkan pedalaman sekalipun melalui laporan bulanan yang dibebankan kepada penghulu.

Selain itu *besluit* Palembang yang dikeluarkan oleh kolonial tersebut juga memiliki efek yang lebih berpengaruh dalam perjalanan penghulu, karena penghulu dipilih oleh residen kolonial, kemudian penghulu merupakan pemimpin dari para ulama dan umat Islam yang berada di wilayah Keresidenan Palembang. Tujuannya adalah agar para ulama dan umat mampu dikendalikan kolonial melalui tangan penghulu. Pada masa kolonial juga terdapat pendidikan dan pengangkatan penghulu, jika pada masa Kesultanan para penghulu merupakan tokoh agama yang memiliki kharismatik yang tinggi, dipilih oleh sultan karena pertimbangan kealimannya, akan tetapi pada masa kolonial penghulu ditunjuk oleh residen Palembang.²⁶⁰

Akibat dari campur tangan kolonial terhadap pengangkatan penghulu, semakin lama penghulu tidak lagi identik dengan ulama (kiyai), bahkan beberapa kali penghulu dijabat oleh orang yang bukan memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi. Penghulu pernah diangkat dari keturunan Sultan yaitu Pangeran Penghulu Nata Agama Fakhrudin putra Sultan Muhammad Bahauddin diangkat tahun 1841 menggantikan Pangeran Penghulu Nata Agama Abu Samah. Bahkan pernah ada dalam Residen Palembang, penghulu yang berlatar belakang Jaksa yaitu Pangeran Penghulu Nata Agama Kgs. Demang Suro Nandito Akil diangkat tahun 1887 menggantikan Pangeran Penghulu Nata Agama Hamim dan pernah juga ada Pangean Penghulu Nata Adama diangkat dari

²⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 76

latar belakang Demang Polis yaitu Pangeran Penghulu Nata Agama Raden Temenggung Wira Manggala Mustofa Bin Raden Kamaluddin diangkat tahun 1895 menggantikan Pangeran Penghulu Nata Agama Kgs. Demang Suro Nandito Akil. Dari sini dapat terlihat perubahan yang signifikan dalam perkembangan penghulu di Palembang dan jabatan penghulu terkesan lebih politis. Bahkan, pada tahun 1905 penghasilan penghulu dikurangi oleh kolonial dan gelar Pangeran Penghulu dihapuskan digantikan menjadi *hoofd* penghulu (penghulu kepala), dan disertai syarat serta kriteria mengenai calon penghulu.²⁶¹

Ketika Susuhunan Paku Buwono X memerintahkan untuk membuat sekolah bagi para penghulu di wilayah Jawa dan Madura dengan memasukkan pelajaran *falaq*, *aljabar*, *mantiq*, di samping pelajaran bahasa Arab dan pelajaran agama lainnya, keresidenan Palembang membuat aturan juga bahwa Kepala Agama yang merupakan penghulu harus mendapatkan pendidikan di Palembang, baru setelah pendidikan selesai dan mendapatkan ijazah, keresidenan akan mengangkatnya sebagai penghulu bagi tiap-tiap daerah.²⁶²

Pada periode awal abad ke-19 jabatan administrasi agama tertinggi tetap ada di tangan penghulu. Pada periode ini struktur penghulu sudah sedemikian lengkap memiliki hirarki seperti halnya struktur pejabat birokrasi non agama yang disebut *menak* atau *priayi*. Sebelum tahun 1882, terkesan bahwa pejabat penghulu dipilih dengan suatu kepentingan, terbukti ada beberapa penghulu yang dipilih dari kiyai desa karena para bupati sendiri lebih condong memilih penghulu yang akomodatif. Kesan ini lebih disebabkan karena pemerintah kolonial tidak menyediakan lembaga pendidikan khusus untuk penghulu, karena sebelumnya Bupati berperan dalam urusan keagamaan masyarakat pribumi. Bupati pada saat itu selain penguasa daerah yang digunakan sebagai perantara pemerintah kolonial, juga berperan mengurus masalah keagamaan, peran tersebut sebelum menstrukturalisasi lembaga penghulu di bawah pemerintah

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 77

²⁶² *Ibid.*, hlm. 63-66

Hindia-Belanda.²⁶³

Pada tanggal 19 Januari 1882 M, Raja Willem III mengeluarkan Surat Keputusan Raja No. 24 untuk mendirikan *Pengadilan Pendeta (Priesterrad)*²⁶⁴ di Jawa dan Madura. Surat keputusan tersebut dibuat dalam rangka restrukturisasi lembaga hukum Islam di wilayah Jawa dan Madura, menetapkan pembentukan pengadilan agama di tingkat kabupaten, di samping Pengadilan Tinggi (*landraad*) yang telah didirikan pada akhir periode VOC di Hindia Belanda.²⁶⁵ Pengadilan tersebut dipimpin oleh tiga asisten ahli hukum Islam yang ahli dalam bidang peradilan Islam (*al-tasyri' wa al-qadha*), hukum kewarisan (*faraid*) dan hukum pernikahan (*munakahat*). Salah satunya adalah penghulu ahli hukum Islam keturunan Arab, yaitu *Sayyid Utsman*.²⁶⁶ Dia bekerja di kantor tersebut dengan gaji dari Kantor Urusan Masyarakat Pribumi dan Arab. Kantor tersebut menjalankan wewenang hukumnya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, waris, zakat, infak dan sedekah.²⁶⁷

Melalui jabatan yang baru didirikan itu, penghulu yang sebelumnya bertanggung jawab terhadap urusan-urusan keislaman di kerajaan-kerajaan pra kolonial di Nusantara, berubah menjadi bagian dari sistem hukum birokrasi kolonial. Akibatnya, mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia-Belanda (*ambtenaren*) dan penghubung administrasi kolonial dengan penduduk Muslim. Meski para penghulu mempunyai akar kuat dalam tradisi pesantren dan menguasai kitab-kitab hukum Islam, penghulu tetap menjadi bagian dari dan dihubungkan secara erat dengan lingkaran birokrasi pribumi (*kaum menak*). Lebih dari itu, disebabkan sebagian karena

²⁶³ Ajip Rosidi, (2004). *Bupati di Priangan*. Bandung: Kiblat, hlm. 10

²⁶⁴ Pada masa kolonial Belanda para ulama sebagai *priesterrad* (musyawarah para ulama) merupakan suatu kelompok dalam peradilan yang diminta pertimbangan mengenai hukum Islam. Kata yang digunakan adalah istilah *priesterrad* (pengadilan pendeta), dan kata "Islam" tidak disebutkan. Oleh karena itu, kata "hukum agama" selalu dihubungkan dengan Islam. Lihat, Amrullah Ahmad, (1996). *Dimensi Hukum Islam Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 142

²⁶⁵ Amalia Fauzia, *Op. cit.*, hlm. 92

²⁶⁶ Francien Van Anrooij, (2009). *De Koloniale Staat (Negara Kolonial 1854-1942)*, terj. Nurhayu. Den Haag: Arsip National Den Haag, hlm. 115

²⁶⁷ Ibnu Qayim Isma'il, *Op. cit.*, hlm. 70

ketergantungan mereka kepada *residen* Belanda yang menggaji mereka, dan juga kepada bupati (*regent*) yang memainkan peran penting atas pencalonan mereka dalam posisi tersebut, penghulu menjadi tunduk pada pemerintah Hindia-Belanda dan para penguasa pribumi. Dengan demikian, selain menyuarakan kepentingan umat Islam dalam hal sosial keagamaan, penghulu juga terlibat dalam menghidupkan tatanan kolonial yang di rancang secara sistematis melalui birokrasi pemerintahan Hindia-Belanda.²⁶⁸

Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan penghulu sesungguhnya akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Di dalam Pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat di mana telah dibentuk pengadilan (*landraad*) maka di sana di bentuk pengadilan agama. Di dalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama, hanya merujuk kepada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 Jo. stbl. 1835 no.58, dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 Jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan: “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut hukum *syara'* (agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli agama Islam”.²⁶⁹

Lahirnya firman Raja Belanda (*koninklijk besluit*) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882-152 telah mengubah susunan dan status penghulu. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan “*preisterraac*” tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya. Pada tahun 1925 *regering reglement* diubah namanya menjadi IS (*wet de op staats inrichting van nederlands indie*) dengan stbld. 1925

²⁶⁸ Amalia Fauzia. *Op. cit.*, hlm. 185

²⁶⁹ Harsja W. Bachtiar, *Op. cit.*, hlm. 100

No. 415 jo. 447 pasal 78 RR lama dijadikan/diberi pasal baru, yaitu 134 IS (*indiche staats regeling*).²⁷⁰

Pada tahun 1929 baru diadakan perubahan mengenai isi dari IS dalam kaitannya dengan lembaga penghulu, yaitu dengan stbld. 1929 No. 221 Pemerintah Hindia Belanda mengubah pasal 134 ayat (2) IS, sehingga dinyatakan bahwa pengertian Pengadilan Agama dalam perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tersebut dalam 134 ayat (2) I.S (*indsiche staatsregeling*) atau stbld. 1929 no. 221 (*wet op de staats inrichting van nederlands indie*) yang dikeluarkan dan ditetapkan pada tahun 1929 dan mulai berlaku tanggal 1 januari 1929 di mana dinyatakan bahwa perkara perdata antara orang-orang Islam jikalau hukum adat mereka menghendaki, diadili oleh hakim agama sekedar tidak ditentukan lain dengan ordonansi. Pernyataan pasal itu dapat diartikan bahwa hukum Islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali untuk hal-hal yang dikehendaki oleh hukum adat. Pasal 134 ayat (2) IS 1925 itulah yang menjadi formal dan pangkal tolak dari teori "*receptie*".²⁷¹

Sejak saat itu, merupakan titik awal suatu masa di mana seakan-akan masyarakat Indonesia telah merasakan suatu hal yang benar dan bisa saja hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia dan telah tertanam di dalam pikiran orang khususnya kalangan sarjana hukum bahwa yang berlaku adalah hukum adat, kalau hukum Islam itu menjadi hukum adat barulah menjadi hukum. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan stbld. 1937 No. 116 yang mengurangi wewenang Pengadilan Agama yang memeriksa perkara waris sehingga wewenangnya hanya mengenai nikah talak, dan rujuk saja.²⁷²

Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa, bila sebuah keputusan hakim agama tidak diterima untuk dijalankan (*enggan dilaksanakan*), maka mestilah meminta *executor verklaring* ke Pengadilan Negeri (*Peradilan Umum*). Dengan stbl. 1937 no. 638 dan 639 diatur pembentukan pengadilan agama

²⁷⁰ Dato Abdul Monir Yaacob (1991). *Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, hlm. 10-11

²⁷¹ *Ibid.*, hlm. 101

²⁷² Roland Robertson (ed), (1988). *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali, hlm. 98

(disebut *Kerapatan Kadi*) dan Pengadilan Tinggi Agama (disebut *Kerapatan Kadi Besar*) di Kalimantan selatan dan Timur, dengan mengecualikan daerah pulau laut dan hulu sungai. Sedang mengenai wilayah kekuasaan mengadili, dan ketentuan lain tidak berbeda dengan ketentuan untuk lingkungan Penghulu untuk Jawa dan Madura.

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri.²⁷³ Pemerintah Kolonial Belanda berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Menurut Daud Ali dalam karya tulisnya menjelaskan bahwa usaha-usaha untuk menghapuskan penghulu yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan penghulu sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan penghulu di bawah pengawasan "*landraad*" (*pengadilan negeri*). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "*excecutoire verklaring*" (*pelaksanaan putusan*). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang".²⁷⁴

Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat, pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (*Kolonial Belanda*) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.²⁷⁵

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di

²⁷³ *Ibid.*, hlm. 93

²⁷⁴ Ahmad Roestandi, (2006). *Mahkamah Konstitusi dalam Tanyajawab*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet 1, hlm. 2

²⁷⁵ Roland Robertson (ed), *Op. cit.*, hlm. 99-102

Indonesia, hukum Islam telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Indonesia Timur berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore dan Makasar.²⁷⁶

Pada pertengahan abad ke-16, suatu dinasti baru yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, dan sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke-17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.²⁷⁷

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut. Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi".²⁷⁸

Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja

²⁷⁶ Haji Japar bin Haji Mat Dain. (1999). *Institusi Fatwa: Peranan dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Disertasi Dihadapkan Untuk Ijazah Sarjana Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur*. Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia, hlm. 721

²⁷⁷ Kuntowijoyo, (2004). *Islam Sebagai Ilmu, Metodologi, dan Etika*. Jakarta: Penerbit Terajut. hlm. 124. Lihat Juga Idzam Pautanu, Tabah Rosyadi, (2015). *Nilai-Nilai Keislaman Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 1

²⁷⁸ Saifuddin Zuhri, (1981). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Maari'f, hlm. 22

Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam otoritas hukum. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni *het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* atau disebut pula *adatrechtspraak*.²⁷⁹

B. Keterlibatan Otoritas Penghulu Dalam Masyarakat Palembang

Indonesia dikenal sebagai negeri muslim terbesar di dunia.²⁸⁰ Uniknya, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Dari keunikan ini perdebatan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tidak kunjung selesai. Perdebatan soal pola hubungan Islam dan negara ini telah muncul dalam perdebatan publik sebelum Indonesia merdeka. Perdebatan tentang Islam dan nasionalisme Indonesia antara tokoh nasionalis muslim dan nasionalis sekuler merupakan babak awal pergumulan Islam dan negara pada kurun-kurun selanjutnya.

Tulisan-tulisan tentang Islam dan watak nasionalisme Indonesia menghiasi surat kabar pada waktu itu,²⁸¹ menanggapi pandangan dan paham sekuler. Dalam perdebatan antara Islam dan Nasionalis mengenai pembahasan konsep negara diwakili masing-masing kelompok, dan ada juga pihak ketiga yaitu Islam Nasionalis dalam penentuan tersebut.

Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakekatnya, negara merupakan persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai

²⁷⁹ Abdul Hamid Yusoff bin Yunus, (1991). *Ijtihad dan Amalannya dalam Pembinaan Fatwa di Malaysia*, University Malaya: Akademi Pengajian Islam, Hlm. 143-252.

²⁸⁰ Nurcholish Madjid, (1995). *Agama dan Negara Dalam Islam: Tela'ah Kritis Atas Fiqh Siasah Sunni*, dalam Budhy Munawar Rachman, (ed). *Kontekstualisasi Dokrin Islam Dalam Ajaran*, Jakarta: Paramadina, hlm. 578

²⁸¹ H. Munawir Sjadzali, (1994). *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta UI; Press, hlm. 20

mahluk individu dan mahluk sosial.²⁸² Oleh karena itu sifat dasar manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.²⁸³

Perlu disadari bahwa manusia sebagai warga Negara, juga makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk memenuhi dan memanifestasikan kodrat kemanusiaannya. Namun, sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang menghubungkan antara agama dan negara.

Berdasarkan uraian di atas, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologi manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Agama Islam berperan aktif dalam transformasi dan demokrasi di Indonesia, hal ini dilakukan berdasarkan Islam agama terbesar di Indonesia atau agama mayoritas.

Islam bukan hanya sebagai hal yang berkaitan dengan rohani semata, namun juga merupakan bagian dari jasmani. Islam menuntut kita dalam bagaimana menjadikan diri kita sebagai orang yang memiliki toleran tinggi dalam kemaslahatan umat yang mana dapat kita lihat pada peristiwa Piagam Madinah yang di dalamnya bukan hanya mengatur

²⁸² Jurgen Habermas, (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, terj. oleh Yudi Santosa, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 22-24. Lihat juga A. Setyo Wibowo, (2010). *Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno*, dalam F. Budi Hardiman, *Op. cit.*, hlm 21. Dan lihat juga B. Hari Juliawan, (2004). *Ruang Publik Habermas: Solidaritas Tanpa Intimidasi*, dalam Jurnal: BASIS, nomor 11-12 tahun ke-53, Nov-Des, hlm. 32

²⁸³ Kaelan, (1999). *Pendidikan Kewarganegaraan, Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 92-93

permasalahan Islam, namun juga perlindungan terhadap seluruh penduduk kota Madinah. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia yang penduduknya memiliki keberagaman atau dikenal dengan pluralisme agama atau berkemajemukan.²⁸⁴ Sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka penghulu haruslah tahu dan memiliki peran aktif untuk menyuarkan rasa toleransi antar umat baik sesama umat seagama, ataupun umat yang memiliki perbedaan keyakinan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebaliknya jika penghulu tidak memiliki peran sebagai orang yang menguasai masyarakat atau tidak memiliki rasa toleran, maka bangsa Indonesia tidak menuntut kemungkinan akan hancur dengan sendirinya.

Untuk mewujudkan pola hubungan yang dinamis antara agama dan negara di Indonesia, kedua komponen Indonesia tersebut seyogianya mengedepankan cara-cara dialogis manakala terjadi perselisihan pandangan antara kelompok masyarakat sipil atau antara warga negara dengan negara. Untuk menopang tumbuhnya budaya dialog negara sebagai komponen penting di dalamnya, harus menyediakan fasilitas-fasilitas demokrasi, seperti kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, serta meningkatkan fasilitas umum maupun kawasan publik bebas (*free plublic sphere*) untuk memfasilitasi beragam opini warga negara.²⁸⁵

Kehadiran suatu Negara bukan hanya berpotensi sebagai suatu tonggak kesejahteraan masyarakat namun juga berpotensi menghancurkan masyarakat itu sendiri. Ini terjadi dikarenakan ada kekuatan-kekuatan yang bersifat responshif yang menguasai, sehingga bisa menghancurkan demokrasi di Indonesia, bahkan dasar-dasar kekuasaan hal yang terdapat dalam unsur masyarakat seperti penghulu ditutup fungsinya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari kebebasan dalam penyampaian tugas dan fungsinya di masyarakat. Perilaku santun dan berdemokrasi dapat terwujud melalui sikap mengindahkan diri dari tindakan main hakim

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 87

²⁸⁵ Randal Johnson, (2010). *Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra, dan Budaya* dalam Pierre Bourdieu. *Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, terj oleh Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. Vii

sendiri, baik itu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan agama, bagian-bagian atau kelompok, ataupun partai politik yang ada dalam pernyataan kehendak ataupun lainnya.²⁸⁶

Dengan ungkapan lain, negara dan agama, melalui kekuatan masyarakatnya, adalah dua komponen utama dalam proses membangun demokrasi di Indonesia yang berkeadaban. Dua komponen ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi komponen strategis dalam pembangunan masa depan Indonesia, pembangunan masa depan demokrasi Indonesia. Membangun demokrasi adalah proses membangun kepercayaan diantara sesama warga negara maupun antara warga negara dan negara. Demokrasi yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia adalah tidak sekedar kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Agama, seperti diyakini oleh pemeluknya, banyak mengandung ajaran moral tentang tanggung jawab individu dan sosial.²⁸⁷

Secara nyata bahwa negara adalah bentuk nyata dalam sebuah organisasi yang tertinggi, dalam sebuah negara memiliki struktural yang amat legal dan berdedikasi perubahan mendasar. Dalam sebuah negara memiliki agama yang diakui, hal ini terlihat dalam negara Indonesia yang secara nyata Islam sebagai agama terbanyak penduduknya di Indonesia. Islam memiliki penghulu sebagai bagian dari pengurusan keagamaan masa kerajaan, masih tetap bertahan dalam penjajahan kolonial Hindia Belanda, walaupun dalam bagiannya dan tugasnya dipersempit yang terstruktur dalam Pengadilan Agama, selanjutnya di era kemerdekaan hingga sekarang hanya diutamakan yang berpendidikan dan beragama Islam, memiliki tugas dan fungsi sebagai pegawai pencatat pernikahan.²⁸⁸ Umat Islam memiliki sumber hukum yang nyata yaitu Al-Qur'an dan juga diperjelas dalam sunnah, sehingga Islam adalah konsep yang terstruktur.

Hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis, jalan tengah

²⁸⁶ Abdul Azis Thaba, (1996). *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 87

²⁸⁷ Randal Johnson, *Op. cit.*, hlm. 7

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 21

antara sekulerisme dan teokrasi.²⁸⁹ Keseimbangan dinamis adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya. Agama tetap memiliki daya kritis terhadap negara dan negara punya kewajiban terhadap agama. Dengan kata lain, pola hubungan agama dan negara di Indonesia membantu apa yang sering disebut oleh banyak kalangan sebagai hubungan simbiotik mutualist.

1. Peran Kultural Penghulu

Penghulu yang merupakan bagian dari birokrasi negara dengan tugas mengurus masalah syariat Islam, ini menggambarkan bahwa ada relasi hubungan yang erat antara negara dengan agama. Relasi ini menempatkan penghulu di satu sisi sebagai agen negara dengan segala peran dan fungsinya dan di sisi lain menjadi panutan masyarakat dalam memahami dan pengamalan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Dengan istilah lain, penghulu merepresentasikan pejabat sekaligus juga ulama.

Peran penghulu sebagai ulama berbanding lurus dengan konteks masyarakat Islam yang sering mengidentifikasi ulama sebagai pewaris Nabi. Nabi Muhammad SAW memberikan rumusan tentang ulama itu sendiri, yaitu bahwa ulama adalah hamba Allah yang berakhlak *qur`ani* yang menjadi pewaris nabi dan pengemban amanah Allah SAW, penerang bumi, pemelihara kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia. Dalam hal ini, masyarakat telah akrab dengan keberadaan sosok penghulu dengan tugas keulamaan.²⁹⁰

Quraish Shihab memberi penjelasan bahwa kata ulama dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak dua kali. *Pertama*, kata ulama terkait ajakan al-Qur'an agar supaya memperhatikan aneka ragam hayati dalam kehidupan dan perbedaan warna kulit manusia dan penghujung dari ayat Al-Qur'an ini Allah SWT menyatakan hanyalah hamba yang berilmu (ulama) yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Ayat ini memberikan

²⁸⁹ Ashutosh Varshney, (2009). *Konflik Etnis Dan Peran Masyarakat Sipil Pengalaman India*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, hlm. 5

²⁹⁰ Ibnu Qoyim Isma'il, *Op. cit.*, hlm. 61

afirmasi bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang fenomena alam dan sekitarnya sebagai ayat-ayat Allah yang bersifat *kauniyah*. Kedua, dalam konteks pembicaraan Al-quran terhadap ulama Bani Israil yang kebenaran kandungan Al-Qur'an telah diketahui mereka (al-Syu'ara: 197).²⁹¹ Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas dapat diambil pemahaman bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat alam semesta dan seisinya maupun yang bersifat teks wahyu atau kitab suci.

Kemudian Quraish Shihab menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang ilmu begitu banyak ada sekitar 854 kata; dan juga kata lain yang semakna dengan kata ilmu. Al-Qur'an senantiasa mengaitkan ilmu yang terpuji dengan sikap *istislam* (tunduk) dan takut kepada Allah. Demikian juga dapat kita lihat dalam hadis Nabi, bahkan banyak sekali hadis Nabi yang menyatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah jika ilmu tersebut menghantarkan kesadaran manusia akan kebenaran Allah, takwa dan sebagainya. Oleh karena itu, ada perbedaan yang mendasar antara seseorang disebut sarjana, cendekiawan atau siapa pun yang berpengetahuan luas tentang fenomena alam atau bahkan ajaran al-Quran (agama) dengan seorang ulama. Karena seorang ulama tidak sekedar hanya memiliki pengetahuan yang luas tetapi juga orang yang takut kepada Allah.²⁹²

Lebih lanjut Quraish Shihab menyampaikan pendapatnya mengenai tugas ulama, setidaknya ada empat tugas utama yang harus diemban oleh seorang ulama sebagai penerus para nabi. *Pertama*, menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajarannya (QS. al-Maidah: 67). *Kedua*, menjelaskan ajaran-ajarannya (QS. an-Nahl: 44). *Ketiga*, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat (QS. al-Baqarah: 213). Dan *keempat*, memberikan contoh pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, seorang ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat, walaupun tentu

²⁹¹ M. Quraish Shihab, (1994) *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, hlm. 382

²⁹² *Ibid.*, hlm.382

saja tidak dapat menyamai prestasi Nabi Muhammad Saw dalam memimpin umat. Hal ini secara nyata telah dijelaskan oleh para ulama yang secara informal diakui sebagai pemimpin masyarakatnya. Gelar keulamaan, misalnya “kyai”, menunjukkan pengakuan yang tulus dari masyarakat atas kepemimpinannya.²⁹³

Dari penjelasan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa tugas seorang ulama begitu berat. Seorang ulama harus mampu memahami kandungan al-Qur’an baik yang tersurat maupun yang tersirat sehingga masyarakat mendapatkan solusi atas segala problem yang dihadapi yang senantiasa terus berkembang, berdasarkan landasan al-Qur’an. Disamping juga seorang ulama mestilah menjadi teladan dalam kehidupannya serta harus dapat mendorong dan mengakomodasikan perkembangan-perkembangan positif yang berkembang di masyarakat. Ulama harus dapat memberikan petunjuk dan bimbingan yang mengarahkan perkembangan budaya modern atau teknologi yang canggih sekalipun.

Ibnu Qoyim Ismail dalam bukunya *Kyai Penghulu Jawa Perannya di Masa Kolonial*, berdasarkan tugas dan fungsinya, ulama di Nusantara terbagi pada dua kategori. *Satu*, ulama bebas atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur *al-da’wah wa al-tarbiyyah*. *Kedua*, ulama pejabat yang berada di jalur *at-tasyri’ wa al-qadha’* ulama ini disebut penghulu²⁹⁴. Dengan demikian bisa dipahami bahwa penghulu merupakan ulama pejabat negara di bidang hukum Islam yang merepresentasikan relasi yang erat antara negara dengan agama.

Dalam catatan sejarah, keberadaan penghulu dengan peran dan fungsi keulamaan yang melekat padanya telah ada sejak lama di Palembang, secara terperinci: 1) Pada era kesultanan Palembang Darussalam.²⁹⁵ 2) Pada era kolonial institusi penghulu telah diakomodir oleh pemerintah kolonial;²⁹⁶ dan 3) sejak awal kemerdekaan, institusi

²⁹³ *Ibid.*, hlm 385

²⁹⁴ Ibnu Qoyim Isma’il, *Op. cit.*, hlm. 21

²⁹⁵ Muhammad Hisyam, (2001). *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, Jakarta: INIS, hlm. 21.

²⁹⁶ Ibnu Qoyim Isma’il, *Op.cit*, hlm. 117.

kepenghuluan telah mendapat payung perundang-undangan Negara.²⁹⁷ Demikianlah peran keulamaan penghulu sesungguhnya telah mengakar ada di tengah masyarakat Palembang sejak kesultanan, kolonial, dan setelah kemerdekaan hingga saat ini.

Jika melihat sosok ulama di tengah-tengah masyarakat, biasanya ulama berfungsi sebagai inspirator, motivator, katalisator dan dinamisator terhadap gerakan-gerakan kemasyarakatan. Sehingga jika dihadapkan dengan kekuasaan pemerintah, para ulama akan memiliki *bargaining position* yang tinggi. Di sisi lain, para ulama biasanya begelut di dunia pendidikan yang tujuannya untuk mewariskan khasanah budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya dengan harapan generasi tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari generasi yang sebelumnya baik secara moral dan intelektual.²⁹⁸

Dalam kaitannya dengan sosial keagamaan dan pendidikan, maka peran ulama sebagai elit profesional serta terpelajar dan terlibat dalam segala bidang urusan kemasyarakatan di mana mereka memiliki kemampuan yang tidak dibeda-bedakan.²⁹⁹ Ulama tidak dianggap sebagai kelas sosial yang terpisah dari golongan bawah hingga tingkatan atas, kedudukan ulama ini tidak didasarkan atas pengangkatan mereka dari sejumlah jabatan, akan tetapi lebih bersifat individu yaitu dalam bentuk ikatan yang sangat kuat antara guru dengan murid yang kemudian guru tersebut mempercayakannya untuk mengajar yang diakui oleh kalangan para ulama yang lain dan pada akhirnya mendapat pengukuhan dari pemerintah. Ulama juga diakui kapasitas keagamaannya dalam bentuk pengakuan resmi oleh para penguasa sebagai pengurus masjid, sebagai guru di sekolah-sekolah dasar (*maktab*), madrasah-madrasah yang sekaligus bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas atau keberhasilan suatu jenjang pendidikan yang mereka jalani atau sebagai hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu

²⁹⁷ UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

²⁹⁸ Ira M.Lapidus, (2000). *A History of Islamic Societies*, Terj. Gufron AMas'adi, Jakarta: Raja Grafindo persada, hlm.252

²⁹⁹ Joseph S. Szyliowicz, (2001) *Education and Moderenization in Midle East*. Surabaya: Al- Ikhlas, hlm.104

perkara dalam pengadilan³⁰⁰

Terjadinya proses transmisi budaya dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan reproduksi budaya. Itulah sebabnya secara turun temurun kebudayaan akan terus berproses. Kebudayaan merupakan pola dari makna- makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Praktik-praktik kebudayaan akan senantiasa mengalami proses reproduksi, rekonstruksi, bahkan komodifikasi akibat bergulirnya modernitas.

Dalam pemeliharaan tradisi dan proses transmisi budaya tidak terlepas dari keterlibatan aktor yang ada dalam arena kebudayaan itu. Ulama sebagaimana pendapat Hiroko Horikoshi adalah aktor yang memegang peranan penting sebagai mediator kebudayaan (*cultural broker*) dalam masyarakat.³⁰¹ Karena ulama dalam pengertian yang lebih luas dan tingkatan yang lebih tinggi adalah orang yang memiliki kualitas keilmuan, *knowledge*, *learning*, dan *science*. Akan tetapi pada praktiknya di dalam komunitas masyarakat muslim penyebutan “ulama” dipakai dalam arti yang lebih sempit dan lebih khusus, yaitu bagi orang-orang yang menguasai disiplin ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, tasawuf, tauhid dan lain sebagainya.

Seorang ulama di samping mesti memikul tanggungjawab atas kredibilitas, validitas dan luas ilmu pengetahuan keagamaannya, tetapi juga ulama memikul tanggung jawab secara moral dan sosial budaya setempat, sebagaimana ditegaskan di atas bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, ulama dapat diartikan sebagai penjaga, penyebar, dan penginterpretasi ajaran-ajaran Islam dan hukum Islam, serta pemelihara kelanjutan sejarah, spiritual keagamaan dan intelektualitas masyarakat Islam.

Kompleksitas peran ulama dalam sektor-sektor penting di masyarakat Islam, ini dibarengi oleh legitimasi dari dasar agama Islam bahwa ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan yang diwariskan oleh Nabi sebagaimana dalam hadits di atas. Itulah makanya apresiasi masyarakat Islam kepada ulama begitu tinggi. Apalagi, melekatnya term “ulama”

³⁰⁰ Ira M.Lupidus, *Op.cit*, hlm..270.

³⁰¹ Hiroko Horikoshi, (1987). *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, hlm. 5

pada diri seseorang, dan bukan melalui suatu proses formal tetapi lewat pengakuan setelah melalui proses panjang dalam masyarakat sendiri, di mana unsur-unsur keulamaan seseorang berupa integritas terhadap kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalihan moral dan tanggung jawab sosialnya telah teruji.

Peran penting yang telah dimainkan para ulama dari zaman kesultanan Palembang hingga saat ini merupakan realitas bahwa peran ulama tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, namun juga aspek kehidupan sosial yang lebih luas.³⁰² Prinsip demikian koheren dengan argumentasi Clifford Geertz yang menyatakan bahwa peran ulama tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan doktrin Islam, tetapi sebagai agen perubahan sosial (*social change*) dan perantara budaya (*cultural broker*).³⁰³

Fungsi *cultural broker* ini adalah memainkan peranan menghubungkan, mendinamisasi, dan merekayasa ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara “*great*” dengan “*little tradition*” (tradisi besar dan tradisi kecil). *Great tradition* tidak hanya berupa fenomena Islam internasional, tetapi juga pengaruh-pengaruh asing (non Islam) terhadap masyarakat Islam lokal, sehingga “kemasan baru Islam” bisa diterima oleh masyarakat setempat. Fungsi sebagai *cultural broker* ini menemukan legitimasinya karena melalui otoritas ilmu agama. Ulama sering berperan menentukan dalam masalah-masalah sosial, politik, dan perkembangan masyarakat di lingkungannya. Dalam pergulatan intensifnya sebagai dinamisator di antara tradisi besar dan tradisi kecil inilah ulama banyak membentuk wajah Islam lokal, menghasilkan pemikiran dan karya-karya yang memperkaya khazanah pemahaman keislaman Nusantara.

Pada masa kesultanan Palembang Darussalam peran ulama terbagi ke dalam tiga kategori: *pertama* ulama kesultanan yang bertugas mendampingi sultan dalam

³⁰² Abdurrahman Wahid, (1987). *Principle of Pesantren Education, The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Berlin: Technical University Berlin, hlm. 200.

³⁰³ Clifford Geertz, (1960). *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker*, “*Comparative Studies on Society and History*, Vol.2. Britania Raya: Cambridge, hlm. 229.

menjalankan roda pemerintahan, *kedua*, ulama pengulu (birokrat) bertugas mengurus administrasi dan pelaksanaan hukum Islam dalam wilayah kesultanan, dan *ketiga*, ulama independen berperan sebagai pengajar, pembimbing dan penyebar Islam di tengah-tengah masyarakat.³⁰⁴

Namun setelah kesultanan Palembang Darussalam runtuh dan kekuasaan dikendalikan oleh kolonial Belanda, pada sekitar tahun 1828 M. Struktur dan fungsi ulama mengalami perubahan dengan menghapuskan ulama kesultanan, seiring bubarinya pemerintahan kesultanan. Sehingga sejak masa Kolonial Belanda ulama struktur dan fungsi ulama terbagi hanya dua katagori yaitu ulama independen dan ulama penghulu yang berkedudukan dalam sistem kekuasaan tradisional Kolonial. Kiprah ulama independen di masyarakat sebagai mubalig dan menggeluti pengajaran dalam bidang akidah dan tasawuf atau disebut *al-Dakwah wa al-tarbiyah*. Mereka melaksanakan kegiatan pendidikan di rumah-rumah, langgar dan masjid- masjid, serta melakukan dakwah keliling dari desa ke desa. Sedangkan ulama penghulu melakukan pembinaan dan pengajaran dalam bidang hukum Islam yang didasarkan pada kajian ilmu fiqh atau disebut *al-tasyri' wa al-qadha*. Mereka bertugas sebagai pengatur urusan pernikahan, perceraian, waris, dan adat istiadat yang sudah diatur dalam kitab undang-undang *Simbur Cahaya*, serta sebagai administrator masalah-masalah diatas yang bertanggung jawab kepada pemerintah³⁰⁵

Sedangkan eksistensi ulama penghulu di tingkat marga dan dusun, pada suatu marga ditetapkan pula lebai penghulu sebagai tokoh yang memiliki otoritas dan tanggung jawab mengelola masalah agama Islam. Oleh karena itu persyaratan utama tokoh ini adalah kemampuan dalam syariat, karena ia mengepalai perangkat keagamaan lain yang terdiri atas modin, bilal dan marbot. Mereka ini semua bertanggung jawab terutama dalam hal yang berkaitan dengan siklus hidup seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Pada tingkat dusun

³⁰⁴ Zulkifli, (1999). *Ulama Sumatera Selatan: Sistem Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, Palembang,: UNSRI. hlm.8

³⁰⁵ *Ibid*,Hlm.7

lembaga ini dibantu oleh khatib.³⁰⁶

Keresidenan Palembang mengeluarkan *besluit* nomor 43 tahun 1832 yang isinya mengatur tugas-tugas penghulu. Dengan *besluit* ini kolonial Belanda mengontrol dan mengawasi dakwah dan penyebaran agama Islam oleh penghulu baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa.³⁰⁷ Dakwah dan penyebaran Agama Islam penghulu selalu dicurigai dan diawasi bahkan ancaman pemberhentian dari jabatan penghulu oleh Kolonial sehingga penghulu mulai membatasi pergerakannya. Penghulu lebih mengutamakan pada kegiatan-kegiatan formal keagamaan seperti pada pelaksanaan sholat Jumat di masjid-masjid, upacara akad nikah, pengukuhan sumpah dan pelaksanaan peradilan talak dan cerai, akibatnya peran keulamaan penghulu di masyarakat mulai berkurang.

Ulama penghulu ini secara resmi diangkat oleh pemerintah belanda berdasarkan surat edaran residen tahun 1873 M, bahwa pendirian masjid-masjid pengangkatan penghulu dan khatib dilakukan menurut pembagian wilayah dalam marga-marga. Pemilihan penghulu dan khatib-khatib dilakukan menurut aturan yang sejalan dengan peraturan pemilihan pasirah dan proatin (*krio* dan *penggawa*). Penghulu juga pernah ditetapkan oleh pemerintah belanda sebagai anggota pengadilan adat, sebagai pemberi *advis* dalam soal-soal keagamaan, tetapi kemudian tidak dilibatkan lagi sebagai anggota pengadilan adat, kehadirannya hanya bila diperlukan ketika suatu perkara harus dilakukan sumpah di bawah al-Quran (pengukuh sumpah).³⁰⁸

Setelah Indonesia merdeka, kewenangan penghulu dalam hal pencatatan nikah, talak dan rujuk berubah penyebutan menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan UU nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku setelah keluar UU nomor 32 tahun 1954. Pada perkembangan selanjutnya, penyebutan “penghulu” menjadi hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana

³⁰⁶ Saudi Berlian, (2003). *Ogan Komering Ilir dalam Lintasan Sejarah*, Palembang: PEMKAB OKI.

³⁰⁷ Karel Steenbrin, *Op. cit.*, hlm. 18-19.

³⁰⁸ Amrah Muslimin, (1986) *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintah Marga (Kampung menjadi Pemerintahan Desa, Kelurahan dalam Propivinsi Sumatera Selatan*, Palembang : Provinsi Sumatera Selatan, hlm. 22

disebutkan dalam *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974* bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh PPN yang di tugaskan pada KUA kecamatan. Mengingat wilayah kecamatan cukup luas maka dalam melaksanakan tugas PPN dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat di setiap Desa/Kelurahan.

Dalam *Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pembantu PPN adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu³⁰⁹ Pemaknaan anggota masyarakat tertentu, dalam peraktek rekrutmen P3N biasanya dikaitkan kepada orang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih atau pemuka agama Islam (ulama) dan ketokohnya diakui masyarakat.

Tugas pokok P3N sebagaimana disebutkan dalam *Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003* adalah memberikan pelayanan nikah dan rujuk membantu PPN. Disamping tugas pokok tersebut, P3N juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa baik yang bersifat '*ubudiyah mahdhah* (langsung berhubungan dengan Allah) maupun bersifat *ubudiyah ijtima'iyah* (hubungan antara umat) yang meliputi kegiatannya antara lain: 1) pembinaan kerukunan masjid dari aspek *idarrah*, *imarah* dan *ri'ayah*, termasuk juga mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Quran, pengajian dan mengusahakan buku-buku pepustakaan masjid; 2) memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah; 3) membina pengamalan ibadah sosial termasuk zakat, infak, sedekah dan wakaf.;4) mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas kementerian agama (BKM, BP4, P2 dan LPTQ) di tingkat desa.³¹⁰ Demikian juga P3N senantiasa diharapkan oleh masyarakat untuk membimbing dalam setiap

³⁰⁹ Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007, tentang: Pencatatan Nikah

³¹⁰ *Ibid.*

ritual keagamaan masyarakat desa, seperti upacara penyambutan kelahiran anak (*marhaba*), upacara doa tolak balak (doa bersama untuk menghindari bencana), kegiatan peringatan-peringatan keagamaan dan pengurusan kematian termasuk pada acara-acara kenduri.³¹¹

Pada tahun 2009 Direktur Jendral Bimas Islam menerbitkan instruksi dengan nomor Dj.II/113 tahun 2009, tentang Penggunaan Dana Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu PPN. Pada poin kedua instruksi tersebut meminta kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi untuk memberhentikan pengangkatan P3N yang telah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat P3N baru, kecuali bagi daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam. Kemudian pada tahun 2015 kembali Dirjen Bimas Islam mempertegas instruksinya dengan nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan P3N dengan diperketat.³¹² Artinya bagi KUA yang berada di wilayah-wilayah khusus atau dalam keadaan tertentu masih dapat mengangkat P3N.

Terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut menimbulkan problem baru di masyarakat. Peran P3N sebagai ulama desa yang senantiasa memberikan bimbingan dan penerangan Agama Islam tercerabut dari otoritas formalnya. Padahal P3N dengan legitimasi pemerintah, kehadirannya masih sangat diperlukan masyarakat. Dalam konteks inilah Gubernur Sumatera Selatan sangat berhasrat menghidupkan kembali keberadaan P3N Desa di setiap Desa dan Kelurahan. Padahal berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di atas, P3N Desa/Kelurahan hanya boleh tetap ada bagi suatu wilayah dengan kategori khusus atau karena keadaan tertentu. Tetapi Gubernur Sumatera Selatan

³¹¹ Kenduri adalah tradisi selamat (berdo'a bersama) yang dihadiri para tetangga dan dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh yang dituakan disuatu lingkungan. Dalam acara kenduri biasanya disajikan pula tumpeng lengkap dengan lauk pauknya yang nantinya akan dibagikan kepada semua yang hadir. Dalam teradisi lain tidak lupa disiapkan banten (sesajen) sederhana untuk para dewa. Agus R, Sarjono, (1999). *Pembebasan Budaya-Budaya kita*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.4

³¹² Kementerian Agama, (2015). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, , jakarta: Dirjen Bimas Islam, hlm. 623

menerbitkan Surat Keputusan nomor 771/KPTS/III/2018 tentang *Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan* di seluruh wilayah Sumatera Selatan, di mana dalam keputusan tersebut, mengangkat kembali seluruh P3N Desa/ Kelurahan; hanya saja penyebutannya berubah yakni P2UKD (Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa), fungsinya tetap sebagaimana P3N Desa/ Kelurahan.

2. Penghulu bagian dari Struktur Pemerintahan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebelum datangnya bangsa kolonial ke Nusantara, tugas penghulu adalah memastikan bahwa syariat Islam dijalankan oleh masyarakat, dan juga menjadi penasihat spiritual kerajaan. Oleh karena itu, wajar jika peran penghulu masa kerajaan Islam sampai masa awal kolonial Belanda, seperti menjadi imam shalat di masjid agung, menikahkan pengantin menurut hukum Islam, menjadi wali nikah, menjadi hakim pada kasus perceraian, masalah wasiat, memberi nasihat tentang masalah keislaman, bertanggung jawab terhadap pendidikan agama, dan menjadi da'i.³¹³

Penghulu di kesultanan Palembang Darussalam menjadi bagian dari birokrasi negara yang biasa disebut empat Manca Negara, yakni (1) *pepatih* (Pangeran Natadiraja) dengan tugas membantu sultan dalam melaksanakan perintah-perintahnya; seperti mengawasi pengumpulan pendapatan kesultanan, menerima laporan semua urusan kerajaan, menyampaikan usulan perpajakan dan kerja wajib bagi sultan, menguasai alat-alat perlengkapan perang dan memberi nasehat (pertimbangan terkait kebijakan sultan); (2) *Kyai Tumengung Karta*, dengan tugas sebagai tangan kanan dari *pepatih*, terutama disertai pengadilan hakim. Ia mengadili menurut al-Qur'an dan hadis atau adat dan putusannya harus diperkuat oleh sultan sebelum dilaksanakan; (3) *Pangetan Citra* bertugas sebagai kepala pengalasan (kepolisian) yang disertai tugas melakukan penjagaan pengamanan ibu kota dan eksekutor hukuman mati bagi terpidana mati; (4) *Pangeran Nata Agama* (Penghulu) bertugas sebagai kepala alim ulama yang mengadili hal-hal

³¹³ Ajid Tohir, (2004). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 292

sesuai dengan hukum Islam, memberikan pengajaran dan pemahaman agama Islam.³¹⁴ Dengan demikian posisi penghulu menjadi bagian inheren dari Negara.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu ordonansi, yaitu *Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348* jo *S. 1931 No. 467*, *Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98* dan *Huwelijks Ordonantie Buetengewesten S 1932 No. 482*. Untuk daerah Vorstenlanden dan sebagian diatur dengan ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.³¹⁵

Kemudian pada masa pemerintah pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 pemerintah pendudukan Jepang mendirikan kantor Shumubu (Kantor Urusan Agama) tingkat pusat di Jakarta,³¹⁶ dan kantor Shumuka untuk di daerah. Tugas dan wewenang kantor Shumubu tidak jauh berbeda dengan lembaga kepenghuluan pada masa Kolonial Belanda, hanya penamaannya saja yang berubah. Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Setelah merdeka, pada tanggal 21 Nopember tahun 1946 pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura yang pemberlakuannya baru ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 1954. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa petugas yang melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah yang dikenal dengan sebutan Penghulu.

Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya sebagai representai negara untuk menertibkan masyarakat dalam hal pencatatan data kependudukan termasuk dalam

³¹⁴ Van Sevenhoven, (1971). *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahan Sugarda Purbakawatja. Jakarta: Bhratara, hlm.14-15

³¹⁵ Sartono Kartodirdjo, (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 26.

³¹⁶ Samsul Niza, (2007). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rosulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm 342.

pelaksanaan perkawinan agar terhindar dari kekacauan. Ajaran agama Islam juga mengajarkan bahwa nikah itu sebagai ikatan perjanjian yang kokoh antar suami isteri, setiap perjanjian yang baik hendaklah dicatat. Tugas Pegawai Pencatat Nikah disamping mencatat perkawinan melakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan pengawasan ialah ketika perjanjian nikah dilaksanakan, saat kedua belah pihak (*wali, calon isteri dan calon suami*) menghadap Pegawai Pencatat Nikah memeriksa ada tidaknya halangan untuk menikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam itu terpenuhi.³¹⁷

Dalam hal perceraian, pegawai pencatat membuat pencatatan perceraian berdasarkan surat keterangan yang dikirim oleh Ketua Pengadilan (pasal 17). Karena perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 34 ayat (2))

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.³¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut posisi penghulu tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan, ini berarti tugas dan fungsi penghulu mengalami penyempitan. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai pegawai pencatat nikah semakin kuat dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974, beserta PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 huruf e PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa kepala PPN adalah kepala sub-seksi kepenghuluan

³¹⁷ Harsja W. Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 54

³¹⁸ Yufi Wiyos dan Rini Masykuroh, (2014). *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, hlm. 2-3

pada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, kewajiban PPN atau penghulu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah.³¹⁹

Sebagaimana juga tugas pokok penghulu berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan angka kreditnya yang telah dirubah berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu, pada Bab IV Pasal 5 yaitu “*melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam*”. Sedangkan tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Peraturan yang tertera dalam Pasal 3 ayat 1 yang berisi tentang peraturan pelaksanaan tugas dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu Pencatatan Pernikahan
- b. Peraturan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa tugas penghulu atau PPN dilaksanakan atas adanya tugas atau mandat dari PPN.³²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA di bidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis mempunyai landasan yang kuat dalam hukum ketatanegaraan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1,³²¹ yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan

³¹⁹ Harsja W. Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 98

³²⁰ T. Narda, (1990). *Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4. Lihat juga Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Komvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 34

³²¹ Sartono Kartodirdjo, *Op. cit.*, hlm. 28

kepercayaannya itu. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bukan negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistik. Sedangkan ayat kedua mengandung pengertian negara menjamin kemerdekaan, terkandung arti bahwa menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan agama yang sehat, negara tidak punya kompetensi untuk memaksa agama sebagaimana agama sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluknya, kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling mendasar, dan karena agama itu sendiri bersifat *universal*.

Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirannya tersebut, pemerintah merasa berkewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia dengan membentuk Departemen Agama. Campur tangan pemerintah dalam urusan agama ini mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh di antaranya adalah Muhammad Hatta dan Daliar Noor,³²² menurutnya masalah agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara atau pemerintahan dalam masalah agama sebatas lingkup administrasi. Hal ini diperkuat oleh Jazim Hamidi dan M Husnu Abadi,³²³ yang menyatakan intervensi negara atau pemerintahan dalam masalah agama terbatas pada masalah administrasi belaka meliputi fasilitas, sarana dan prasarana. Jadi bukan pada materi agamanya atau dengan kata lain negara tidak ingin mencampuri urusan syariah dan ibadah agama-agama di Indonesia.

Pembangunan kehidupan beragama di Indonesia bertujuan agar kehidupan beragama itu selalu menuju ke arah yang positif dan menghindari serta mengurangi eksese negatif yang mungkin muncul dan merusak kesatuan dan ketentraman masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan kehidupan beragama, terutama difokuskan pada penyiaran agama dan hubungan antar umat beragama, karena disinyalir bahwa penyiaran agama sering memicu ketegangan hubungan antar umat beragama. Merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa landasan filosofis

³²² Saifuddin Zuhri, *Op. cit.*, hlm. 179.

³²³ Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, *Op.cit.*, hlm 100

bagi pembangunan bidang agama, yaitu agama sebagai sumber nilai spiritual, moral, dan etika bagi kehidupan beragama dan bernegara, perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dalam kebebasan beragama, kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan beragama, dan pengembangan karakter jati diri bangsa.

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan penghayatan umat beragama terhadap nilai-nilai keluhuran, keutamaan, dan kebaikan yang terkandung dalam ajaran agama. Pengetahuan dan penghayatan itu diharapkan dapat mengejawantah dalam perilaku dan akhlak mulia warga negara sehingga dapat mengasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

Agama hadir bukan sekedar mengajarkan tentang hubungan antar pemeluk agama dan sang Pencipta, melainkan juga tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya.³²⁴ Oleh sebab itu, pembangunan bidang agama bukan saja diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesalehan individual umat beragama, tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan ekologis, serta moralitas publik dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

Sikap toleran dan penghormatan terhadap pandangan dan keyakinan orang lain, kepedulian terhadap sesama manusia, kerjasama dan tolong-menolong, adalah diantara wujud dari kesalehan sosial. Sementara itu, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam yang disertai perlindungan dan pemeliharaan kelestariannya antara lain merupakan bentuk-bentuk nyata dari kesalehan ekologis. Adapun moralitas publik dalam kehidupan bernegara antara lain termanifestasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan negara yang sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta terbebas dari perilaku korup dan menyimpang.

Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan fasilitas dan pelayanan untuk

³²⁴ Harsja W. Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 100

pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi landasan pokok bagi pembangunan bidang agama. Hal ini senada dengan sila Pancasila dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi warga negara, namun manifestasi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan itu merupakan aspek yang dapat dibatasi atau diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang disepakati oleh masyarakat internasional bahwa manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dibatasi berdasarkan Undang-undang guna melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan dan moralitas publik, serta untuk melindungi hak-hak fundamental atau kebebasan pihak lain.

Inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa "*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".³²⁵ Upaya pembentukan karakter dan jati diri bangsa, disamping meningkatkan penguasaan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan etos kerja dan daya saing, dilaksanakan melalui pembangunan agama dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pembinaan, bimbingan dan pelayanan keagamaan yang dilaksanakan oleh KUA termasuk didalamnya penghulu.

C. Otoritas Penghulu setelah Kemerdekaan dan Relevansi Perannya pada Masa Kini

Setelah Indonesia merdeka yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah pemerintahan Republik Indonesia dan

³²⁵ Eddie Siregar, (2014). *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, hlm. 123

setelah mengalami proses yang panjang pada tanggal 3 Januari 1946 terbitlah peraturan pemerintah Nomor 1/SD tahun 1946 dan inilah sebagai landasan hukum berdirinya Departemen Agama dengan menteri agama pertama H. Rasyidi, BA³²⁶. Pada tanggal 18 Maret 1946 H. Rasyidi, BA berpidato dihadapan konferensi jawatan agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta, menyampaikan bahwa dasar berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap tanggung jawab yang tertuang pada UUD 1945 pasal 29, menyatakan “Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”. Jadi lahan pengabdian Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutan-paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Kemudian Menteri Agama H. M. Rasyidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut menetapkan bahwa:

1. Shumuka yang pada masa penjajahan Jepang termasuk dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agama daerah yang selanjutnya berada dibawah Kementerian Agama pusat.
2. Pengangkatan penghulu *Landraad* (sekarang pengadilan negeri), ketua dan anggota *Raad* Agama (sekarang pengadilan agama) yang dulunya kewenangan residen, selanjutnya menjadi kewenangan kepala kementerian agama.
3. Pengangkatan penghulu masjid yang semula kewenangan Bupati menjadi kewenangan kepala kementerian agama.

Dari Maklumat tersebut menunjukkan bahwa semua lembaga keagamaan ditempatkan kedalam Departemen Agama.

Pada tanggal 21 November 1946, lahirlah UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disahkan, maka sejak ditetapkan undang-undang tersebut lahir kembali jabatan penghulu di era kemerdekaan. Menurut undang-undang ini, penghulu adalah Pegawai Pencatat Nikah untuk Jawa dan Madura. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini, Penghulu pada awalnya bernama Wakil

³²⁶ Aboebakar Ajtha, (2015). *Sejarah Hidup K.H Wahid Hasjim*, Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, hlm. 595

Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama dan ditempatkan di Jawatan Agama Daerah setingkat Keresidenan³²⁷. Sementara di luar Jawa Madura masih berlaku staatsblad 1932 no. 482, sampai kemudian berlaku di seluruh Indonesia dengan adanya UU No. 32 tahun 1954 yang menetapkan Pegawai Pencatat Nikah diangkat dan digaji sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tugas pokok mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).

Setelah berjalan kurang lebih selama 16 tahun lahir UU Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang tersebut memuat eksistensi peradilan agama dengan kewenangannya mengurus masalah-masalah khusus keperdataan orang Islam termasuk di dalamnya masalah talak dan cerai. Kemudian diperkuat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana termuat pada pasal 39 ayat (1) menyatakan perkara perceraian hanya dapat diputuskan di muka sidang pengadilan, demikian juga pada pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Maka pencatatannya talak dan cerai tidak lagi di KUA Kecamatan dan bukan lagi tugas penghulu sehingga peran penghulu semakin dipersempit terfokus pada tugas pencatat nikah dan rujuk saja. Keadaan ini dikuatkan dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³²⁸

Setelah sekian lama berjalan kurang lebih 40 tahun, lahir KMA Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang memuat gagasan untuk menjadikan peran PPN serta wakilnya sebagai jabatan karir dan jabatan fungsional penghulu. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan, penghulu hanya diperuntukan bagi Wakil PPN, sedangkan PPN kembali kepada sebutan dan peran semula sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007

³²⁷ Pasal 2 dan 3 UU No. 22 Tahun 1946 tentang: Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

³²⁸ Munawir Sjadzali, *"Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia"*, dalam Tjun Suryaman, (1991), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 47

tanggal 25 Juni 2007 bahwa sebutan penghulu untuk menggantikan Wakil PPN.

1. Penghulu sebagai pelaksana Undang-undang Perkawinan

Penghulu yang tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Pencatat Nikah sangat jelas terkait dengan Undang-undang Perkawinan. Penghulu sebagai pejabat terdepan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta pelaksanaan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan (UUP).

Penerapan Undang-undang Perkawinan di lapangan dan di pranata sosial terkecil di negeri ini tergantung cakap atau tidaknya para penghulu dalam melayani kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi, kesempurnaan pelaksanaan, konsultasi masalah-masalah keluarga dan rumah tangga serta pemecahan masalah-masalah sosial lainnya dalam aspek agama Islam terutama kaitannya dengan fikih *munakahah*. Dalam melaksanakan tugasnya, penghulu berpedoman pada dasar Hukum pencatatan perkawinan yang meliputi;

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 4) Undang-undang nomor : 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor : 1 tahun 1974
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN.
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pencatatan Nikah.

- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
- 10) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi* Hukum Islam junto KMA Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Peran penghulu dalam mengimplementasikan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, jika diurai dengan rinci terbagi kepada beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Penghulu Sebagai Pencatat Nikah/ Rujuk.

Tugas penghulu sebagai pencatat perkawinan terdapat dalam UUP Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu dalam implementasinya mencakup pengawasan pencatatan nikah/rujuk dengan melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh mempelai, seperti persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1), izin orang tua (Pasal 6 ayat (2), batas usia (Pasal 7 UUP yang telah diubah dengan UUP nomor 16 tahun 2019), wali (Pasal 26), 2 (dua) orang saksi, dan perjanjian perkawinan jika ada (Pasal 47 ayat (1). Setelah pemeriksaan berkas sudah memenuhi persyaratan, penghulu kemudian memandu mempelai menandatangani berkas-berkas, baik sesudah pemeriksaan berkas maupun sesudah pelaksanaan akad nikah, pencatatan dalam Akta Nikah dan menyerahkan kutipannya. Penghulu mestilah juga mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahannya di luar negeri (Pasal 56) termasuk juga perkawinan campuran (pasal 57-62) jika dilaporkan ke KUA setempat.

Sebagai tugas pengawasan perkawinan yang melekat, penghulu wajib mencegah suatu perkawinan

yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, atau terikat dengan perkawinan yang lain, demikian juga dilarang membantu atau melangsungkan perkawinan bila penghulu mengetahui adanya pelanggaran peraturan yang berlaku dan berhak untuk menolak pencatatan perkawinan (Pasal 13,14, 15,16,20 dan 21). Dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan, penghulu mestilah memperhatikan mekanisme pencatatan dan keabsahan blanko administrasi sesuai dengan peraturan-peraturan teknis yang berlaku, yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Agama nomor: 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 2) Keputusan Menteri Agama nomor: 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor: 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.
- 3) Peraturan Menteri Agama nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- 4) Peraturan Menteri Agama nomor: 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

2. Penghulu Sebagai Pelaksana Layanan Nikah/Rujuk sesuai syari'at Islam.

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami-istri yang didasarkan atas keyakinan kepada Ketuhanan Yang maha Esa, sah bila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing kedua mempelai (pasal 1). Penghulu sebagai yang bertugas mencatat perkawinan secara Islam mestilah memahami secara komperhensif dan pundamental mengenai hukum perkawinan menurut agama Islam (*fiqh munakahat*) seperti rukun dan syarat sah nikah, hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan dan kata-kata ijab-kabul dalam pelaksanaan pernikahan. Di samping memahami kaidah-kaidah pokok hukum perkawinan Islam, penghulu juga diharapkan memiliki keterampilan utamanya dalam memandu pelaksanaan akad nikah seperti kemampuan memberi khutbah nikah,

nasehat dan doa pernikahan. Demikian juga jika mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka penghulu lah sebagai wali hakimnya, sesuai Peraturan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1952, jo Peraturan Menteri Agama nomor : 2 Tahun 1987, jo Peraturan Menteri Agama nomor: 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 3 ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala Seksi yang membidangi urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

3. Penghulu Sebagai Penasihat (konsultan) Nikah/ Rujuk.

Tugas lain dari pencatat dan pengawas perkawinan, penghulu bertugas untuk membimbing calon pengantin melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN) dan menerima layanan konsultasi masalah-masalah keluarga, seperti menjelaskan hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30-34), perkawinan di Indonesia adalah asas monogami tidak mutlak (Pasal 3), pembatasan poligami sebagai *emergency exit* (Pasal 4-5), proses pernikahan dan rujuk, pemecahan masalah-masalah keluarga, sedapat mungkin mendamaikan dan mencegah perceraian antara keluarga yang tidak harmonis, dan hal-hal yang berkaitan dengan berumah tangga serta sosialisasi peran pengadilan agama dalam pencegahan perkawinan (Pasal 13-21), pembatalan perkawinan (Pasal 22-28), dan proses talak/cerai (pasal 38-41) termasuk di dalamnya akibat hukum tentang hak asuh anak dan kaitan hak harta benda (Pasal 35-36) serta *itsbat* nikah bagi pernikahan yang belum tercatat.

4. Penghulu Sebagai Pembina Keluarga Sakinah.

Disamping tugas sebagai penasihat maupun konsultan perkawinan, tugas penghulu juga melakukan

pembinaan keluarga sakinah, sesuai dengan tujuan perkawinan ialah membangun keluarga yang bahagia, kekal dan abadi (Pasal 1). Kebahagiaan berumah tangga diistilahkan dalam bahasa Islam adalah sakinah.³²⁹ Untuk merealisasikan tugas pembinaan keluarga sakinah, penghulu mesti proaktif dan sekaligus menjadi motor penggerak Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga lintas sektoral mitra Kementerian Agama yang bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan. Melalui lembaga inilah penghulu diharapkan dapat melakukan kegiatan berupa penasihat, pembinaan proaktif, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan dan penyuluhan kepada segenap masyarakat dan keluarga tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar pembinaan keluarga sakinah terarah dengan baik penghulu hendaklah memperhatikan panduan pembinaan keluarga sakinah berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 2) Keputusan Menteri Agama nomor: 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- 4) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor: D/71/1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 5) Peraturan Dirjen Bimas Islam no. DI.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- 6) Peraturan Dirjen Bimas Islam no.Dj.II/542 tahun 2013

³²⁹ Istilah sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam. Achmad Mubarak, (2009). *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, hlm 148

tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah.

2. Kompetensi Personal Penghulu

Seiring laju perkembangan zaman dan perubahannya, peran dan fungsi penghulu pun telah mengalami perubahan dan pergeseran. Jika menelisik sejarahnya sebagaimana telah disampaikan di atas, sosok penghulu disamping sebagai tokoh agama/ulama/tokoh spiritual dan tokoh masyarakat juga sosok yang penting dalam terlaksananya syariat hukum Islam berjalan secara baik di tengah-tengah masyarakat Islam. Saat ini penghulu merupakan sosok abdi Negara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang memiliki keterikatan aturan dalam jabatan fungsional di sebuah institusi pemerintah yang bernama Kementerian Agama.

Perkembangan zaman yang sarat akan dinamika dan problematika sosial keagamaan kian pesat, selain mengemban tugas sebagai tokoh agama dan abdi negara, seorang penghulu juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi, kualitas dan profesinya agar tampil lebih berwawasan dan memiliki daya kritis dalam mengkaji isu-isu kekinian mengenai hukum Islam khususnya fikih *munakahat* yang senantiasa akan terus bermunculan di masyarakat.

Munculnya kasus-kasus kekinian seputar *fiqh munakahat* seperti prosesi ijab-kabul lewat media elektronik (telepon, internet, teleconference, watsapps, zoom meeting dsb), pengucapan ikrar talak melalui pesan sms, watsapps atau email, inseminasi (penghamilan) buatan melalui teknik bayi tabung, bank sperma, kesetaraan gender dalam rumah tangga, KDRT dan banyak kasus-kasus lainnya yang tentu menuntut penyelesaian hukum dari perspektif keagamaan secara profesional dari seorang penghulu.

Untuk menjawab tantangan situasi zaman kekinian, penghulu harus mampu mengembangkan peran kepenghuluan serta dapat meningkatkan pelayanan dan konsultasi nikah rujuk (NR) secara baik dan optimal. Oleh sebab itu penghulu mesti meningkatkan kinerjanya secara professional.

Kehidupan di era globalisasi kini, problem sosial kemasyarakatan semakin kompleks dan kehidupan serba kompetitif di segala bidang. Dalam situasi demikian organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan, perusahaan,

negara, dan bahkan pribadi-pribadi dituntut untuk profesional agar dapat mempertahankan eksistensinya.³³⁰ Demikian pula dengan penghulu dituntut untuk selalu peduli terhadap perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat serta senantiasa berupaya meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab agar selalu siap dan mampu mengisi struktur kemasyarakatan di segala bidang, khususnya yang menyangkut masalah-masalah kepenghuluan.

Predikat profesional dapat ditujukan kepada seseorang, apabila ia memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang lebih tinggi dalam melaksanakan profesinya dan memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi³³¹.

Andrias Harefa dalam bukunya *Membangkitkan Etos Profesionalisme* mengatakan bahwa profesionalisme adalah persoalan sikap yang timbul karena memiliki keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja.³³²

Agus Setiono mengatakan bahwa untuk profesionalisme aparatur, paling tidak ada dua nilai yang harus dikembangkan, yaitu tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum; dan profesionalisme aparatur harus

³³⁰ Thomas W. Arnold, (1995). *The Preaching of Islam*, Delhi: Low Price Publication, hlm. 363-364.

³³¹ Agung Kurniawan, (2004). *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, hlm.74

³³² Andrias Harefa, (2004). *Membangkitkan Etos Profesionalisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 137

didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional.³³³ Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dalam Pasal 17 ayat 2 mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan golongan.

Seorang Pegawai Negeri Sipil haruslah memiliki profesionalisme, hal ini dikarenakan beberapa tuntutan di antaranya adalah (1). Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan publik. (2). Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), (3). Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi. (4). Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlansung yang tidak bisa dicegah dan di tolak lagi.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tuntutan pelayanan yang kompleks di masyarakat, penghulu professional mestilah memiliki kompetensi-kompetensi antara lain:³³⁴

1) Kompetensi Manajerial

Meskipun penghulu bukanlah pejabat pembuat kebijakan, namun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya banyak terkait dengan fungsi manajemen sehingga penghulu mestilah memiliki kemampuan manajerial. Dann Suganda dalam bukunya *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, mengatakan bahwa fungsi manajemen dan fungsi administrasi dapat diartikan sebagai fungsi pemimpin yang meliputi atas: Penetapan tujuan, koordinasi, perencanaan, perintah pelaksanaan, pengorganisasian, memberikan dorongan, memimpin, penilaian yang didalamnya telah memuat

³³³ Agus Sutiono, (2004). *Memahami Good Governance dalam Prespektif Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 35

³³⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ 102/ Tahun 2016

pengawasan dan pengendalian.³³⁵

2) Kompetensi Konseptual

Penghulu dalam memadukan seluruh kegiatan kepenghuluannya di catat dan disusun secara sistematis agar kegiatannya terarah sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semua komponen kegiatan dilakukan secara terpadu dengan cara menetapkan visi dan misi berupa gambaran tentang bentuk kegiatan. Kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi program kerja penghulu jangka pendek, menengah dan panjang.³³⁶

3) Kompetensi Tekhnis.

Kemampuan penghulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta keterampilannya dalam menerapkan teknik dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknis kepenghuluhan yang berkaitan dengan tugas pokok penghulu meliputi,³³⁷

- a. Penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, kompilasi hukum Islam dan hukum munakahat.
- b. Prosedur dan proses pencatatan nikah: Tata cara penerimaan pemberitahuan kehendak nikah, Tata cara pemeriksaan kedua calon mempelai dan wali nikah, Pengumuman kehendak nikah, Penolakan kehendak nikah, Pelaksanaan akad nikah, Pencatatan nikah, Penulisan buku nikah/ kutipan akta nikah.
- c. Prosedur dan proses pencatatan rujuk: Tata cara pemeriksaan calon yang berkehendak rujuk, Penghitungan masa iddah, Pelaksanaan rujuk, Pencatatan rujuk, Penulisan, penandatanganan dan penyerahan buku rujuk, Pemberitahuan peristiwa rujuk ke PA
- d. Penasehatan dan konsultasi Nikah/ Rujuk: Penyusunan materi penasehatan, Pemilihan dan penerapan metode yang tepat dalam penasehatan, Penasehatan N/R, Penganalisaan kasus dan problematika rumah tangga
- e. Pemantauan Pelanggaran ketentuan Nikah:

³³⁵ Dann Suganda, (1991). *Koodinasi Alat Pemersatu Gerak Administarsi*, Jakarta: Intermedia, hlm. 38

³³⁶ *Ibid.*, hlm.38

³³⁷ KMA Nomor 477 tahun 2004, tentang: Pencatatan Nikah

Penginventarisasi masalah/ pelanggaran, Pengidentifikasian masalah/ pelanggaran, Penganalisaan masalah, Pemecahan masalah/ pelanggaran, Penyusunan laporan pelanggaran kepada pihak yang berwenang seperti yang disebutkan diatas, tentunya masih banyak kemampuan teknis yang harus dimiliki penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya.

4) Kompetensi Berinteraksi

Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, penghulu akan berinteraksi dengan berbagai lapisan maupun komunitas masyarakat yang kompleks, maka mestilah penghulu memiliki kemampuan untuk bisa bekerjasama dengan orang lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dan memiliki kepedulian untuk memahami pandangan, pikiran, perasaan dan masukan serta mampu memberikan perhatian kepada orang lain. Di samping itu juga penghulu mestilah mempunyai kemampuan yang efektif dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan segala pihak, baik dengan atasan, teman sejawat sesama penghulu, para ulama, tokoh masyarakat, dengan dinas instansi dan organisasi keagamaan pada tingkat Kecamatan.³³⁸

5) Kompetensi Berkreasi dan Berinovasi

Dalam menghadapi perkembangan sosial kehidupan masyarakat yang juga akan berimbas pada perilaku keagamaan maka penghulu dituntut untuk memiliki kemampuan menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru. Ide baru dan penemuan baru yang bersifat inovatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut dengan kegiatan kepenghuluan.³³⁹

6) Kompetensi Bersosialisasi

Penghulu dalam melaksanakan tugasnya mestilah berhubungan dengan masyarakat sekitar wilayah tugasnya, karena tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam masalah nikah/rujuk dan ibadah sosial keagamaan Islam. Maka penghulu dituntut untuk memiliki

³³⁸ *Op.cit.*, Keputusan Dirjen Bimas Islam

³³⁹ Snouck Hurgronje. (1993). *Kumpulan Karangan Jilid X*. Jakarta: INIS. Hlm. 146.

kemampuan bersosialisasi diri dengan masyarakat sekitar wilayah tugasnya maupun masyarakat sekitar wilayah tinggalnya dengan (1) menjaga eksistensi dirinya sebagai publik figur, (2) mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, (3) menumbuhkan kembangkan sumber daya masyarakat, (4) memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah.³⁴⁰

Dalam upaya meningkatkan kompetensi, kualitas dan sumber daya manusia bagi penghulu yang profesional, pemerintah melalui Kementerian Agama, juga mengadakan pagelaran kegiatan Musabaqah Baca Kitab (MBK) dan Karya Tulis Ilmiah (KTI). MBK misalnya, merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar penghulu dapat mengapresiasi tuntutan zaman sehingga mampu bersentuhan serta mengakses khazanah keilmuan Islam yang bertebaran dalam perpustakaan dan lembaran kitab-kitab para ulama masa lalu untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian.³⁴¹

Melalui jenis kegiatan tersebut, diharapkan penghulu mesti memiliki kepekaan dan sensitivitas dalam menerima warisan ilmu dari khazanah tersebut sebagai bekal dan modal dalam merespon dinamika perubahan zaman. Begitu pula halnya dengan KTI yang sejak awal bermaksud hendak membudayakan tradisi tulis-menulis di kalangan penghulu agar tidak sekedar menjadi masyarakat bicara (*speaking society*), tapi lebih jauh juga mampu menuangkan ide-ide yang ada dalam benak pikiran ke dalam bahasa tulisan.

3. Penjenjangan Penghulu Sebagai Pejabat Fungsional

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, menjadikan penghulu bukan lagi sebagai pejabat struktural tetapi menjadi pejabat fungsional, hal ini dipertegas oleh peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa penghulu sebagaimana Pasal 1 ayat 3 adalah pejabat

³⁴⁰ Hamka, (1963). *"Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera Utara"*, dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia, Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia, hlm. 79-81

³⁴¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam, nomor Dj.II/426, tahun 2008, tentang: *Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*.

fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Keputusan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tersebut dipertegas dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2007 yang menyatakan bahwa penghulu haruslah berasal dari Pegawai Negeri Sipil seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan permasalahan perkawinan.⁸ Berdasarkan hal inilah maka pejabat penghulu haruslah mereka yang berstatus fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mengenai jabatan fungsional PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan aturan yaitu PERMENPAN nomor: PER/60/M.PAN/6/ 2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan/ atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

Dalam hal jabatan PNS diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang: pokok-pokok kepegawaian. Pada Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa jabatan di lingkungan birokrasi pemerintah dibagi menjadi dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kedua jabatan tersebut merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Tentang jabatan fungsional PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 16 tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dari pernyataan di atas dapat ditarik pengertian

bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan yang terdapat dalam organisasi bersifat fungsional dan didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu. Jabatan fungsional keberadaan dalam organisasi tidak secara tegas bersifat hirarkis struktural tetapi lebih pada pelaksana fungsi organisasi, sehingga pejabat fungsional bersifat lebih mandiri.

Jika ditinjau dari sudut fungsi jabatan fungsional meskipun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi birokrasi pemerintah, jabatan tersebut harus tetap ada untuk memungkinkan organisasi birokrasi pemerintah menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pengangkatan jabatan fungsional bertujuan sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS. Selain itu untuk mencapai tujuan pembangunan, dibutuhkan adanya pengangkatan pejabat fungsional yang perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja demi menciptakan organisasi pemerintah yang “miskin struktur, namun kaya fungsi”.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, bahwa jabatan fungsional dibagi menjadi dua, yaitu Jabatan Fungsional Keahlian; dan Jabatan Fungsional Keterampilan yang mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit (DUPAK). Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah nomor: 40 tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional PNS, dijelaskan bahwa jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
2. Mempunyai etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
 - a. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian,
 - b. Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
 - c. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
 - d. Jabatan fungsional tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Menyimak penjelasan di atas dan mencermati tingkat bobot kerja penghul, maka jabatan fungsional penghulu bisa dikategorikan ke jabatan fungsional keahlian yang mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit (DUPAK). Dalam usahanya untuk mempertajam penghulu sebagai pejabat *fungsional*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 di ganti oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 9 Tahun 2019 tentang: Jabatan Fungsional Penghulu. Pada bab III pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa jabatan fungsional penghulu merupakan jabatan fungsional katagori keahlian. Kemudian dalam pasal tersebut pada ayat (2) menjelaskan jenjang jabatan fungsional penghulu terdiri atas: penghulu ahli pertama, penghulu ahli muda, penghulu ahli madya dan penghulu ahli utama. Terkait kepangkatan dalam setiap jejang jabatan fungsional penghulu dihitung berdasarkan jumlah angka kredit yang di tetapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: Dj.II/246 tahun 2008, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

Uraian tugas jabatan fungsional penghulu juga tercantum dalam Peraturan MENPAN RB nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, pada bab V Pasal (7), yaitu pada pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan rencana program kerja tahunan dan rencana operasional kepenghuluan.

- 2) Melakukan pelayanan NR (nikah rujuk) yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan berkas permohonan kehendak NR (nikah rujuk) atau penolakan kehendak NR dan menganalisis tanggapan/ pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/ kasus nikah atau rujuk
 - b. Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI, campuran atau WNA di dalam negeri maupun luar negeri, kegiatan *khutbah/* nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/ Indonesia maupun *arab/ inggris/* asing lainnya
- 3) Melakukan kegiatan bimbingan dan konseling NR yang meliputi :
 - a. Penasehatan dan pembinaan terhadap calon pengantin (kursus calon pengantin)
 - b. Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi nikah urujuk dan menganalisisnya serta melakukan pemantauan hasil pelayanan konsultasi nikah rujuk
 - c. Menginventarisasi dan menyusun bahan/materi kegaitan pembinaan perkawinan, melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan, menginventarisasi dan menyusun bahan/materi kegiatan pembinaan keluarga sakinah, melakukan kegiatan pembentukan desa binaan keluarga sakinah/ kampung sakinah
- 4) Melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/ vertikal/ dan lembaga keagamaan
- 5) Melakukan bimbingan dan pembinaan peribadatan yang meliputi:
 - a. Kegiatan observasi rukyat hilal,
 - b. Pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman dan melakukan kegiatan
 - c. Bimbingan manasik haji
 - d. Bimbingan teknis kemasjidan pada masjid desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional
 - e. Bimbingan teknis terkait zakat, infaq dan shodaqah
 - f. Pembinaan bagi *nazir* wakaf dan *wakif*
- 6) Melakukan kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup desa/ kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi dan nasional dan melakukan kegiatan pendampingan/ penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan

tingkat resiko I, II, III dan IV

Dari paparan diatas dapat ditarik pemahaman bahwa pengalihan jabatan penghulu menjadi jabatan fungsional kategori keahlian, mendorong peran penghulu melaksanakan tugas-tugas pokoknya di bidang pembinaan dan pelayanan nikah dan rujuk maupun tugas-tugas lainnya, agar lebih optimal serta bekerja secara professional. Karena tidak tersandera oleh jabatan karir atau sruktural yang biasanya dibatasi oleh masa jabatan maupun wilayah kekuasaannya. Demikian juga dalam melaksanakan tugas, penghulu fungsional akan lebih leluasa dalam melakukan inovasi maupun kreatifitas kerjanya, karena apa yang dikerjakannya bertanggungjawab kepada institusi secara langsung, sehingga tidak ada problem psikologis maupun problem organisatoris terhadap atasan. Dengan jabatan fungsional penghulu dapat meraih karir kepangkatan sampai kejenjang pangkat paling tinggi, demikian juga masa pengabdianannya akan lebih lama dari pada sebelum difungsionalkan.



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mengkaji dan meneliti dari berbagai literatur yang tersedia kemudian dipaparkan melalui pembahasan dalam buku ini, penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut :

Pertama, otoritas penghulu pada masa kesultanan Palembang Darussalam berada pada posisi yang strategis. Disamping posisinya sebagai kepala kerohanian kesultanan, penghulu juga bertanggung jawab penuh pada tiga hal; yaitu (1) Penghulu sebagai pembina peribadatan di masjid, mengelola keuangan masjid, pemeliharaan masjid dan membayar gaji para pegawai masjid serta sebagai pemimpin doa dalam acara-acara yang berkaitan dengan prosesi acara keagamaan. (2) Penghulu sebagai pembina keluarga yang mengatur dan mencatat pernikahan termasuk penasehatan pernikahan, perselisihan dan perceraian, dan juga penghulu berfungsi sebagai *qadi* (hakim agama) yang memutus perkara berkaitan dengan masalah pemberian nafkah isteri, status anak, perwakafan dan berbagai masalah lainnya dalam hukum keperdataan Islam. (3) Penghulu sebagai *mufti* yang dapat memberikan fatwa keagamaan bagi masyarakat, disamping sebagai juru runding dalam sebuah permasalahan pemahaman keagamaan yang ada baik di kalangan masyarakat ataupun kesultanan. Setelah Kolonial Belanda berkuasa penuh di Palembang, lembaga kepenghuluan tidak dihapuskan, bahkan dijadikan bagian dari birokrasi kolonial. Pada posisi inilah penghulu mulai mengalami penyempitan otoritasnya karena seluruh ruang gerak dan aktivitas penghulu diawasi dan dikontrol oleh kolonial. Peran penghulu hanya sebagai pelaksana program-program dari kebijakan kolonial. Penghulu

pada posisi ini bersifat *pasif* yang artinya seluruh kegiatannya telah ditentukan dan diatur oleh kolonial dan mengakibatkan peran keulamaan penghulu di tengah-tengah masyarakat mulai memudar dan tersingkir oleh ulama-ulama independen atau disebut ulama rakyat. Peran penghulu sebagai *qadi* (hakim agama) oleh kolonial dijadikan sebagai anggota pengadilan adat yang tugasnya hanya memberi *advise* dalam soal-soal keagamaan, itupun belakangan tidak dilibatkan lagi sebagai anggota pengadilan adat, kehadirannya diperlukan jika ada suatu perkara yang harus dilakukan sumpah di bawah al-Quran. Terjadinya penyempitan otoritas penghulu pada masa kolonial ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1. Penghulu sebagai kepala agama ditunjuk residen dan wajib memberi laporan kepada residen 2. Rekrutmen penghulu tidak didasarkan pada keulamaan, tetapi lebih pada sisi kepentingan kolonial. 3. Kepercayaan masyarakat kepada penghulu mulai memudar dan masyarakat lebih mempercayai ulama-ulama independen (ulama rakyat).

Kedua, keterlibatan otoritas penghulu dalam masyarakat Palembang pada dua peran, yaitu peran kultural dan peran struktural. 1. Peran kultural penghulu. Pada masa kesultanan Palembang Darussalam, penghulu dijabat oleh seseorang yang mumpuni di bidang ilmu agama dan menjadi panutan masyarakat yaitu sosok ulama. Di samping perannya melaksanakan tugas administrasi keagamaan sebagai aparat kesultanan, penghulu juga memiliki peran sebagai ulama sekaligus guru yang memberi pemahaman dan pencerahan keagamaan di masyarakat, juga melakukan penyebaran agama Islam ke berbagai pelosok di wilayah kesultanan Palembang Darussalam. Penghulu juga terlibat dalam hal penetrasi nilai-nilai Islam kedalam kultur budaya masyarakat Melayu serta terlibat langsung dalam melaksanakan dan melestarikan budaya tersebut, seperti pada pelaksanaan pernikahan, pengurusan kelahiran dan kematian, prosesi peminagan dan penyelesaian persoalan masyarakat melalui musyawarah. Peran inilah yang kemudian penghulu dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat akan mentaati dan menuruti perintah penghulu karena keulamaan dan kealimannya dalam bidang agama. Kondisi seperti ini menunjukkan penghulu telah memainkan otoritas

karismatiknya disamping penghulu telah memiliki otoritas legal-formal sebagai pejabat kesultanan. Setelah kolonial masuk ke Palembang peran kultural penghulu yang timbul dari otoritas karismatik penghulu mulai memudar seiring dengan kontrol kolonial terhadap pergerakan penghulu. Masyarakat mulai mencurigai dalam kiprah penghulu sebagai ulama, bahkan masyarakat menyebutnya sebagai “ulama kaum” (ulama tidak independen). Pada posisi ini penghulu di persimpangan jalan, di satu sisi mesti patuh dan melaksanakan program-program kolonial, pada sisi lain masyarakat mengharapkan penghulu untuk terus melakukan pengajaran dan pengembangan ajaran Islam terutama ke pelosok-pelosok yang menjadi wilayah keresidenan Palembang mesti dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

2. Peran struktural penghulu. Kehadiran penghulu dalam struktur kesultanan Palembang Darussalam, merupakan bagian inheren dari Kesultanan. Gelar penghulu dikesultanan Palembang Darussalam adalah Pangeran Penghulu Nata Agama, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh empat orang *khatib* Penghulu, pada setiap marga diangkat penghulu *naiib* yang membawahi modin, marbot dan datuk. Setelah Kolonial Belanda berkuasa di Palembang, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga penghulu. Penghulu menjadi bagian dari birokrasi Kolonial walaupun strukturnya masih meneruskan sepeninggalan kesultanan, namun penyebutan Pangeran Penghulu Nata Agama dirubah menjadi Hoofd Penghulu (penghulu kepala) dan penghulu menjadi lembaga swasta yang berfungsi sebagai penghubung birokrasi kolonial dengan masyarakat. Dengan penyebutan Hoofd Penghulu (penghulu kepala) terlihat jelas bahwa penghulu memang bagian dari birokrasi Kolonial yang otoritasnya dikendalikan oleh Residen, serta di daerah-daerah dibuat divisi-divisi Hoofd penghulu.

Ketiga, otoritas penghulu setelah kemerdekaan menjadi semakin menyempit. Meski keberadaan lembaga kepenghuluan tetap dipertahankan berada dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia namun penempatan dan peran penghulu semakin menyempit. Hal ini berawal dari dibentuknya Departemen Agama yang bertujuan untuk menyatukan lembaga-lembaga administrasi keagamaan di Indonesia. Lembaga

kepenghuluan ditempatkan di bagian dari Subdirektorat Bimbingan Masyarakat Islam yang tugasnya sebagai penyelenggara bimbingan kepada masyarakat dibidang nikah, talak dan rujuk. Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk, sebagai legitimasi awal peran penghulu setelah kemerdekaan mengurus masalah pernikahan yang ditempatkan ditiap-tiap Kecamatan. Dalam Undang-undang ini juga mengharuskan penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974 semakin terfokuslah peran penghulu pada pencatatan pernikahan hingga saat ini, dengan sekretariat berada di Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Walaupun demikian dalam situasi otoritas penghulu semakin menyempit, ada upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mempertajam peran penghulu menuju profesionalitas kinerja penghulu, pada tugas pokoknya sebagai pelayanan nikah dan rujuk dan ditambah dengan tugas tambahan lainnya yaitu pembinaan kemasjid, perwakafan, bimbingan manasik haji, penentuan arah kiblat dan pembinaan zakat, infaq dan shadaqah, dengan mengubah jabatan penghulu dari pejabat karir struktural berubah menjadi pejabat fungsional yang terdiri dari (1) Penghulu Ahli Pertama, (2). Penghulu Ahli Muda, (3). Penghulu Ahli Madya (4) Penghulu Ahli Utama.

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu perlu membuat aturan (regulasi) yang memperluas otoritas penghulu secara terintegrasi dan menyeluruh, tidak hanya sebatas pada pelayanan nikah/rujuk saja, tapi diperluas otoritasnya pada pelayanan dan pembinaan syari'ah Islam di masyarakat. Agar kehidupan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama, khususnya agama Islam terbina dengan baik sesuai dengan kaidah syar'i Islam dan selaras dengan peraturan-peraturan kewarganegaraan yang berlaku. Juga diharapkan dalam rekrutmen dan pembinaan penghulu, perlu adanya kualifikasi tertentu. Di samping sebagai kaum intelektual, perlu ada kompetensi keahlian khusus yaitu kemampuan mengkaji dan meneliti kitab-kitab kuning (buku klasik berbahasa arab).

Penelitian yang membahas mengenai penghulu baik dari sisi kiprah, keberadaan, ataupun setatusnya dalam masyarakat tentulah sangat banyak, penelitian ini hanya membahas dari satu segi otoritas penghulu di masyarakat yang kian mengalami perubahan dan penyempitan. Berpijak dari peristiwa itu maka sangatlah perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menambah khazanah keilmuan yang mengkaji tentang eksistensi penghulu dari prespektif lain. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan dapat mengembalikan fungsi dan peran penghulu paling tidak mendekati terminologi penghulu sebagai pemimpin tertinggi dari jabatan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Taufik. Abdurrahman Surjomihardjo. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, LEKNAS-LIPI dan Gramedia.
- Abdurrahman, Dudung. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Abdullah, Muhammad. (2006). *Model Masyarakat Muslim Wajah Peradaban Masa Depan*. Bandung: Progresio.
- Ahmad, Zainal (1980). *Sebuah Prespektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*. Bandung: Pt Al-Ma'arif.
- Ali, Mukti. (1998). *Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer*," dalam Mukti Ali dkk., *Agama Dalam Pergaulan Kontemporer* Cet. I; Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Ali Haidar, N. (1998). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- al-Kaf Idrus, *Tasawuf di Sumatera Selatan dari Abad ke-18 hingga Abad ke-21*, dalam Jurnal Ilmu Agama, edisi Juni 2019, No.1 hlm. 92-93. Lihat juga K.H.O Gadjahnata dan Sri Edi Swasono, (1986). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* , Jakarta: UI Press
- Alwi, Hasan dkk. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Amin, Sjarif. (2013). *Perjuangan Paguyuban Pasundan 1914-1942*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Abou El Fadl, Khaled. adalah seorang ilmuan asal Kuwait yang kini menjadi guru besar hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA Amerika Serikat. R. Cecep Lukman Yasin, (2004). *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Abdullah, M. Amin, (2018). *Reaktualisasi Islam Yang Berkemajuan di Asia Tenggara (Studi Pengaruh Pemikiran Muhammadiyah di Asia)*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. (2004). "*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII Akar*

- Pembaruan Islam Indonesia*". Prenada Media Jakarta: Edisi Revisi 2004.
- (2015). Jaringan Ulama Nusantara", dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan. Cet. 2,
-(1997). *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bangkinang. (2005). *Kebudayaan*. Dinas Perhubungan dan Seni Budaya.
- Burhanuddin, Jajat. (2012). *Ulama dan Kekuasaan . Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Penerbit Mizan. Cet I. Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Budiyanto, Ary. (2007). *Menyoal Arah Politik Kebudayaan Melayu*. Yogyakarta: Makalah LKTI.
- Budi Hardiman, F. (2010). *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiardjo, Miriam. (1986) *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Bouman, terj. Susjono, (1956). *Ilmu masyarakat Umum*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Daud, Haron. (1989). *Sejarah Melayu: Satu Kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Djaelani H.A., Timur, t.t. (1980). *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Jakarta: CV Darmaga
- Durachman, Budi. (2007). *Kompikasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media.
- Effendy, Tanes. (2006). *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau*, Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Effendi Yusuf, Slamet (1994). (t.t). *Mengukuhkan Tradisi Memodemisasi Organisasi*. Jakarta: Gema Pustaka Press, hlm. 19. Lihat juga Harsja W. Bachtiar, *Wacana Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Pengayatan Kesatun Bangsa*, Jakarta: Bakom PKB Pusat

- El Fadl, Khaled M. Abou, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fajrie Alatas, Ismail. (2010), "Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, *Ilmu Pengetahuan Kolonial dan Etnisitas*". Dalam L.WC van den Berg, *Orang Arab di Nusantara* Depok, Komunitas Bambu,
- Fahmy Zarkasyi, Hamid dkk. (2004). *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Gadjahnata, K.H.O dan Sri Edi Swasono, (1986) *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI-Press.
- Geertz, Clifford. (1960). *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker, "Comparative Studies on Society and History*, Vol.2. Britania Raya: Cambridge
- Gobee, E. (1990). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaainnya Kepada Pemerintah Hindia-Belanda 1889-1936*. Jakarta: INIS.
- Gottschalk, Louis. (2000). *Mengerti Sejarah*, Depok : Yayasan Penerbit UI.
- Hamka. 1976. *Sejarah Ummat Islam, Jilid IV*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamid, Abdul. Yahya. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasjmy, A. (1993). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Alma'arif.
- Hamidi, Jazim M. Husnu Abadi. (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Komvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hanfiayah, Djohan. (1986). *Perang Palembang 1819-1821 M: Perang Laut Terbesar di Nusantara, Palembang*: Pariwisata Jasa Utama.
- Hasjmy, A. (1993). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Alma'arif.
- Habermas, Jurgen. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Terj. oleh Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Harefa, Andrias. (2004). *Membangkitkan Etos Profesionalisme*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, Yahya. (1995). *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera
- Husein, Muhammad. (2000). *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik Dalam Ahmad Suaedy. Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Huda Haem, Nurul. (2007). *Awas Illegal Wedding dari penghulu liar hingga perselingkuhan*. Jakarta: Pt Mizan Publika.
- Hugiono dan Poerwantana, (2000). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hendropuspito, OC, D. (1989). *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius
- Hisyam, Muhammad. (2014). *Dinamika dan Status Penghulu di Jawa pada Era Kolonial Belanda*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Horikoshi, Hiroko. (1987). *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M
- Hotman, M. Siahaan. (1986). *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga
- Horton, Paul B. and Chester L Hunt.(1987) *Sosiologi*,(Alih bahasa: Amiruddin Ram dan Tita Sobai) Jilid ke-I, Jakarta : Erlangga.
- Huda, Nur. (2015) *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Husein, Machnu. (2005). *Sejarah Islam (600-750) Penafsiran Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwanto, Dedy. (2011). *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Idrus, Jusi, Mohd. (1974). *Islam dan Beberapa Pengaruhnya dalam Sistem Politik Melayu Tradisi*. Makalah Latihan Ilmiah Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Imawan, (1997). *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imran, Kiagus Mahmud. (2010). *Sejarah Palembang*, Palembang: Anggrek.
- Jumhari, (2010). *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina Di Palembang: Dari Masa Kesultanan Palembang Hingga Reformasi*. Padang: BPSNT Padang Press.

- Johnson, Doyle Paul. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jakarta: Gramedia Pustaka.*
- Johnson, Allan G. (1988). *Privilege, Power, and Differece*, New York: McGraw-Hill Education.
- J. Moleong, Lexy. (2001). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Jameelah, Maryam. (2010). *Islam dan Modernisme*. Terj. A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni, Surabaya: Usaha Nasional.
- J.S, Badudu dan Zain. (2001). *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kartodirjo, Sartono. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Khoe Soe Khiam, (1963). *Sendi sendi Sosiologi (ilmu masyarakat)*. Bandung: Penerbit Ganaco
-(1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Peeters, Jeroen. (1997). *Kaum Tou Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta : INIS.
- Rumaidi, (2012). *Islam dan Otoritas Keagamaan*, Artikel Volume 20 No. 1.
- Szyliowicz, Joseph S. (2001) *Education and Moderenization in Midle East*. Surabaya: Al- Ikhlas
- Steenbrink, Karel. (1994). *Pendidikan Islam dalam Kurun Modern Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES.
- Steenbrink, Karel. (1984). *Beberapa Aspek Tantangan Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifudin, Ateng (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Karim, Abdul. (2007). *Islam Nusantara*. Yokyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Kaelan. (1999). *Pendidikan Kewarganegaraan, Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradikma.
- Karta Prawira, Rusadi. (1985). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.

- Khalik Ridwan, Nur. (2010). *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Kurniawan, Agung. (2004). *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan
- (1998). *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi*. Cet. VIII. Bandung: Mizan.
- Koentjaraningrat. (2002). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Linton, Ralph. (1956). *The Study of Man an Introduction* (New York: Appleton Century Crofts
- M. Krug, Mark. (1999). *History and Social Science: New Approacher to the Teaching of Social Studies*. Toronto London: Waltham Massachuset.
- Mazani, Saiful. (1993). *Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Mahmud, Kiagus Imran (2008). *Sejarah Palembang*. Palembang: Penerbit Anggrek.
- Maister, H. David. (1998), *True Professionalism*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mansur Suryanegara, Ahmad. (1995). *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indoonesia*. Bandung: Mizan.
- Mariyama, Makihiro. (2005). *Semangat Baru Kolonialisme: Budaya Cetak dan Kesusastraan Abad ke-19*. Jakarta: KPG.
- Masitoh dkk, (1998). *Perkembangan Sejarah Islam di Nusantara: Peran Tokoh Agama Dalam Menghadapi Kekuatan Kolonialisme, dan Membangun Perjuangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar Press.
- Matheson, Virginia. (1991). *Sejarah Melayu Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka.
- Madjid, Nurcholish. (1992). *Islam, Dokrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- M.Lapidus, Ira. (2000). *A History of Islamic Societies*, Terj. Gufron A Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo persada,
- Miles, B. Huberman. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar Penelitian Dasar*. Jakarta: Cipta karya.

- Muzahim, Ibnu. (1382 H). *Waqi'ah Siffin*, Kairo: Abdussalam Muhammad Harun
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasi.
- Mubarok, Achmad. (2009). *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mustofa, Bisri. (2004). *Tarikul Auliyah, Silsilah Walisongoh*. Yogyakarta: Gema Media.
- Muarif Ambari, Hasan. (1978). *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Dalam Rusydi Hamka (editor), *Kebangkitan Islam Dalam Pembahasan*. Jakarta: Nurul Islam.
- Muhyiddin Al Allusi, Adil. (1988). *Al Urubatu Wal Islamu fi Janubi Syarqi Asia Alhidu Wa Indonesia*. Baghdad Irak: Darus Syu'unist Tsaqafah Al Ammah.
- Mustofa, Bisri. (2004). *Tarikul Auliyah, Silsilah Walisongo*. Yogyakarta: Gema Media.
- Mulia, Musdar. (2010). *Negara Islam*. Depok: Katakita.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. (1996). *Antarbudaya Panduan Komunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Cet. III, Edisi 2; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- (1995). *Agama dan Negara Dalam Islam: Telaah Kritis Atas Fiqh Siasah Sunni*. dalam Budhy Munawar Rachman (ed). *Kontekstualisasi Dokrin Islam Dalam Ajaran*. Jakarta:Paramadina.
- Naquib Al-Attas Muhammad. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC Press.
- Nata Atmaja, Hidayat . (1991) *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI
- Nizar, Samsul. (2007). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rosulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nasution, Harun. (2013). *Islam Jilid I*. Jakarta: UI-Press.
-(1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I*. Cet. V: Jakarta: CI Press
-(1987). *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*. Mizan: Jakarta.

- (1999). *Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Paramadina.
- Poerwadarminta, WJS. (1996). *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi ke2, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahman Ghazali, Abdul. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana.
- Ranindar. (2008). *Sistem Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Rahim, Husni. (2015). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ricklefs, MC. (2010). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Yogyakarta: Serambi.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Cipta Karya Mandiri.
- Remage, Douglas E. (1997). Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid, dalam Greg Fealy dan Greg barton, Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara. Cet. I; Yogyakarta: LKiS.
- Roestandi, Ahmad. (2006). *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya jawab*. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet 1.
- Robertson, Roland. (ed). (1988). *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali.
- Ronny Rahman Nitibaskara, Tubagus (2002). *Paradoks Konflik dan Otoritas Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta
- Said al-Asymawi, Muhammad (1978) *al-Islam al-Siyasi*, Kairo: Sina Linnasyr
- Sedarmayanti, (2010). *Pengembangan Kepribadian Pegawai*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Sevenhoven, Van. (1971). *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahan Sugarda Purbakawatja. Jakarta: Bhratarra.
- Surwandono. (2001). *Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: LPPI. UMY
- Sutiono, Agus. (2004). *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Sudrajad Subhana, Muhammad. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sardra, Zaenuddin. (2005). *Kembali ke Masa Depan, Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Sarjono, Agus R. (1999). *Pembebasan Budaya-Budaya kita*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Setiadi. (2007). *Karakteristik Masyarakat*. Jakarta: Pustaka.
- Soekarno. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi Edisi Ketiga*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Siagian, Sondang P. (2009), *Adminstrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Askara.
- Shihab, M. Quraish. (1992) *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. I; Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers
- Surie HG. (1987). *Ilmu Administrasi, Suatu Bacaan Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia
- Suyono. (2004). *Peperangan Kerajaan di Nusantara*. Jakarta: Grasindo.
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulaiman. (1989). *Pengertian dan Ragam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Suwardi. (2008). *Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetadji, Nanang S, (1996). *Perang Palembang Melawan VOC*, Palembang: Karyasari,
- Thalib, Suyuti. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Tohir, Ajid. (2004). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thaba, Abdul Azis. (1996). *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ubaedillah, A. Abdul Rozak. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

- Qoyim Ismail, Ibnu. (1997). *Kyai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Grenada Insani Press.
- Varshney, Ashutosh. (2009). *Konflik Etnis Dan Peran Masyarakat Sipil Pengalaman India*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama.
- Van Bruinessen, Martin. (1994). *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Veeger, K.J. (1993). *Realitas Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, Abdurrahman. (1994). *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*. Dalam Budhi Munawar Rachman (ed). *Kontekstualisasi Dokrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadiana.
-(1987). *Principle of Pesantren Education ,The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Berlin: Technical University Berlin
- Woekder, M.O. (1975). *Het Sultanat Palembang 1811-1825*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Yatim, Badri. (2002). *Sejarah Peradaban Islam Dirasa Islamiyah*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- (2003). *Islam dan Konstruksi Ilmu Peradaban dan Humaniora Penjajagan Awal Integrasi Agama dan Ilmu Peradaban dan Humaniora*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Zuhri, Saifuddin. (1981). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif.

B. Jurnal

- Ansor (2005) *Sebagaimana dikutip Mahyuddin Almudra, MelayuOnline.com sebagai Sarana Merekonstruksi Peradaban Melayu di Era Gelombang ketiga*, Artikel dalam Melayuonline.com dipublikasikan 12 Desember 2007. diakses pada 14 Desember.
- Abdullah, Taufik. (1982). *Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia*. Tinjauan Umum. Dalam Jurnal Prisma, Vol. VI, juni.
- Aprizal. Ali Yusri. (2013). *Relasi Kekuasaan dalam Budaya Melayu Riau*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 2, Desember.
- Aripuddin, Acep. (2015). *Haji Hasan Mustofa: Sufisme Lokal dalam Masyarakat Sunda*. Dalam Jurnal Lektur Keagamaan. Vol. 15 No 01 Edisi Januari-Juni.

- Baharudin, Jajat. (2015). *The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje*. Dalam Jurnal *Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies*, vol 52, No 1 Edisi Janurai-Mey
- Braddell, T. (1857) *"The Ancient Trade and the Indian Archipelago"* JIAEA, 4.
- Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman. (2016). *"Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17"*. Jurnal al-Tahrir, vol. 16. No.2 November.
- Fauzia, Amelia. (2003). *Antara Hitam dan Putih: Penghulu pada Masa Kolonial Belanda*. Dalam Jurnal Studi Islam Indonesia for Islamic Studen. Vol.10. No 2 Edisi Juli-Desember.
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*.
- (2003). *Antara Hitam dan Putih: Penghulu pada Masa Kolonial Belanda* dalam *Journal Studi Islamika Indonesia for Islamic Studies*, vol. 10, no. 2.
- Haryatmoko. (2003). *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa* dalam BASIS. Nomor 11-12 Tahun Ke-52, Nov-Des.
- Johnson, Randal. (2010). *Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra, dan Budaya* dalam Pierre Bourdieu. *Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Terj. oleh Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karel, Steenbrink. (1995). *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*. Terj. Surya A Jamrah. *Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact 1596-1950*. Bandung: Mizan.
- M, Aswati (2011). *Masuk Dan Berkembangnya Agama Islam Di Kerajaan Konawe*. Dalam Jurnal Selami IPS Edisi Nomor 34 Volume 1 Tahun XVI Desember.
- Mastuki HS. (2014). *Islam, Budaya Indonesia, dan Posisi Kajian Islam di Perguruan Tinggi Islam*. KHAZANAH: Vol. XII. No. 01 Januari-Juni 2014.
- Mohd Noor, Arba'iyah. (2011). *Pensejarahan Perkembangan Islam di Alam Melayu, (Development of Islamic Historiography in Malay Archipelago)*, Dalam Jurnal Al-Tamaddun Bil.6.

- Muhyiddin Al Allusi, Adil. (1988). *Al Urubatu Wal Islamu fi Janubi Syarqi Asia Alhidu Wa Indonesia*. Baghdat Irak: Darus Syu'unist Tsaqafah Al Ammah.
- Munawar Ismail, Ahmad. (2012). *Zakaria Stapa, Siti Aishah Suhaimi, Islam dan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu (Islam and the Formation of Malay Ethnic Identity), Dalam Jurnal Hadhari Special Edition*.
- Musa, Hashim. Rozita Che Rodi, Halimah Pondo, Salmah Jan Noor Muhammad. (2013). *Bahasa Melayu dan Konsep Kebenaran Ilmu Berdasarkan Pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas*. Dalam Jurnal Kemanusiaan Vol. 20, No. 1.
- Musthofa. (2015). *Kedatangan Islam Dan Pertumbuhan Pondok Pesantren Di Indonesia Pespektif Filsafat Sejarah*. Dalam Jurnal An-Nuha Vol. 2, No. 1, Juli.
- Muarif Ambary, Hasan . (2007). *Islam dan Kesultanan Melayu, dalam Koentjaraningrat, dkk editor Heddy Shri Ahimsa- Putra, Masyarakat Melayu Dan Budaya Melayu Dalam Perubahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerja sama dengan Adicita Karya Nusa.
- Naisbit, Jhon dan Patricia Aburdene, *The New Directions For The 1990's Megatrends 2000*, diterjemahkan oleh FX. Budianto dengan judul *Sepuluh Arab Baru Untuk Tahun 1990-an Megatrend 2000* Cet. I; Jakarta: Binarupa Aksara, 1990.
- Paisun. (2010). *Dinamika Islam Kultural: Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal Madura*. dalam Jurnal el-Harakah, Edisi Vol. 12, No. 2, Juli-Desember. Malang: Universitas Islam Negeri Maliki.
- P. de Roo de la Faille. (1971). *Dari Zaman Kesultanan Palembang, Volume 8 dari Seri terjemahan karangan-karangan Belanda, diterjemahkan oleh Soegarda Poerbakawatja dan Taufik Abdullah*. Jakarta: Bhratara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, (1986). *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II: Pahlawan Kemerdekaan Nasional*, Palembang: Pemerintahan Provinsi Daerah TK.I
- Ritzer Goerge -Douglas J. Goodman. (2010). *Teori Sosiologi Modren*, Cet.ke-6 Jakarta: Kencana.
- Saefudin, AM. (1993). *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan. Cet Ke 3.

- Sulaiman, Mashitah. (2013). *Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia: Suatu Kajian Eksploratori, Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR*.
- Setyo Wibowo, A. (2010). *Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno*. dalam F. Budi Hardiman. *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Varshney, Ashutosh. (2009). *Konflik Etnis Dan Peran Masyarakat Sipil Pengalaman India*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Van Anrooij, Francien. (2009). *De Koloniale Staat (Negara Kolonial 1854-1942)*, terj. Nurhayu. Den Haag: Arsip National Den Haag,
- Wahyun Muqoyyidin, Andik. (2013). *Dialektika Islam dan Budaya Lokal Jawa*”, dalam Jurnal Kebudayaan Islam Ibda’, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni. Purwokerto: STAIN Purwokerto
- Yusri, Ali. (2013). *Relasi Kekuasaan dalam Budaya Melayu Riau*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 2, Desember.

C. Disertasi

- Achmadi. (2002). *Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan. Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan*. Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Hilali, *Penghulu Diatara Dua Otoritas Fiqih dan KHI* Disertasi, hlm. Xiii
- Isnadi, Ahmad. (2006). *Perang Kesultanan Palembang Darussalam menghadapi Kolonial Abad XIX (Kajian Keterlibatan Tarekat Sammaniyah)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Maisuri, Indah.(2015). *Sistem Politik dan Pemerintahan Melayu*. Makalah Studi Masyarakat Melayu. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

- Shadik, Faisal. (2013). *Politik Islam Melayu: Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Zuhri, Saifuddin. (1981). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Maari'f

D. Artikel, Dokumen, Koran, dan Internet

- Ajat Sudrajat. (2015). *Al-Quran Dalam Perspektif Budaya* (diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/AjatSudrajat,Prof.Dr.M.Ag./Al-Quran.dalam.Perspektif.Budaya.pdf> pada tanggal 13 Agustus pukul 08:25 Wib).
- Andri. (1827). *Bundel Palembang No 70.3, Memorie van den herr H.W. Muntinghe over het Bestuur van Palembang 16 Februarie*.
- Aswati M, (2011). *Masuk Dan Berkembangnya Agama Islam Di Kerajaan Konawe*, dalam Jurnal Selami IPS Edisi Nomor 34 Volume 1 Tahun XVI Desember, hlm. 93-94
- Bram Novaldi Sariputra. (2015). *Islam Budaya Arab*, Diakses pada tanggal 21 Agustus. pukul 09:00 WIB
- Hamka, (1963). "Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera Utara", dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia, Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia, hlm. 79-81
- Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama No. 3/ 1947
- Novaldi Sariputra, Bram. (2015). *Islam Budaya Arab*, Diakses pada tanggal 22 Agustus. pukul 17: 00.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.62 Tahun 2005.
- Profil Provinsi RI. (1992). *Sumatera Selatan, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara*.
- Pemerintah Provinsi Daerah TK I Sumatera Selatan, (1984). *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Palembang: Siguntang Mahameru
- Wijaya. (t.th) *Diktat Mata Kuliah Kebijakan Pemerintah Terhadap Agama*. Palembang: IAIN Raden Fatah.

BIODATA PENULIS

Nama : DR. H. Hasanudin, M.HI
Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 12 Juni 1973
Agama : Islam
Anak Ke : 1
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Nasution, Rumah
Tumbuh, Gg.
Penukal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Muara Enim
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kepala Kementerian Agama Empat Lawang
Hp / Gmail : 081278814122/hasanmelda73@gmail.com
Hobby : Membaca
Motto : *Ikhtiar, memkasimalkan ikhtiar dan berdo'a.*

Keluarga

1. Istri : Emelda, S.Pd
2. Anak : - Dzikiy Farrosil Adlan
- Juan Farraz Mumtazy
- Peida Ramadhani
3. Orang Tua
Ayah : Ace Bukhori
Ibu : Nining Yuningsih
4. Mertua
Ayah : Najamudin, BA
Ibu : Sainonah

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SD** : MIN Legok Jawa Cimerak Pangandaran
Tahun 1986
- SMP** : MTs. S Padaherang Pangandaran Tahun
1990
- SMA** : SMA KH Z. Mustafa Tasikmalaya Tahun
1993
- S 1** : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun
1999
- S2** : UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2014
- S3** : Prodi Peradaban Islam PPS UIN Raden
Fatah Palembang.

2. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Riyadussalikin Padaherang
Ciamis th 1987 sd 1991

2. Pondok Pesantren Yayasan KH Z. Musthofa Sukahideng Singaparna Tasikmalaya th 1991 sd 1993.
3. Pendidikan dan Pelatihan Kepenghuluan tahun 2006
4. Diklat Barang dan Jasa tahun 2013

Riwayat Jabatan

1. Kepala KUA Kecamatan Penukal Abab 2008-2011
2. Kepala KUA Kecamatan Benakat 2011-2012
3. Kepala Seksi PK Pontren Kemenag M Enim 2012-2013
4. Kepala Seksi Pakis Kemenag Muara Enim 2013-2015
5. Kepala Seksi Penmad Kemenag Muara Enim 2015-2017
6. Kepala Seksi PHU 2 Bulan, Desember 2017 – Januari 2018
7. Kepala Kankemenag Kab. PALI Februari 2018 – Februari 2021
8. Kepala Kankemenag Kab. Empat Lawang 2021 sampai sekarang

A. Karya Ilmiah

1. Skripsi : “Penolakan Ibn Hazm Terhadap Illat Hukum”
2. Tesis : “Urgensi Taklik Talak di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.”

B. Riwayat Organisasi

1. Sekretaris Umum MUI Kab. Muara Enim, 2015-2018
2. Ketua KAHMI Kab. Muara Enim 2020- sekarang